TUKU UMUR
(Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Studi Islam

oleh:

LINA KUSHIDAYATI

NIM: 1400039010

PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2021

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Lina Kushidayati**

NIM : **1400039010**

Judul Penelitian: ***Tuku Umur*: Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah**

Program Studi : **Program Doktor Studi Islam**

Konsentrasi : **Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

TUKU UMUR

(Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 1 Desember 2021

Pembuat Pernyataan,

Lina Kushidayati

NIM: 1400039010

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA
Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : LINA KUSHIDAYATI
NIM : 1400039010
Judul : TUKU UMUR: Kajian Sosiolegal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan

telah diujikan pada 23 Desember 2021 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag Ketua/Penguji	23-12-2021	
Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag. Sekretaris/Penguji	23-12-2021	
Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA Promotor/Penguji	23-12-2021	
Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag. Kopromotor/Penguji	23-12-2021	
Prof. Dr. H. M. Noor Harisudin, M.Fil. I. Penguji	24-12-2021	
Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I. Penguji	23-12-2021	
Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. Penguji	23-12-2021	
Dr. Rokhmadi, M.Ag. Penguji	23-12-2021	

NOTA PEMBIMBING

NOTA DINAS

Semarang, 1 Desember 2021

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama	: Lina Kushidayati
NIM	: 1400039010
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam
Program Studi	: Doktor Studi Islam
Judul	: Tuku Umur: Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupatem Grobogan, Jawa Tengah

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujkan dalam Ujian Terbuka Disertasi.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Promotor	Ko-Promotor
Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA	Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag

v

ABSTRAK

Judul : Tuku Umur: Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah
Penulis : Lina Kushidayati
NIM : 1400039010

Tuku Umur adalah istilah yang dipergunakan oleh masyarakat Grobogan untuk menyebut permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Praktek *tuku umur* tidak bisa dilepaskan dari praktek perkawinan anak, yang berarti perkawinan oleh perempuan atau lelaki yang belum berumur 19 tahun, salah satu praktek yang membawa kerugian bagi anak. Perkawinan anak diharapkan bisa terhapus pada tahun 2030 sebagaimana diagendakan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu kabupaten yang tercatat memiliki angka perkawinan anak di Jawa Tengah cukup tinggi adalah di Kabupaten Grobogan. Disertasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan (1) bagaimana putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Grobogan, (2) faktor yang mendukung perkawinan anak di Grobogan, dan (3) implikasi putusan dispensasi kawin di Grobogan.

Disertasi ini menggunakan pendekatan sosio legal untuk mengkaji praktek perkawinan anak di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sosio legal didefiniskan sebagai pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan ilmu hukum dan pendekatan ilmu sosial dalam mengkaji permasalahan hukum terkait perkawinan anak. Data penelitian diperoleh dengan observasi di Desa Panunggalan, KUA Kecamatan Pulokulon, dan Pengadilan Agama Purwodadi. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan orangtua, anak, tokoh masyarakat, perangkat desa, pegawai KUA, penghulu serta Hakim Pengadilan Agama Purwodadi. Data lainnya, putusan permohonan dispensasi perkawinan yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Purwodadi. Data dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana praktek

perkawinan anak di Panunggalan perspektif agama, sosial budaya, dan hukum.

Permohonan dispensasi kawin oleh warga Desa Panunggalan dikenal istilah *tuku umur*. Istilah yang merujuk pada anak yang akan menikah tetapi *kurang umur* dalam Undang-Undang Perkawinan. Istilah ini memiliki keterkaitan pada praktek pada masa sebelumnya yang memungkinkan memanipulasi umur karena belum tertibnya administrasi kependudukan. Dari salinan putusan permohonan dispensasi kawin, kesiapan suami memberi nafkah menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Ketidakberpihakan hukum pada perempuan juga tergambar dalam penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menekankan bahwa batas minimal usia perkawinan (19 tahun) untuk menekan laju kelahiran.

Faktor pendukung perkawinan anak di Grobogan diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan pemahaman teks agama. Sementara itu dari Salinan putusan hakim atas permohonan dispensasi kawin yang dianalisis, alasan yang sering dikemukakan oleh pemohon bahwa mengawinkan untuk mencegah perzinaan. Perspektif sosial budaya, kondisi masyarakat Desa Panunggalan berperan penting terjadinya perkawinan anak. Kondisi masyarakat agraris yang mengandalkan air hujan untuk pertanian dan rendahnya tingkat pendidikan dan penghasilan maka perkawinan anak dianggap jalan keluar dari kemiskinan dan kesulitan hidup. Dalam teori konektivitas patriarkhi, anggota keluarga memiliki hubungan yang sangat erat sehingga selalu berupaya untuk saling membantu dan bersama-sama menjaga nilai keluarga. Dalam kondisi seperti ini, anak tidak merasa tertindas ketika menikah pada usia anak karena salah satu bentuk menjaga kolektivitas keluarga.

Penetapan dispensasi kawin membawa implikasi baik secara hukum maupun implikasi khusus terhadap perempuan. Di satu sisi, secara hukum penetapan dispensasi kawin

menjadi dasar bagi pencacatan perkawinan meskipun calon mempelai belum mencapai umur yang diperbolehkan Undang-undang. Pencatatan perkawinan memberi kejelasan status hukum atas perkawinan dan juga status anak yang dilahirkan. Di sisi lain, penetapan dispensasi kawin berdampak pada sulitnya penegakan aturan hukum tentang batas usia perkawinan, dikarenakan semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan hakim tanpa membedakan alasan permohonan dan latar belakang pemohon dan calon pengantin.
Kata Kunci : Perkawinan anak**,** sosio legal, dan *Tuku Umur*.

الملخص

الموضوع : توكو عمر دراسة اجتماعية قانونية زواج الأطفال في غروبوغان جاوى الوسطى

الكاتب : لينا كوسهدايتي

رقم الطالب : 1400039010

توكو عمر هو مصطلح يستخدمه مجتمع غروبوغان للإشارة إلى طلبات الإعفاء من الزواج في المحاكم الدينية. لا يمكن التفصيل بين توكو عمر عن ممارسة زواج الأطفال ، وهو زواج امرأة أو رجل ممن لم يبلغ سن 19 عامًا بعد ، وهي ممارسة تلحق الأذى بالأطفال. من المأمول أن يتم إلغاء زواج الأطفال بحلول عام 2030 كما هو مقرر في أهداف التنمية المستدامة (SDGs). واحدة من المناطق التي لديها عدد كبير من حالات زواج الأطفال في جاوى الوسطى هي منطقة غروبوغان ريجنسي. تهدف هذه رسالة دكتورة إلى الإجابة على الأسئلة (1) كيف هو قرار الإعفاء من الزواج في المحكمة الدينية بغروبوغان ، (2) العوامل التي تدعم زواج الأطفال في غروبوغان ، و (3) الآثار المترتبة على قرار الإعفاء من الزواج في غروبوغان.

تستخدم هذه الرسالة دراسة اجتماعية قانونية لبحث ممارسة زواج الأطفال في قرية فانونغالان ، مقاطعة فولوكولون، غروبوغان ريجنسي، جاوى الوسطى. يُعرَّف منهج القانون الاجتماعي بأنه دراسة يجمع بين نهج العلوم القانونية ونهج العلوم الاجتماعية في دراسة القضايا القانونية المتعلقة بزواج الأطفال. تم الحصول على بيانات البحث من خلال الملاحظة في قرية فانونغالان ، مقاطعة المكتب الديني فولوكولون ، والمكتب الديني

فوروودادي. بالإضافة إلى ذلك ، أجريت مقابلات مع الآباء والأطفال وقادة المجتمع ومسؤولي القرى وموظفي المكتب الديني وضابط الزواج وقضاة في المحكمة الدينية فوروودادي. بيانات أخرى ، القرار بشأن طلب إعفاء الزواج الذي تم تطبيقه على المحكمة الدينية فوروودادي. تم تحليل البيانات للإجابة على أسئلة البحث حول ممارسة زواج الأطفال في فانونغالان من منظور ديني واجتماعي وثقافي وقانوني.

تُعرف طلبات الإعفاء من الزواج من قبل سكان قرية فانونغالان باسم توكو عمر. هو مصطلح يشير إلى الطفل الذي سيتزوج أقل من السن القانونية في قانون الزواج. يرتبط هذا المصطلح بالممارسة في الماضي والتي تسمح بالتلاعب بالعمر بسبب عدم وجود نظام في إدارة السكان. من نسخة القرار الخاص بطلب الإعفاء من الزواج ، فإن استعداد الزوج لتوفير لقمة العيش هو اعتبار مهم للقاضي. ينعكس الحياد القانوني للمرأة أيضًا في شرح القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج الذي يؤكد أن الحد الأدنى لسن الزواج هو (19 عامًا) لقمع معدل المواليد.

تشمل العوامل التي تدعم زواج الأطفال في غروبوغان منها العوامل الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية وفهم النصوص الدينية. وفي الوقت نفسه ، من النسخة التي تم تحليلها من قرار القاضي بشأن طلب الإعفاء من الزواج ، غالبًا ما يكون السبب الذي طرحه مقدم الطلب هو أن الزواج هو منع الزنا. من منظور اجتماعي ثقافي ، تلعب حالة سكان قرية فانونغالان دورًا مهمًا في حدوث زواج الأطفال. بسبب حالة المجتمع الزراعي الذي يعتمد على مياه الأمطار للزراعة وانخفاض مستويات التعليم والدخل ، يعتبر زواج الأطفال وسيلة للخروج من الفقر وصعوبات الحياة.

في نظرية الاتصال الأبوي ، تربط أفراد الأسرة علاقة وثيقة جدًا ، لذا فهم يحاولون دائمًا مساعدة بعضهم البعض والحفاظ معًا على القيم العائلية. في مثل هذه الظروف ، لا يشعر الأطفال بالاضطهاد عندما يتزوجون في سن الطفل لأنه شكل من أشكال الحفاظ على جماعة الأسرة.

إن اشتراط الإعفاء من الزواج له آثار قانونية وخاصة على النساء. من ناحية أخرى ، يعتبر شرط الإعفاء من الزواج هو الأساس لتسجيل الزواج على الرغم من أن العروس والعريس المرتقبين لم يبلغا بعد السن الذي يسمح به القانون. يوفر تسجيل الزواج وضوحًا بشأن الوضع القانوني للزواج وكذلك حالة الأطفال المولودين. من ناحية أخرى ، فإن شرط الإعفاء من الزواج له تأثير على صعوبة إنفاذ القانون فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج ، لأن جميع طلبات الإعفاء من الزواج يتم منحها من قبل القاضي دون تمييز أسباب التطبيق والخلفية لمقدم الطلب من العروس والعريس المرتقبين.

الكلمات الأساسية: زواج الأطفال ، الاجتماعية القانونية ، وتوكو عمر.

ABSTRACT

Title : Tuku Umur (Age Buying): Socio-Legal Study of Child Marriage in Grobogan Regency, Central Java

Author : Lina Kushidayati

Student ID Number : 1400039010

Tuku umur (age buying) is a term used by the Grobogan community referring to the application for marriage dispensation in Pengadilan Agama (the Religious Courts). The practice of tuku umur is related to the practice of child marriage, meaning the marriage by a woman or a man who is still under 19 years old that brings harm to children. Child marriage is expected to eradicate by 2030 as scheduled in the Sustainable Development Goals (SDGs). One of the regencies having the most cases of child marriages in Central Java is Grobogan. This dissertation aims to answer the questions of (1) how the marriage dispensation decision in the Grobogan Religious Court is, (2) the factors that support child marriage in Grobogan, and (3) the implications of the marriage dispensation decision in Grobogan.

This dissertation uses a socio-legal approach to examine the practice of child marriage in Panunggalan village, Pulokulon district, Grobogan regency, Central Java. Socio legal is defined as an approach that combines a legal science approach and a social science approach in studying legal issues related to child marriage. The research data were obtained by the observation in Panunggalan village, the Religious Affair Office (Kantor Urusan Agama) of Pulokulon district, and the Purwodadi Religious Court. In addition, interviews were also

conducted with parents, children, community public figures, village officials, Religious Affair Office (KUA) employees, local religious headman (penghulu), and the judges at the Purwodadi Religious Court. The other data is the decision of the application for marriage dispensation which was applied to the Purwodadi Religious Court. The data were analyzed to answer research questions about the practice of child marriage in Panunggalan from a religious, socio-cultural, and legal perspective.

The applications for marriage dispensation, by the residents of Panunggalan village, are known as tuku umur. A term that refers to an underage children who will marry in the Marriage Law. This term is related to the previous practices in the past which allows to manipulate the age due to the lack of order in population administration. From the copy of the decision on the application for marriage dispensation, the husband's readiness to provide a living becomes the important consideration for the judge. The legal impartiality of women is also reflected in the explanation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which emphasizes that the minimum age for marriage is (19 years) to suppress the birth rate.

The factors supporting child marriage in Grobogan include; economic, education, socio-culture and the understanding of religious manuscripts. Meanwhile, from the analyzed copy of the judge's decision on the application for marriage dispensation, the reason often put forward by the applicant is that marrying is to prevent committing adultery. From the socio-cultural perspective, the condition of the people of

Panunggalan village plays an important role in the occurrence of child marriage. Owing to the condition of an agrarian society that relies on rainwater for agriculture and low levels education and income, child marriage is considered as a way out of poverty and life's difficulties. In the theory of patriarchal connectivity, family members have a very close relationship so they always try to help each other and together maintain family values. In such conditions, children do not feel oppressed when they are married at a child's age because it is a form of maintaining family collectivity.

The stipulation of marriage dispensation has implications both legally and specifically for women. On the one hand, legally, the stipulation of a marriage dispensation is the basis for the marriage registration even though the prospective bride and groom have not reached yet the age permitted by law. Marriage registration provides clarity on the legal status of marriage and also the status of children born. On the other hand, the stipulation of a marriage dispensation has an impact on the difficulty of enforcing the law regarding the age limit for marriage, because all applications for a marriage dispensation are granted by the judge without distinguishing the reasons for the application and the background of the applicant and the prospective bride and groom.

Keywords: Child marriage, socio legal, and age buying.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur kepada Allah yang mengaruniai rahmat, taufiq, hidayah dan inayah sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan disertasi dengan judul *Tuku Umur: Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan*. Disertasi ini disusun sebagai bagian dari syarat menyelesaikan studi di Program Doktor Studi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusunan disertasi ini tidak lepas dari dukungan banyak *pihak*, baik moral, materiil maupun spiritual, diantaranya:

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus dan segenap jajaran pimpinan serta seluruh civitas akademika IAIN Kudus
2. Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus dan segenap keluarga besar Fakultas Syariah IAIN Kudus
3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
4. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, segenap jajaran pimpinan serta pengelola Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang
5. Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A. dan Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag sebagai promotor dan co-promotor yang membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan disertasi

6. Segenap Dewan Penguji mulai dari ujian proposal, ujian komprehensif, ujian tertutup hingga ujian terbuka yang memberi banyak saran dan masukan demi kelayakan disertasi ini.
7. Moch Pujiyanto selaku Kepala Desa Panunggalan
8. Ibnu Hadjar, S.Ag selaku Kepala KUA Pulokulon
9. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi beserta para hakim dan pegawai
10. Segenap warga masyarakat Desa Panunggalan, Grobogan yang dengan terbuka bersedia menerima penulis selama melakukan penelitian
11. Ibuk Siti Chuzaimah dan Rusminah yang tidak henti mendoakan penulis dan keluarga serta almarhum Bapak Sunardi AS dan Muin Zainudin semoga dianugerahi Allah tempat mulia.
12. Dr. Moh Rosyid, M.Pd., M.Hum, editor merangkap proofreader naskah disertasi
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Kepada mereka penulis mengucapkan terima kasih dan Allahlah *yang* memberi balasan atas semua kebajikan mereka.

Terakhir, karya ini saya persembahkan untuk semua anak baik yang dipaksa menjadi dewasa karena perkawinan, semoga tidak ada lagi anak yang dipaksa menjadi pengantin. Terima kasih tak terhingga untuk suami dan ayah luar biasa, Dr. Moh Rosyid, M.Pd yang *tidak* henti menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan studi dan melanjutkan karir

akademik. Terkhusus untuk Zahra Syarifa dan Zidni Ilma, nikmatilah masa anak-anak kalian, dan jika tiba masanya, langkahkan kaki kalian lebih jauh dari yang sudah dijelajahi Ayah dan Mama.

Kudus, November 2021

Lina Kushidayati

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI ..... **ii**
PENGESAHAN DISERTASI ..... **iii**
UJIAN PROMOSI DOKTOR ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABLE ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 15
D. Manfaat Penelitian 15
E. Kajian Pustaka 16
F. Kajian Teori 27
G. Metode Penelitian 34
BAB II KAJIAN SOSIO LEGAL DAN DISPENSASI PERKAWINAN
A. Kajian Sosio legal 40
1. Konsep Sosio legal 40
2. Asumsi Dasar Kajian Sosio legal 42
3. Karakteristik Metodologis Kajian Sosio legal . 44
4. Perkembangan Pemikiran Sosio legal 47
B. Dispensasi Perkawinan Anak 52
1. Dispensasi dalam Hukum 52
2. Perkawinan Anak 54
3. Dispensasi Kawin 62

4. Faktor Perkawinan Anak 65

C. Batasan Usia Perkawinan dalam Hadis..... 70
1. Batasan Umur Pernikahan dalam Tafsir al-Quran..... 70
2. Batasan Usia Perkawinan dalam Hadis..... 75
a. Hadis tentang Perkawinan Aisyah 75
b. Hadis tentang Taklif 77
c. Hadis tentang Anjuran Menikah 79
D. Maslahah Mursalah..... 80
1. Pengertian *Maslahah Mursalah*..... *80*
2. Ketentuan Penerapan *Maslahah Mursalah*..... *82*
3. Jenis-Jenis *Maslahah*..... 84
4. Status Hukum *Maslahah al-Mursalah*..... 85
5. Perbedaan Pendapat Ulama tentang *Maslahah Mursalah* dan Kaidah Fiqih 87

BAB III TUKU UMUR DAN PERKAWINAN ANAK DI DESA PANUNGGALAN KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Panunggalan 88
1. Sejarah Desa Panunggalan..... 88
2. Kondisi Geografis Desa Panunggalan..... 90
3. Kondisi Topografi Panunggalan 92
4. Kondisi Demografis 93
B. Profil Perkawinan Anak dan Tuku Umur di Panunggalan 97
1. Gambaran Umum Perkawinan Anak dan Tuku Umur di Panunggalan 97
2. *Tuku Umur* dan Dispensasi Kawin di Panunggalan 100

3. Pandangan tentang Perkawinan Anak di Panunggalan 106
C. Faktor Perkawinan Anak di Grobogan..... 113
1. Perkawinan untuk Mengalihkan Beban 113
2. Faktor Pendidikan dan Ekonomi..... 116
3. Mencegah Zina: Pemahaman Agama sebagai Faktor Perkawinan Anak 121

BAB IV PUTUSAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI

A. Gambaran Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi..... 125
1. Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi 125
2. Proses Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi..... 130
B. Putusan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi..... 135
1. Alasan Hukum Permohonan Dispensasi Kawin 135
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin.... 149

BAB V PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DAN IMPLIKASINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM

A. Konteks Penetapan Dispensasi Kawin 182
1. Penetapan Dispensasi Kawin dan Perspektif Sistem Hukum 182
2. Dispensasi Perkawinan dalam Konteks 125Substansi Hukum..... 186

3. Dispensasi Kawin dalam Konteks Struktur Hukum 189
4. Dispensasi Kawin dalam Konteks Budaya Hukum 191
5. Verifikasi dalam Persidangan Pemeriksaan Dispensasi Perkawinan 197
B. Implikasi Penetapan Dispensasi Kawin 200
1. Implikasi Hukum dikabulkannya Permohonan Dispensasi Kawin 200
a. Penetapan hukum dari Pengadilan Agama Purwodadi 210
b. Pengajukan Pendaftaran Perkawinan di KUA 212
2. Implikasi Dispensasi Kawin terhadap Perempuan 216
a. Refleksi hukum atas pengalaman perempuan 218
b. Isu Hal Perkawinan yang Diatur dalam Hukum 222
c. Perlindungan pada Perempuan..... 224
C. Perkawinan Anak dalam Perspektif Maqasid Syariah..... 229
1. Penerapan Maslahah dalam Putusan Dispensasi Nikah 229
2. Perkawinan Anak dalam Perspektif Maslahah. 232

BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan 239
B. Saran 242

DAFTAR PUSTAKA
BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Perkawinan di Perkotaan dan Pedesaan 4
Tabel 2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 tahun 7
Tabel 3 Prosentase perempuan berusia 20 s.d 24 tahun menikah pra-usia 18 tahun di Jawa Tengah 8
Tabel 4 Permohonan Dispensasi Perkawinan di PA Grobogan 14
Tabel 5 Karakter Penelitian Hukum..... 44
Tabel 6 Penggunaan Tanah di Desa Panunggalan..... 91
Tabel 7 Penduduk Desa Panunggalan..... 94
Tabel 8 Tingkat Pendidikan Warga Desa Panunggalan..... 94
Tabel 9 Mata Pencaharian Warga Desa Panunggalan 95
Tabel 10 Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi 97
Tabel 11 Rincian Biaya Perkara di PA Grobogan..... 103
Tabel 12 Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi 125
Tabel 13 Landasan hukum positif dalam Putusan Dispensasi Kawin..... 172
Tabel 14 Jenis Kepentingan 226

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase pemuda menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan 3
Gambar 2 Grafik Prosentase Perempuan Menikah Sebelum Usia 18 Tahun 5
Gambar 3 Grafik Permohonan Dispensasi Kawin Nasional 12
Gambar 4 Skema Analisa Data Kualitatif 37
Gambar 5 Peta Desa Panunggalan 90
Gambar 6 Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi 99
Gambar 7 Pekerjaan Pemohon Dispensasi Kawin di PA Purwodadi 99
Gambar 8 Pendidikan Pemohon Dispensasi Kawin di PA Grobogan 116
Gambar 9 Dispensasi Kawin berdasarkan Umur Anak di PA Grobogan 117
Gambar 10 Dispensasi Kawin berdasarkan Jenis Kelamin di PA Grobogan 118
Gambar 11 Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi 127
Gambar 12 Pekerjaan Pemohon Dispensasi Kawin di PA Purwodadi 127
Gambar 13 Pemohon Dispensasi Kawin berdasarkan Jenis Kelamin 129
Gambar 14 Pemohon Dispensasi Kawin berdasarkan Pendidikan 129
Gambar 15 Pekerjaan Pemohon Dispensasi Kawin di PA Purwodadi 130
Gambar 16 Alasan Permohonan Dispensasi Kawin

di PA Purwodadi 147
Gambar 17 Pekerjaan Calon Suami dalam Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi 148
Gambar 18 Penghasilan Calon Suami dalam Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi 148

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan yang menjadi perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah 2017/2018 bahwa umur anak perempuan yang menikah (perkawinan anak) di bawah usia 15 tahun sejumlah 1,55 persen. Adapun yang menikah pada usia 16 sampai dengan 18 tahun sejumlah 27,70 persen.[1] Jawa Tengah secara administratif terdiri 35 wilayah yang terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Rata-rata angka perkawinan pertama kurang dari 17 tahun sebesar 17.52 persen. Akan tetapi, beberapa wilayah di Jawa Tengah memiliki rata-rata angka perkawinan pertama di bawah usia 17 tahun jauh lebih tinggi dibanding dengan angka rata-rata provinsi. Dari data BPS Jawa Tengah, tahun 2017 Kabupaten Grobogan menjadi kabupaten dengan angka rata-rata tertinggi mencapai 29,74 persen.[2]

Pada tahun 2015 angka prevalensi nasional perkawinan anak di bawah usia 18 tahun adalah 22,82 persen. Akan tetapi, 20 provinsi di Indonesia memiliki angka prevalensi di atas angka prevalensi nasional. Jika dibandingkan, persentase perkawinan anak di perkotaan lebih rendah dari wilayah pedesaan, dengan kisaran 17,09

[1]Bidang Statistik Sosial, 'Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2017', 2018.

[2]Bidang Statistik Sosial, 'Statistik Sosial Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2017', 2018.

persen di perkotaan dan 27,11 persen di perdesaan.[3]Artinya, ada 20 provinsi yang memerlukan perhatian lebih dalam usaha untuk menghapus perkawinan anak di Indonesia demi tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs).[4]

Tahun 2020 BPS Provinsi Jawa Tengah menerbitkan publikasi Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 di antaranya memuat data status perkawinan pemuda di Jawa Tengah. Dari jumlah pemuda sebesar 7,79 juta jiwa atau 22,49 persen penduduk Jawa Tengah, persentase pemuda (usia 16 s.d 30 tahun) yang berstatus kawin secara keseluruhan berjumlah 39,96 persen dari 7,79 juta pemuda. Persentase pemudi yang menikah sejumlah 52,86 persen jauh lebih tinggi dibanding dengan pemuda berjumlah 27,44 persen. Adapun jumlah pemuda laki-laki yang belum menikah sejumlah 71,97 persen jauh lebih tinggi dibanding dengan jumlah perempuan sebesar 58,80 persen. Data ini menunjukkan bahwa pemuda berkecenderungan menikah pada usia yang lebih dewasa (menunda perkawinan) dibandingkan dengan pemudi pada usia yang sama.

[3]Badan Pusat Statistik, 'Perkawinan Usia Anak Di Indonesia (2013 Dan 2015)', 2017.

[4]SDGs merupakan agenda perencanaan aksi dunia hasil kesepakatan para pemimpin dunia, termasuk Indonesia untuk mengakhiri dan mengurangi senjangnya pembangunan. SDGs memuat 117 tujuan dengan target 169 kinerja yang dicapai hingga tahun 2030.

Grafik 1 Persentase Pemuda Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan

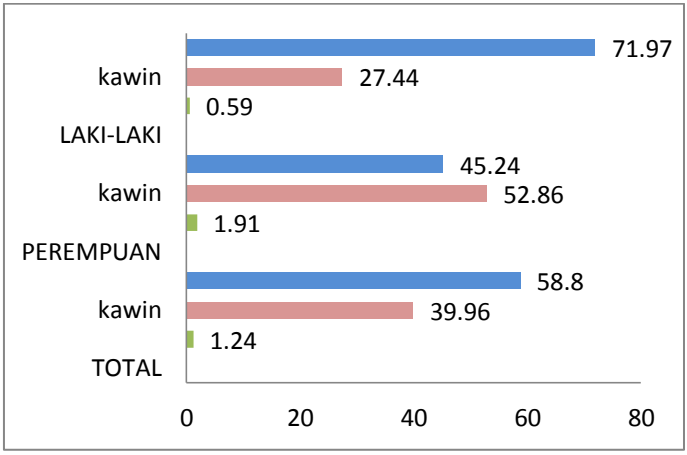

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah[5]

Dari sumber data yang sama diperoleh fakta bahwa pemudi yang kawin pada usia sekolah (16 sampai dengan 18 tahun) masih cukup tinggi, yaitu mencapai 27,19. Dengan kata lain ada satu dari empat perempuan yang kawinnya pada usia anak (di bawah usia 18 tahun berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas minimal lelaki dan perempuan untuk kawin usia 19 tahun). Bahkan masih ada yang kawin di bawah usia 15 tahun. Dilihat dari tipe daerah, angka perkawinan anak di pedesaan lebih tinggi dibanding di kota.

[5]Bidang Statistik Sosial, *Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2019* (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020).

Tabel 1 Perbandingan Perkawinan di Perkotaan dan Pedesaan

Tipe Daerah	Umur Perkawinan Pertama				
	<=15	16-18	19-21	22-24	25-30
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	1,15	19,75	36,24	30,91	11,96
Pedesaan	2,89	33,59	38,19	19,41	5,92
Total	2,08	27,19	37,29	24,72	8,71

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah[6]

Laporan Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa tahun 2017 perkawinan perempuan di bawah usia 18 tahun sejak tahun 2008 hingga 2015 mengalami peningkatan tertinggi dalam 9 tahun terakhir pada tahun 2018 (lihat grafik 2)[7]

[6]Bidang Statistik Sosial.

[7]'Perkawinan Anak Meningkat, Goal 5 SDGs Indonesia Terkait Penghapusan Kawin Anak Indonesia pada tahun 2030 Terancam Gagal | PKBI', accessed 14 Desember 2018, https://pkbi.or.id/perkawinan-anak-meningkat-goal-5-SDGS-Indonesia-terkait-penghapusan-kawin-anak-Indonesia-pada-2030-terancam-gagal/.

Grafik 2 Grafik Prosentase Perempuan Menikah Sebelum Usia 18 Tahun

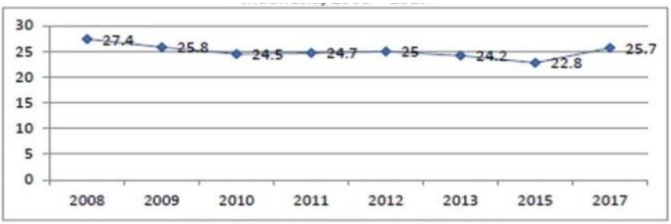

*) Sumber : Data BPS, September 2017

Grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2008, persentase perempuan pernah kawin usia 20 sampai dengan 24 tahun, 27,4 persen menikah sebelum berusia 18 tahun. Angka ini mengalami penurunan hingga mencapai 24,5 persen pada tahun 2010. Tahun 2010 s.d 2012 terjadi kenaikan menjadi 25 persen dan menurun lagi hingga tahun 2015 menjadi 22,8 persen. Angka ini terendah selama 7 tahun terakhir. Akan tetapi tahun 2017 justru terjadi peningkatan yang cukup besar sehingga jumlah perempuan yang menikah pada usia sebelum 18 tahun mencapai 25,7 persen.

Terhapusnya segala praktik membahayakan seperti perkawinan anak dan sunat anak perempuan adalah target 5.3 dari tujuan 5 (*goal* 5) dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* yakni mencapai kesetaraan jender dan memberdayakan semua perempuan dan anak peremuan. *SDGs* adalah *blue print* (cetak biru) untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua warga negara. Ada 17 *Goals* yang ditargetkan bisa dicapai tahun 2030 dalam konteks pembangunan

berkelanjutan pasca tahun 2015 setelah *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs terdiri 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator yang terencana dapat tercapai selama 15 tahun. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa ada 750 juta perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Usia 18 tahun adalah batas usia seorang dikategorikan usia dewasa.[8] Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia diharapkan dapat memenuhi target terhapusnya perkawinan anak pada tahun 2030.

Sebagai bentuk upaya menghapuskan perkawinan anak, PBB menerbitkan Resolusi Sidang Umum PBB Nomor A/HRC/35/L.26 terkait Perkawinan Anak dan Perkawinan Paksa dalam situasi krisis kemanusiaan (*child early and forced marriage in humanitarian settings*). Resolusi ini disetujui pada agenda *meeting* ke-35 Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa tanggal 22 Juni 2017. Substansi utama dari resolusi ini bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan negara-negara didorong untuk memperkuat upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di tengah situasi krisis kemanusiaan. Kini Indonesia menempati posisi ke-7 sebagai negara yang angka perkawinan anak tertinggi di dunia.[9] Plan Internasional menyebutkan bahwa

[8] 'About the Sustainable Development Goals-United Nation Sustainable Development', accessed 14 Desember 2018, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

[9] 'Koalisi 18+ : Perkawinan Anak dalam Situasi Krisis Kemanusiaan | Koalisi Perempuan Indonesia', accessed 14 Desember 2018, http://www.koalisiperempuan.or.id/2017/07/05/koalisi-18-mendorong-pemerintah-Indonesia-menjadi-negara-pendukung-resolusi-pbb-mengenai-perkawinan-anak-dalam-situasi-krisis-kemanusiaan/.

di Indonesia ada 14 persen anak perempuan menikah pra-usia 18 tahun, jauh di atas persentase anak laki-laki yang berada pada angka 4,9 persen.[10]

Kematangan psikologis setiap pasangan sangat diperlukan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kematangan psikologis terkait erat dengan usia seseorang. Pasangan yang kawin pada usia anak belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban suami-isteri dalam berumah tangga. Akibatnya pasangan itu belum mampu menangani masalah yang timbul dalam rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian. Data BPS menyebutkan bahwa tingkat perceraian pada perempuan berusia 20 s.d 24 tahun yang menikahnya sebelum berusia 18 tahun lebih tinggi dibanding yang menikahnya setelah berumur 18 tahun (Tabel 2)[11].

Tabel 2
Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 tahun

Tahun	Status Perkawinan	Daerah Tempat Tinggal					
		Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
		<18	18+	<18	18 +	< 18	18 +
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2013	Kawin	92,55	96,74	96,64	97,56	95,3	97,18
	Cerai Hidup	6,98	3,02	3,00	2,13	4,31	2,54
	Cerai Mati	0,48	0,24	0,36	0,31	0,40	0,28
2015	Kawin	92,77	96,63	96,37	96,73	95,22	96,69
	Cerai Hidup	7,02	3,06	3,36	2,99	4,53	3,02
	Cerai Mati	0,22	0,31	0,27	0,28	0,25	0,29

Sumber: Susenas, 2013 dan 2015

Angka perceraian hidup pada perempuan berusia 20 hingga 24 tahun yang nikahnya di bawah usia 18 tahun di

[10]Plan International Asia Regional Office, 'Their Time Is Now: Eliminating Child, Early and Forced Marriage in Asia', 2018.

[11]Statistik, 'Perkawinan Usia Anak Di Indonesia (2013 Dan 2015)'.

pedesaan sebesar 4,31 persen tahun 2013 dan 4,53 persen pada tahun 2015. Angka ini lebih besar jika dibanding dengan angka cerai hidup pada perempuan yang menikah di atas usia 18 tahun yakni sebesar 2,54 persen dan 3,02 persen.

Di Jawa Tengah, angka prevalensi perkawinan usia di bawah 18 tahun masih cukup tinggi (Tabel 3) yaitu rata-rata 20,72 persen. Angka ini sedikit di bawah angka prevalensi nasional tahun 2015 yang mencapai 22,82 persen.

Tabel 3
Prosentase perempuan berusia 20 s.d 24 tahun menikah pra-usia 18 tahun di Jawa Tengah

Tahun	Persentase
2008	23,0
2009	22,4
2010	20,1
2011	20,4
2012	19,8
2013	20,64
2015	18,73
Rata-rata	20,72

Sumber: Data BPS yang diolah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pihak lelaki dan perempuan mencapai usia sembilan belas tahun. Tetapi bagi yang usianya di bawah ketentuan Pasal 7 ayat (1) masih dimungkinkan menikah

dengan memohon dispensasi pada hakim pengadilan[12]. Maknanya, negara masih memberi peluang kawin di bawah umur sesuai ketentuan bila pengadilan menyetujui permohonan dispensasi kawin atas pengajuan oleh orangtua atau wali anak.

Batasan umur 16 tahun pada perempuan (dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk bisa menikah pada dasarnya belum bisa dikategorikan berusia dewasa. Merujuk UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) anak yakni orang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian batasan usia 16 tahun diperbolehkan menikah sama dengan perkawinan anak. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Uji Materi UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 tahun" dikabulkannya permohonan pemohon untuk sebagiannya. Keputusan tersebut menegaskan bahwa sepanjang frasa "usia 16 tahun" bertentangan dengan UUD '45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. MK memberi waktu tiga tahun pada pembentuk undang-undang untuk mengubah terkait batas minimal usia perkawinan. Keputusan ini disetujui seluruh hakim MK yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Pada konteks sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa UU tersebut melalui perdebatan yang panjang dan kompromi dari berbagai

[12]Disertasi ini istilah dispensasi, dispensasi kawin, dan dispensasi nikah digunakan secara bergantian merujuk makna yang sama yaitu permohonan dispensasi di pengadilan agama bagi mereka yang akan menikah. Tetapi belum mencapai usia yang ditetapkan oleh UU Nomor 1/1974 jo UU Nomor 16/2019 tentang Perkawinan.

pihak, ditetapkan batas minimal usia kawin dalam Undang-Undang Perkawinan (16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk lelaki) adalah hasil kompromi antar-berbagai pihak.[13] Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh pemerintah masa itu memiliki batas usia yang lebih tinggi jika dibanding dengan batasan usia minimal yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat waktu itu. Batas minimal yang diajukan dalam RUU mendapat dukungan dari organisasi-organisasi perempuan dan kebijakan Lembaga Keluarga Berencana Nasional. Konteks non-parlemen, kelompok muslim memberi tekanan pemungutan suara di parlemen menghasilkan keputusan suara terbanyak memberi dukungan Rancangan UU yang disusun Fraksi ABRI, Fraksi Golkar dan Fraksi PDI. Hanya saja, baik di intern atau ekstern parlemen, kelompok muslim menekan bahwa pembahasan peraturan perundangan dianggapnya bertentangan dengan syariat Islam.[14]

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada tahun 1980 dan 1990 sensus penduduk menunjukkan meningkatnya usia muda yang kawin. Penetapan batas minimal usia kawin versi Katz dan Katz memberi pengaruh pada tren naiknya usia kawin.[15] Penelitian lain mengkaitkan bahwa

[13]Susan Blackburn and Sharon Bessel, 'Marriageble Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia', *Indonesia* April, Number 63 (1997): 107–41.

[14]June S . Katz and Ronald S . Katz, 'The New Indonesian Marriage Law : A Mirror of Indonesia ' s Political , Cultural , and Legal Systems', *American Society of Comparative Law* 23, no. 4 (2016): 653–81.

[15]Katz and Katz.

dinaikkannya usia perkawinan sebagaimana riset Wolf [16] dan Berninghausen dan Kerstan[17]. Tetapi, kajian lainnya menegaskan perkawinan usia anak menurun bahkan sebelum dibatasi usia perkawinan[18]. Hal ini dikarenakan perubahan pola perkawinan hampir setengah abad yang mendekati titik kestabilan sehingga pernikahan anak perempuan di bawah umur 16 tahun menjadi langka terjadi.[19]

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan bila pihak lelaki dan perempuan mencapai usia 19 tahun. Adapun bagi yang berumur di bawah 19 tahun masih memungkinkan kawin dengan mengajukan permohonan dispensasi pada hakim pengadilan[20]. Maknanya, negara masih memberi peluang terjadi pernikahan yang umurnya di bawah ketentuan bila hakim pengadilan mengabulkan permintaan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh orangtua atau wali anak yang akan kawin.

Dispensasi kawin diajukan sebagai prasyarat kawin di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang

---

[16]Dianne Wolf, *Factory Daughters: Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java* (Berkeley: University of California Press, 1992).

[17]Jutta Berninghausen and Birgit Kerstan, *New Paths: Feminist Social Methodology and Rural Women in Java* (London: Zed Books, 1992)., hal. 164

[18]Hildred Geertz, *The Javanese Family: A Study of Kindship and Socialization* (New York: Free Press of Glencoe, 1961)., hal. 56

[19]Gavin W Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994).

[20]Istilah dispensasi, dispensasi kawin, dan dispensasi nikah dalam disertasi ini bermakna sama yaitu permohonan dispensasi pada hakim pengadilan agama bagi mereka yang akan menikah dan belum mencapai umur dalam ketetapan UU Perkawinan.

menjadi pola yang secara tidak langsung melegalkan perkawinan anak. Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) mencatat kenaikan angka permohonan dispensasi kawin sebesar 3 kali lipat yang tidak disebabkan oleh pandemi, yaiku dari 23.126 kasus pada tahun 2019 yang naik menjadi 64.211 kasus pada tahun 2020.[21] Data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan menunjukkan, secara nasional, ada tren kenaikan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pengadilan agama selama lima tahun terakhir sebesar delapan kali lipat (75%).[22]

Grafik 3 Grafik Permohonan Dispensasi Kawin Nasional

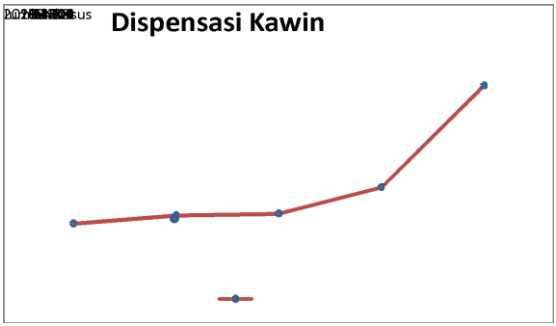

Sumber: Catatan Tahunan 2021 Komnas Perempuan[23]

Kabupaten Grobogan adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah dan terbagi menjadi 19 kecamatan dengan 280 desa/kelurahan. Sektor pertanian adalah penyangga

[21] Aflina Mustafainah, Amilatul Qibtiyah, and et. Al., 'Catatan Tahunan T tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di tengah Covid-19' (Jakarta, 2021). Hlm. 2
[22] Mustafainah, Qibtiyah, and Al. Hlm. 72
[23] Mustafainah, Qibtiyah, and Al. Hlm. 72

utama perekonomian. Akan tetapi, wilayah ini cenderung sulit untuk mendapatkan air bersih.[24] Dalam kondisi tersebut, menurut data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, tahun 2017 ada 2.914 anak lelaki dan perempuan yang nikah di bawah usia 18 tahun.[25] Dengan kata lain, angka perkawinan anak di Kabupaten Grobogan sangat tinggi. Sebelum disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, anak perempuan yang kawin pada atas usia 16 tahun tidak perlu mengajukan pendispensasian perkawinan. Oleh sebab itu data permohonan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Purwodadi pada tahun tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan data perkawinan anak yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Pengajuan dispensasi kawin pada tahun yang sama berjumlah 152, atau hanya 5% dari data perkawinan anak. Hal ini bisa diartikan masih banyak anak perempuan yang menikah antara usia 16 s.d 18 tahun.

[24]Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 'Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2017', 2018.

[25]Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, 'Kementerian Agama Kabupaten Grobogan Dalam Angka Tahun 2017', 2018.

Tabel 4 Permohonan Dispensasi Perkawinan di PA Grobogan

Tahun	Jumlah
2016	202
2017	152
2018	144
2019	238
2020	901

Sumber: Data Pengadilan Agama Purwodadi yang diolah

Meskipun demikian, angka pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi, mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada 4 tahun terakhir, sebagaimana terlihat dalam tabel. Dalam bahasa keseharian masyarakat Grobogan, proses pengajuan dispensasi kawin disebut dengan istilah *tuku umur*. Dengan demikian, peneliti meneliti tentang perkawinan anak dengan judul *Tuku Umur*: Kajian Sosio legal terhadap Perkawinan Anak di Grobogan Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Disertasi ini menggunakan pendekatan sosio legal, ada tiga rumusan permasalahan yang dijawab dalam disertasi ini, yakni

1. Bagaimanakah putusan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi ?
3. Apa implikasi putusan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi ?

C. Tujuan Penelitian

Disertasi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang:

1. Putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi, khususnya yang diajukan oleh masyarakat Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi
3. Implikasi dari putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi khususnya bagi masyarakat Desa Panunggalan

D. Manfaat Penelitian

Disertasi ini diharapkan memberi sumbangan kajian tentang dispensasi kawin serta perkawinan anak di masyarakat. Dengan menggunakan perspektif sosio legal untuk menganalisa perkawinan anak dan pangajuan dispensasi kawin di Kabupaten Grobogan dengan menggunakan perspektif Sosio legal. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan memberikan solusi atas masih tingginya kasus perkawinan anak. Riset ini berharap memberikan manfaat bagi para pihak, di antaranya:

1. Secara teoritis mampu menyumbangkan kajian teori tentang perkawinan anak dari perspektif sosio legal
2. Secara praktis mampu memberi sumbangan bagi berbagai kalangan dalam upaya untuk menghapus angka perkawinan anak, di antaranya pelaksana hukum dan pembuat kebijakan (Kantor Urusan Agama, aparat pemerintah lainnya), penegak hukum

(hakim pengadilan agama) dan masyarakat umum.

E. Kajian Pustaka

Perkawinan pada usia anak merupakan topik yang perlu dengan kajian yang menggunakan ragam pendekatan. Pernikahan anak, pernikahan dini atau di bawah umur versi definisi Persatan Bangsa-Bangsa (BB) yakni pernikahan yang terjadi tatkala salah satu pihak atau kedua pihak belum mencapai usia 18 tahun. Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran HAM (hak asasi manusia) dan berdampak besar terhadap masa depan anak. Pernikahan usia anak dan poligami merupakan dua fakta di masyarakat dan terjadi pelanggaran atas instrumen HAM internasional, di antaranya hak yang setara,[26] utamanya hak asasi pada anak perempuan.[27]Hal ini karena perkawinan anak menjadikan anak perempuan dalam hal kesempatan untuk mampu bertahan dan berkembang menjadi dewasa menjadi hilang [28].

Salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan anak yakni perundangan yang memberi peluang terjadi perkawinan usia anak. Sebagai fakta di negara Malawi penentuan usia minimal perkawinan usia 18 tahun. Tetapi, diperbolehkan pula umur 15 hingga 18 tahun seizin

[26]Ruth Gaffney-Rhys, 'A Comparison of Child Marriage and Polygamy from a Human Rights Perspective: Are the Arguments Equally Cogent?', *Journal of Social Welfare and Family Law* 34, no. 1 (3 March 2012): 49–61, https://doi.org/10.1080/09649069.2012.675464.

[27]Rita Mutyaba, 'Early Marriage: A Violation of Girls' Fundamental Human Rights in Africa', *The International Journal of Children's Rights* 19, no. 2 (2011): 339–55.

[28]Patralekha Chatterjee, 'India Grapples with Its Child Marriage Challenge', *The Lancet* 378, no. 9808 (December 2011): 1987–88, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61860-6.

orangtuanya. Peluang hukum inilah terhalangnya penghapusan nikah usia anak. Penyebabnya orangtua sebagai bagian utama kawin usia anak dengan ragam dalih antara lain budaya.[29]

Riset di negara Sudan bahwa peraturan penentuan batas minimal umur perkawinan condong terabaikan karena penentuan penerimaan lamaran pada perempuan atas pertimbangan etnis dan agama. Di Sudan, bagi pekerja pasar tradisional, anak perempuan tidak berhak menentukan keputusan terkait perkawinan yang rata-ata pada usia 14 hingga 17 tahun. Hukum di negara Sudan usia tersebut kategori usia anak.[30]

Tingkat pendidikan berperan utama untuk mencegah pekawinan usia dini. Riset di negara Nepal di antara 9.783 perempuan yang kawin, 1/3 di antaranya nikah pra-usia 16 tahun berasal dari kelas/kasta tingkat rendah dan pendidikannya pun rendah. Akan tetapi, berkebalikan bagi yang berpendidikan lebih tinggi, kawin di bawah umur 16 tahun lebih rendah.[31] Penelitian ini menandaskan bahwa perkawinan usia anak sebagai dalih terbanyak penyebab putusnya sekolah pada anak perempuan umur 15 s.d 17 tahun. Pernikahan usia anak didukung rendahnya pendidikan orangtua, terkait pula dengan agama dan

[29]Lea Mwambene and Obdiah Mowadza, 'Children's Rights Standards and Child Marriage in Malawi', *African Studies Quarterly* 17, no. 3 (2017).

[30]Sahar Al Amir Bashir Hamad and Hwiada Mahmoud Abubaker Hassan, 'Factors That Shape Attitude of Sudanese Adult Men in the Omdurman Local Marriageability', *Ahfad Journal* 34, no. 2 (2017): 3–18.

[31]Shanta Pandey, 'Persistent Nature of Child Marriage among Women Even When It Is Illegal: The Case of Nepal', *Children and Youth Services Review* 73 (February 2017): 242–47, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.12.021.

tradisi tertentu.[32] Pernikahan anak cenderung menjadi salah satu sebab tidak terpenuhinya hak anak atas pendidikan, terutama anak perempuan. Perkawinan usia anak sebagai faktor sosial dan tradisi yang berakibat pada anak perempuan di Kenya. Hal ini di luar faktor kemiskinan (ekonomi).[33]

Pada aspek lain, komunitas Sasak di Lombok, kawin usia remaja (anak) terkait dengan akses rendahnya pendidikan pada anak perempuan, berkurangnya lahan pekerjaan, kemiskinan, dan rendahnya pembangunan bidang ekonomi. Anak perempuan di Lombok menikah pra-usia 18 tahun akibat haknya mendapat pendidikan tidak tercapai. Mereka pun tidak memiliki pekerjaan pada sektor formal yang membuatnya menunda pernikahannya.[34]

Riset di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah tahun 2016 yang respondennya 96 orang, ada pengaruh antara pengetahuan tentang usia kawin dan pendidikan dengan pernikahan usia anak. Adapun perjodohan tidak berpengaruh signifikan pada pernikahan anak. Di antara ketiganya, pemahaman perihal umur perkawinan sebagai

[32]Kazutaka Sekine and Marian Ellen Hodgkin, 'Effect of Child Marriage on Girls' School Dropout in Nepal: Analysis of Data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014', ed. Sarah Gammage, *PLOS ONE* 12, no. 7 (20 July 2017): e0180176, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180176.

[33]Norah Mwaiko, 'Overcoming Obstacles to Educational Access for Kenyan Girls: A Qualitative Study', *Journal of International Women's Studies* 18, no. 2 (2017): 260.

[34]Linda Rae Bennett, 'Early Marriage, Adolescent Motherhood, and Reproductive Rights for Young Sasak Mothers in Lombok', *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 15, no. 1 (1 April 2014): 66, https://doi.org/10.17510/wjhi.v15i1.105.

faktor utama berpengaruh pada perkawinan anak di kota ini.[35]

Akibat lain yang timbul dari perkawinan anak adalah pertumbuhan dan kesehatan anak yang dilahirkan. Penelitian kuantitatif di sub-Sahara Afrika menandaskan anak yang ibunya menikah pra-umur 18 tahun bersamaan dengan faktor sosial-ekonomi dan biologis menghadapi pertumbuhan fisik anaknya cenderung terlambat dan mengalami kekerdilan.[36]Penelitian Nour menyimpulkan bahwa pernikahan anak mengakibatkan tingginya kematian ibu hamil dan ibu melahirkan, kematian anak, penularan penyakit seksual, tertutupnya akses pendidikan serta kekerasan dalam rumah tangga.[37]Oleh karena itu, menurut Cook, pernikahan anak bukan sekedar pelanggaran hak asasi melainkan penyebab gangguan kesehatan dan sosial, terutama bagi anak perempuan.[38]

Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, pernikahan anak lebih banyak berdampak negatif utamanya bagi anak perempuan. Pernikahan anak perempuan di Ethiopia lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan (Ethiopia Selatan) dengan nilai rata-rata tahun 2000 berada pada angka 16,1

---

[35]Reni Sumanti, Sri Handayani, and Dhesi Ari Astuti, 'THE CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE OF MARRIAGEABLE AGE, EDUCATION, MATCHMAKING AND CHILD MARRIAGE IN FEMALES IN BANJARNEGARA INDONESIA', *Belitung Nursing Journal* 4, no. 5 (2018): 502–9.

[36]Yvette Efevbera et al., 'Girl Child Marriage as a Risk Factor for Early Childhood Development and Stunting', *Social Science & Medicine* 185 (July 2017): 91–101, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.05.027.

[37]Nawal Nour, 'Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue', *Reviews in Obstetrics and Gynecology* 2, no. 1 (2009): 51–56.

[38]Rebecca Cook, *Women's Health and Human Rights* (Geneva: World Health Organization, 1994).

sedangkan di perkotaan rata-rata 18 hingga 21. Pernikahan dini yang biasanya dengan perjodohan dimaknai sebagai upaya untuk mempertahankan hubungan antar-generasi dan juga penghormatan kepada orang yang lebih tua. Pada saat yang sama, pernikahan sebagai pintu masuk perempuan pada kehidupan sosial sekaligus memberikan perlindungan sosial dan fisik bagi perempuan dan keturunannya. Dengan demikian, pernikahan anak, dianggap mampu membawa manfaat secara sosial dan ekonomi bagi keluarga dan kerabat.[39]

Di Banglades, anak perempuan lebih banyak menjadi korban perkawinan anak dikarenakan kemiskinan. Orang tua mengawinkan anaknya agar terkurangi beban perekonomian. Beberapa orangtua merasa anak perempuannya bernasib lebih baik setelah menikah, serta mendapatkan perlindungan dari suaminya, sehingga mereka dinikahkan dalam usia dini. Pendidikan juga menjadi sebab anak perempuan menikah terlebih dulu dibandingkan anak lelaki[40].

Penelitian lain di Banglades, pernikahan anak terkait dengan isu perubahan iklim, terutama di pedesaan. Anak perempuan dipaksa menikah di wilayah yang terdampak bencana karena perubahan iklim sehingga kondisi ekonomi keluarga miskin. Dalam kondisi terjadinya bencana, banyak keluarga yang harus berhutang dan anak

[39]Jo Boyden, Alula Pankhurst, and Yisak Tafere, 'Child Protection and Harmful Traditional Practices: Female Early Marriage and Genital Modification in Ethiopia', *Development in Practice* 22, no. 4 (June 2012): 510–22, https://doi.org/10.1080/09614524.2012.672957.

[40]Ferdousi Nahid, 'Child Marriage in Bangladesh: Socio-Legal Analysis', *International Journal of Sociology and Anthropology* 6, no. 1 (31 January 2014): 1–7, https://doi.org/10.5897/IJSA11.024.

perempuan dianggap sebagai beban.[41]

Beberapa negara menerapkan batasan minimal usia perkawinan untuk menurunkan dan menghapuskan pernikahan anak meskipun batas usia minimal pernikahan sudah ditetapkan menjadi 18 tahun sejak 2004. Pernikahan anak masih terjadi juga di Maroko. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya pandangan konservatif dan menganggap anak perempuan dinikahkan karena sudah memenuhi umur secara syariat. Pandangan pribadi hakim dan keluarga seringkali diutamakan menjadi dasar menentukan pernikahan dan bukan aturan hukum. Hal ini dianggap menjadi salah satu faktor pendorong perlindungan hak wanita dan anak dalam pernikahan.[42]

Perdebatan tentang batas minimal usia perkawinan dari aspek sudut pandang. Di Sulawesi Selatan, mayoritas masyarakat mengetahui adanya batasan usia 16 tahun dan 19 tahun sesuai dengan UU Perkawinan (sebelum perubahan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019). Akan tetapi dengan alasan menyelamatkan kehormatan keluarga (dikarenakan hubungan seksual atau kehamilan di luar nikah) maka hukum dilanggar. Sebagian yang lain berpendapat bahwa sesuai dengan hukum Islam, pernikahan boleh dilakukan jika calon mempelai sudah mencapai *akil balig*. Anak perempuan yang sudah

[41]Margaret Alston et al., 'Are Climate Challenges Reinforcing Child and Forced Marriage and Dowry as Adaptation Strategies in the Context of Bangladesh?', *Women's Studies International Forum* 47 (November 2014): 137–44, https://doi.org/10.1016/j.wsif.2014.08.005.

[42]Alexia Sabbe et al., 'Determinants of Child and Forced Marriage in Morocco: Stakeholder Perspectives on Health, Policies and Human Rights', *BMC International Health and Human Rights* 13, no. 1 (16 December 2013): 43, https://doi.org/10.1186/1472-698X-13-43.

menstruasi atau anak lelaki yang berubah suaranya atau bermimpi basah sudah diperkenankan menikah.[43]

Penelitian lain yang menggunakan data Survei Kesehatan dan Demografi Indonesia 2012 dengan sampel 6.578 perempuan usia 20 hinggga 24 tahun. Data menunjukkan bahwa 17 persen menikah pra-usia 18 tahun.Hanya saja, menurut responden usia ideal menikah yakni 26 tahun. Pendidikan, kemampuan finansial, dan akses pada media merupakan faktor penghambat pernikahan anak. Sementara itu masyarakat pedesaan memiliki resiko lebih tinggi menikah pada usia anak dibanding dengan yang hidup di kota.[44] Menurut Jones, pernikahan di bawah usia yang diperkenankan oleh hukum, masih terjadi karena terjadi kehamilan dan pernikahan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehormatan keluarga. Selain itu, orangtua yang tidak mengakui pentingnya penetapan usia minimal menikah dan terkadang tidak ada akta kelahiran yang valid untuk memverifikasi usia calon pengantin.[45]

Akan tetapi, adanya peraturan batasan minimal usia perkawinan tidak berdampak signifikan jika ada celah yang bisa dipergunakan untuk melanggarnya. Dari 115 negara dengan pendapatan rendah dan menengah, menunjukkan bahwa negara dengan aturan hukum yang tegas terkait batas minimum usia pernikahan memiliki

[43]Kasjim Salenda, 'Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 54, no. 1 (25 June 2016): 95, https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.95-121.

[44]Lauren Rumble et al., 'BMC Public Health.', *BMC Public Health* 18, no. 1 (1 March 2001): 1–13.

[45]Zhongwei (Professor) Zhao and Adrian C. Hayes, *Routledge Handbook of Asian Demography*, n.d.

angka penurunan pernikahan anak yang signifikan. Adapun negara-negara yang menerapkan batas usia minimal tapi dengan pengecualian tidak mengalami penurunan signifikan. Di antara pengecualian itu jika anak perempuan sudah hamil, izin orangtua atau pengecualian terhadap kelompok adat tertentu.[46]

Pengaturan batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan (sebelum UU Nomor 16 Tahun 2019) menurut Nashuddin dan Tahir, tidak seharusnya dipertentangkan dengan fiqih. Penentuan batas minimal usia perkawinan dalam perundangan dan tidak adanya batasan minimal usia perkawinan dalam fikih keduanya bertujuan untuk kebaikan. Mempertentangkan keduanya sama saja menafikan tujuan utama penetapan hukum syariah serta penyusunan undang-undang perkawinan sebagai bentuk pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.[47]

Penelitian yang dilakukan di berbagai kota di Jawa dengan menggunakan data statistik tahun 1991 dengan sampel 5.816 responden menunjukkan bahwa 70 persen perempuan di Jawa menikah pada usia dini. Dari data tersebut, 74 persen muslimah menikah dini dan 79 persen menikah dini bagi yang tidak memiliki pekerjaan. Di antara faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan usia dini di Jawa adalah pendidikan, status pekerjaan,

[46]Minzee Kim et al., 'When Do Laws Matter? National Minimum-Age-of-Marriage Laws, Child Rights, and Adolescent Fertility, 1989-2007', *Law & Society Review* 47, no. 3 (September 2013): 589–619, https://doi.org/10.1111/lasr.12033.

[47]Nashuddin and Masnun Tahir, 'Early-Age Marriage in Perpective of Indonesian Islamic Family Law', *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 15, no. 2 (2015): 97–122.

pendidikan suami, dan tempat tinggal.[48]

Usia pernikahan terutama bagi anak perempuan menjadi salah satu topik perdebatan di Indonesia pada abad ke-20. Sejak pertama disuarakan perlunya keterlibatan pemerintah dalam pengaturan batas usia perkawinan. Ide ini ditentang oleh beberapa pihak, di antaranya kalangan umat Islam hingga disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan ekonomi dan sosial membuat batas minimal usia perkawinan berubah dengan sendirinya tanpa perdebatan lagi. Organisasi perempuan yang mewakili anak perempuan dalam kasus perkawinan anak adalah pemain utama dalam perdebatan tentang batas minimal usia pernikahan. Meskipun pemerintah berhasil menetapkan batas minimal usia pernikahan dengan UU Perkawinan. Akan tetapi, pengaruhnya diragukan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami batasan minimal usia pernikahan yang diperbolehkan undang-undang. Sementara itu, resistensi terhadap batasan minimal usia pernikahan juga masih ditunjukkan oleh beberapa pihak seperti orang tua (keluarga) yang merasa keputusan menikahkan anak perempuan adalah keputusan terbaik. Selain itu, kelompok Islam ada yang berpendapat bahwa penentuan batas minimal usia pernikahan bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, sekarang ini masyarakat sepertinya mulai menunda menikahkan anak karena menganggap bahwa dalam masyarakat modern anak perempuan harus berpendidikan dan perempuan dewasa akan menjadi ibu dan istri yang lebih

[48]R Savitridina, 'Determinants and Consequences of Early Marriage in Java, Indonesia.', *Asia-Pacific Population Journal* 12, no. 2 (June 1997): 25–48.

baik.[49]

Kajian tentang jender, agama, dan negara banyak dilakukan oleh peneliti yang pendekatannya variatif. Susan Blackburn menelaah representasi perempuan di bidang politik di Asia Tenggara terutama hal partai politik dan peran di parlemen.[50] William Liddle[51] dan Adrian Vickers[52] fokus pada kajian peran militer, parpol dan perkembangan perekonomian pada era Orde Baru. Karya bukunya lainnya, Susan Blackburn menandaskan kebijakan Orde Baru pada perempuan sering tidak sesuai dengan harapan, bahkan perempuan sering menjadi korban pendiskriminasian.[53] Elizabeth Martyn memfokuskan pada gerakan perempuan tahun 1950-an, gerakan jender sering tidak mendapatkan perhatian negara.[54]

Linda Rae Bennet mengkaji perempuan perspektif *single* perihal seksualitas bahwa kontrol atas seksualitasnya sering menjadi perhatian utama oleh

[49]Susan Blackburn and Sharon Bessell, 'Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia', *Indonesia* 63, no. 63 (1997): 107--141, https://doi.org/10.2307/3351513.

[50]Susan Blackburn, 'How Gender Is Neglected in Southeast Asian Politics', in *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*, ed. Maila Stivens (Monash: Centre for Southeast Asian Studies: Monash University, 1991).

[51]R. William Liddle, *Leadership and Culture in Indonesian Politics* (Sydney: Allen and Unwin, 1996).

[52]Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

[53]Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), https://doi.org/10.1017/CBO9780511492198.

[54]Elizabeth Martyn, *The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy* (London & New York: RoutledgeCurzon, 2005).

negara, Islam, dan adat.[55] Nina Nurmila mengkaji perspektif dan pengalaman perempuan kaitannya dengan poligami. Kajian di tengah terbatasnya data perihal perspektif perempuan berpoligami.[56]

Pendekatan hukum dan antropologi sebagai metode yang digunakan Euis Nurlaelawati dan John R. Bowen. Mereka menelaah penerapan Kompilasi Hukum Islam sebagai peraturan yang terkodifikasi serta memiliki otoritas hukum. Fokus penelitian utamanya pada praktik hakim di pengadilan agama dalam penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI).[57] Ketertarikan John R. Bowen menganalisa wacana yang menjawab pertanyaan perihal nilai kesetaraan dalam hukum dan agama pada masyarakat plural. Menurutnya, masyarakat sebagai pihak yang aktif dalam tarik-menarik antara negara, adat, dan Islam.[58] Kate Elizabeth O'Shaughnessy mendalami dampak UU perkawinan bagi perempuan. Penelitian yang dikaji dalam naskah ini tidak hanya mengkaji dampak dari UU perkawinan tetapi cakupan hukum keluarga nasional dan pengaruhnya pada upaya perempuan untuk bernegosiasi atas kedudukan mereka.[59]

---

[55]Linda Rae Bennett, *Women , Islam and Modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia* (London: RoutledgeCurzon, 2005).

[56]Nina Nurmila, *Women , Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy* (New York: Routledge, 2009).

[57]Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Court* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

[58]John R Bowen, *Islam. Law and Equality: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

[59]Kate Elizabeth O'Shaughnessy, 'Divorce, Gender, and State and Social Power: An Investigation of the Impact of the 1974 Indonesian Marriage Law' (The University of Western Australia, 2006).

F. Kajian Teori

Disertasi ini difokuskan untuk menganalisis perkawinan anak di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan sosio legal dari sudut pandang hukum, agama, sosial dan budaya. Fokusnya didasarkan pada asumsi bahwa perkawinan anak pada dasarnya membawa kerugian bagi anak. Definisi kajian sosio legal masih diperdebatkan, sebagian berpendapat kajian ini mencakup kajian hukum dalam konteks sosial. Pendapat lain mendefinisikan sebagai kajian hukum dengan menggunakan perspektif ilmu sosial (*social sciences*)[60]. Pendekatan hukum dengan mendefinisikan hukum sebagai aturan, kaidah, norma, peraturan, dan undang-undang yang berlaku pada saat dan tempat tertentu sebagai undang-undang yang berlaku atas kekuasaan negara yang berdaulat. Pendekatan sosiologis untuk mengidentifikasi hukum sebagai lembaga yang berfungsi pada sistem kehidupan berbangsa. Ilmu sosiologi membantu memahami bagaimana hukum mengatur perkembangan masyarakat dan bagaimana akibat dari peraturan hukum[61].

Kajian hukum konvensional seputar doktrin atau prinsip yang menghasilkan keputusan di tengah perdebatan yang bebas dari ideologi politik dan ekonomi bagi hakim (pembuat keputusan). Pemahaman inilah dipersoalkan oleh ahli hukum kritis dan feminis karena terjadi

[60]Anna Carline and Helen Baker, 'Socio-Legal Studies in Liverpool Law Schools Introduction', *Liverpool Law Review* 29, no. 2 (12 August 2008): 117–21, https://doi.org/10.1007/s10991-008-9036-7.

[61]Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Transaction Publishers, 2002). Hlm. 203

pengaburan sifat hukum yang tidak bisa terlepas dari jender, ras, dan kelas sosial.[62] Ilmu sosiologi lahirnya atas rasa keingintahuan tentang kehidupan masyarakat yang tercermin dari usaha untuk memberi penjelasan dan memberi pemahaman atas realitas sosial. Sosiologi memberi perhatian atas karakter umum fakta sosial dan mencari pola perilaku masyarakat yang berulang. Studi kasus dalam kajian ilmu sosiologi sebagai upaya awal memahami realitas sosial yang mengaitkannya dengan skup yang lebih kompleks.[63]

Teori struktural fungsional menegaskan bahwa masyarakat dianggapnya sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang terkait dan saling berpengaruh secara timbal balik. Hanya saja, integrasi sosial tidak tergapai dengan sempurna karena pada prinsipnya sistem sosial ada kecenderungan bergerak ke arah keseimbangan.[64] Konsep ini memiliki anggapan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan antar-nggotanya tentang nilai sosial khusus yang mampu mengatasi perbedaan kepentingan antar-warga masyarakat. Masyarakat sebagai sistem yang terdiri sub atau bagian yang saling terkait dan mempengaruhi secara timbal balik. Masyarakat sebagai sistem secara fungsional terintegrasi dalam bentuk *equilibrium*.[65]

---

[62]Reza Banakar, *Normativity in Legal Sociology : Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*, n.d. Hlm. 29

[63]Banakar. Hlm. 34

[64]Satjipto Rahardjo, *Hukum Dana Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983). Hlm. 25-26

[65]Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1985). Hlm. 21-22

Terbentuknya sistem sosial secara alami dari interaksi oleh individu di masyarakat. Masyarakat sebagai sistem sosial pada tingkat independen tertentu mencukupi kebutuhannya. Subsistem yang berinteraksi dengan lingkungannya tidak ada tingkat independensi yang absolut. Independensi maksudnya adanya stabilitas dalam hubungan pertukaran dengan lingkungan dan kemampuannya mengontrol pertukaran untuk memenuhi kebutuhannya.[66]

Hukum dalam masyarakat berposisi dan berhubungan dengan bidang kehidupan lain, bekerja sebagai mekanisme pengintegrasian yang memberi *output* pada sub-sub lainnya.[67] Di tengah proses tersebut, hukum berfungsi mengintegrasikan kekuatan yang ada di masyarakat. Perspektif Affan Gaffar, adanya hukum karena kepentingan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lainnya.[68] Dibentuknya hukum bertujuan tertentu yang salah satunya sebagai fungsi pemberdayaan sosial (*social engineering)*.[69]

Dalam perkembangannya di masyarakat, ilmu hukum mengarah terciptanya atau terbentuknya hukum baru. Hal ini untuk menampung hubungan sosial

[66]Rahardjo, *Hukum Dana Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Hlm. 29-30

[67]Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1977). Hlm. 146

[68]Afan Gaffar, 'Pembangunan Hukum Dan Demokrasi', in *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, ed. M Busyro Muqoddas et Al (Yogyakarta: UII Press, 1992). Hlm. 104

[69]William J Chambliss and Robert B Seidman, *Law, Order and Power* (Philippines: Wesley Publishing Company Inc., 1971). Hlm. 12-13

kemasyarakatan.[70]Teori hukum feminis dalam telaah sosio legal titik fokusnya pada bagaimana cara mereproduksi hukum dan pemanfaatannya dalam mengubah ketidaksetaraan jender. Fungsi hukum sebagai media mengkaji ketidakadilan jender tetapi pada saat yang sama juga tidak adil jender. Perspektif feminis atas ketidakadilan jender di bidang hukum dikategorikan dalam dua hal. Pertama, feminis berpendapat ketidaksetaraan jender bisa dihapus bila perempuan diberi kesempatan yang sama dalam struktur masyarakatnya. Maka keterlibatannya dalam ragam bidang, seperti pendidikan, politik, dan ketenagakerjaan memerlukan dukungan dengan perbedaan aturan hukum yang jelas. Kedua, ada yang berdalih bahwa masyarakat, termasuk hukum, seharusnya memberi pengakuan adanya perbedaan antara lelaki dengan perempuan. Reformasi hukum tidak hanya memberi kesempatan pada perempuan juga merevisi aturan yang ada sehingga terpenuhi kebutuhan perempuan. Persamaan di depan hukum dengan memberi penghargaan atas perbedaan antara perempuan dengan lelaki.[71]

Perkawinan anak adalah istilah yang sulit untuk dipahami dari sudut pandang yang tepat karena istilah perkawinan dan anak sebenarnya sangat bertentangan. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria

[70]Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000). Hlm. 169

[71]Mathieu. Deflem, *Sociology of Law : Visions of a Scholarly Tradition* (Cambridge University Press, 2008). hlm 212

dengan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat disimpulkan, yang terikat dalam perkawinan adalah dua orang yang sudah dewasa (pria dan wanita). Maka bagaimana mungkin anak bisa terikat dalam perkawinan jika tidak memahami tujuan dan akibat perkawinan. Bagaimana anak mampu memikul tanggung jawab dari perkawinan. Dengan demikian, istilah perkawinan anak menjadi problematis.

Disertasi ini menggunakan istilah perkawinan anak untuk merujuk pada perkawinan yang terjadi ketika seseorang belum berusia 18 tahun dengan alasan perkawinan anak masih banyak terjadi di Indonesia. Selain itu, istilah perkawinan anak juga banyak dipergunakan oleh peneliti, praktisi hukum dan praktisi sosial untuk menyebut pernikahan yang terjadi sebelum berusia 18 tahun. Selain itu, dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang diperbolehkan menikah setelah berusia 19 tahun. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Konvensi PBB tentang Hak Anak juga mendefinisikan anak sebagai seseorang yang pra-usia18 tahun.

Istilah lain yang juga dipergunakan untuk menyebut perkawinan anak adalah pernikahan dini (*earlymarriage)* atau kawin paksa (*forced marriage)*. Istilah pernikahan dini bersifat subyektif karena tidak ada standar yang jelas serta tergantung pada konteks wilayah dan masa yang berbeda. Dalam konteks internasional, perkawinan anak

dipahami sebagai kawin paksa, tetapi tidak semua kawin paksa adalah perkawinan anak. Perkawinan anak dikategorikan sebagai kawin paksa karena seorang anak belum mampu memberikan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktifitas hukum karena perkembangan mental dan fisik yang belum sempurna. Di sisi yang lain, orang yang sudah dewasa juga memungkinkan menjadi korban kawin paksa dikarenakan adanya perjodohan yang dilakukan oleh orangtua.

Perkawinan anak pada dasarnya melanggar hak anak, baik anak lelaki maupun anak perempuan.Akan tetapi karena status anak perempuan yang lebih rendah bila dibanding dengan anak lelaki, dampak perkawinan anak lebih berdampak secara fisik, psikologis, intelektual, dan ekonomi pada anak perempuan.Selain itu, status keperawanan atau kesucian menjadi nilai yang penting dalam perkawinan yang menjadi alasan anak perempuan dinikahkan dalam usia yang masih belia. Akibatnya terjadi kehamilan yang beresiko karena secara fisik, tubuh anak perempuan belum berkembang secara sempurna. Di samping itu, anak perempuan terkadang dipandang sebagai beban ekonomi keluarganya sehingga dengan mengawinkan maka beban perekonomian keluarganya berkurang. Dapat dinyatakan bahwa selama ini penelitian terkait pernikahan anak sangat didominasi analisis kajian kesehatan, hukum, dan agama.

Perlu dipahami komitmen dunia dan Indonesia sebagai pijakan urgensi pendewasaan usia perkawinan. Pertama, komitmen internasional: Konvensi hak anak diratifikasi dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990; Konvensi CEDAW diratifikasi dalam UU Nomor 7 Tahun

1984 (Pasal 16 tentang Perkawinan); *International Convention on Civil and Political Rights* diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005; *International Convention on Economic, Social, and Culture Rights* diratifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2005. Kedua, komitmen nasional, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;UU No 39/1999 tentang HAM; UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT; PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga.

Kebijakan nasional untuk pedewasaan usia kawin pun telah diupayakan dengan (1) wajib belajar 12 tahun, (2) program keluarga berencana dan generasi berencana, (3) pengarusutamaan jender dalam pembangunan nasional, (4) kota/kabupaten layak anak, (5) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 batas minimal calon kedua mempelai 19 tahun, (6) sosialisasi perihal *parenting skill*, dan perda untuk pencegahan perkawinan anak. Hanya saja perlu komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, tokoh agama, dan lainnya mewujudkannya dengan evaluasi yang baik dan berkesinambungan. Dengan alasan-alasan tersebut, maka penelitian ini fokus pada perkawinan anak.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Riset ini kategori penelitian sosio legal bertujuan untuk menganalisa dan menelaah pertanyaan aspek hukum yang menggunakan pendekatan interdisipliner. Riset mempertanyakan mengapa angka perkawinan anak masih tinggi walaupun ada UU Perkawinan, UU Adminduk (Administrasi Kependudukan), UU KDRT, UU HAM, dan UU Perlindungan Anak, bahkan jumlah perkawinan usia anak berkecenderungan meningkat pada sembilan tahun terakhir.

Penelitian ini pendekatannya sosio legal yakni riset di bidang hukum yang tidak hanya menelaah teks hukum juga menelaah hukum di masyarakat (*law in society*).[72] Menurut Banakar[73] ada dua pendekatan dalam riset *sociolegal*. Pertama, mengkaji aspek *law in context* menggunakan teori sosial untuk mendalami isu terkait proses dan pelaksanaan hukum. Kedua, *policy research* kecenderungan mengkaji kebijakan yang terfokus pada kebijakan sosial, peraturan, penegakan dan penerapan hukum. Pendekatan ini menelaah perihal bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial atau kondisi sosial. Pendekatan dalam riset ini pendekatan yang pertama.

[72]Chris Ashford, 'Socio-Legal Perspectives on Gender, Sexuality and Law: Editorial', *Liverpool Law Review* 31, no. 1 (29 May 2010): 1–12, https://doi.org/10.1007/s10991-010-9069-6.

[73]Banakar, *Normativity in Legal Sociology : Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*. Hlm. 48

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menjawab pertanyaan di atas awalnya dengan mengkaji teks yang terkait dengan hukum pernikahan di Indonesia. Hal ini sebagai upaya memahami latar belakang ditetapkannya batas usia minimal perkawinan. Peraturan lain yang terkait dengan hak anak dan statusnya. Kajian juga pada cara mendapat gambaran jaminan hukum dan perlindungan hukum pada anak.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah yang angka pernikahan anak perempuan di bawah usia 17 tahun ada 29,74. Angka ini merupakan angka tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2017[74]. Penelitian di Kecamatan Pulokulon yang mewakili wilayah perdesaan. Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan tahun 2017, Kecamatan Pulokulon angka pernikahan di bawah umur 18 tahun tertinggi di Grobogan yakni 450 kasus.[75]

Tahapan penelitian di lokasi riset dengan melakukan observasi di Desa Panunggalan,Kecamatan Pulokulon sebagai lokus penelitian. Tahapan berikutnya mewawancarai sumber data dan melakukan *focus group discussions* (FGD). Wawancara semi terstruktur dengan informan yang sampelnya terstruktur. Dengan tujuan untuk mendapat pemahaman dari ragam latar

[74]Sosial, 'Statistik Sosial Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2017'.

[75]Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, 'Kementerian Agama Kabupaten Grobogan Dalam Angka Tahun 2017'.

belakang jender, umur, status ekonomi dan sosial yang berdomisili di desa. Dilakukan wawancara dengan anak dan pemuda yang usianya 15 s.d 24 tahun (pasca atau yang belum menikah), orangtua, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan pegawai kelurahan), hakim Pengadilan Agama Purwodadi dan tokoh agama di desa lokus. FGD dilakukan di antara kelompok anak/pemuda dan orangtua di lokus.

3. Analisa Data Penelitian

Riset ini merupakan penelitian kualitatif, analisis datanya dilakukan dengan kondensasi data, sajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, pemilihan fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. Hal ini dilakukan pada proses observasi di lokasi penelitian, interviu, dokumen, dan data empirik lainnya. Proses ini berlangsung selama penggalian data hingga penulisan laporan selesai dilakukan. Miles, Huberman menggambarkan proses analisa data seperti gambar berikut.[76]

[76]Matthew B. Miles et al., *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*, Third (Los Angeles, London, New Delhi, Singapore & Washington DC: SAGE, 2014).

Grafik 4 Skema Analisa Data Kualitatif

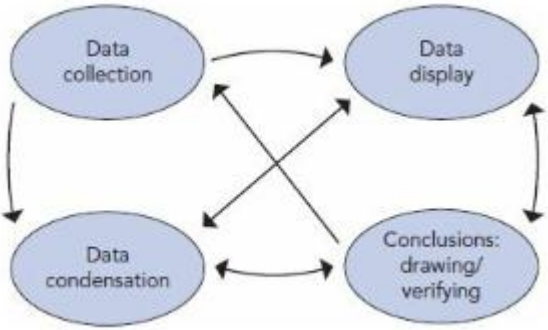

Analisis hukum feminis berusaha menggali faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang menjadi penyebab penindasan terhadap perempuan. Metode ini juga berupaya mengungkap struktur sosial, institusi, dan relasi yang membuat perempuan tetap dan terus menjadi subordinat laki-laki. Dengan menganalisis bagaimana hukum dipengaruhi oleh norma, pengalaman, nilai dan dominasi laki-laki, analisis hukum feminis berupaya untuk menunjukkan bagaimana pengalaman perempuan menjadi terpinggirkan dalam bidang hukum dan bagaimana hukum menjadi salah satu penguat stereotipe dan asumsi patriarkhi atas perempuan.[77] Metode hukum memiliki posisi penting dalam kajian sosio legal karena mempengaruhi pandangan atas kemungkinan praktek dan reformasi hukum. Metode berfungsi untuk mengatur apresiasi atas kebenaran, menentukan hal-hal yang termasuk bukti dan

[77]Ratna Kapur, 'Guest Editorial', *National Law School Journal Special Issue on Feminism and Law* 1 (1993): vii–ix.

bagaimana cara memverifikasi.[78]Jika metode hukum tradisional menekankan pada kerangka terstruktur, maka metode hukum feminis memberikan penghargaan pada kelenturan dan sudut pandang yang hilang. Metode hukum feminis berusaha untuk mengungkap asumsi kelas, jender, seksualitas, dan agama yang seringkali menjadi premis hukum serta menantang asumsi netralitas dan obyektivitas hukum.[79] Dalam metode hukum feminis, menyuarakan persoalan perempuan yang berupaya untuk mempertanyakan asumsi bahwa hukum bersifat netral. Dengan menyuarakan pertanyaan perempuan, akan terbuka bagaimana pilihan politik dan kelembagaan berkontribusi pada subordinasi perempuan. Pendekatan ini juga menguji kagagalan hukum dalam mempertimbangkan pengalaman dan nilai yang cenderung memihak perempuan atau bagaimana standar dan konsep hukum disadari atau tidak telah merugikan perempuan. Pertanyaan perempuan bertujuan untuk membuka tabir-tabir tersebut dan bagaimana memperbaikinya.[80]

Konteks perkawinan anak, pertanyaan perihal perempuan memerlukan kajian atas kondisi berbasis jender serta aturan hukum yang memfasilitasi atau mendukung perkawinan anak. Diperlukan juga perhatian khusus yang mendorong terabaikannya

[78]Catherine MacKinnon, 'Feminism, Marxism, Method and the State: An Agenda for Theory', *SIGNS* 7 (1987): 515–27.

[79]Jaya Sagade, 'Socio-Legal and Human Rights Dimension of Child Marriage in India' (University of Toronto, 2002), 10.

[80]Katharine T Bartlett, 'Feminist Legal Methods', *Harvard Law Review* 103, no. 4 (14 November 1990): 829–88, https://doi.org/10.2307/1341478.

pengalaman dan kepentingan perempuan. Dalam pandangan metode feminis hukum ketika masyarakat membiarkan praktek perkawinan anak, artinya masyarakat tidak menyadari dampaknya pada perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi bagi anak perempuan. Demikian juga, jika hukum tidak menetapkan perkawinan anak sebagai praktek ilegal maka hukum sudah mengabaikan pertimbangan perempuan.[81]

Realitas sosial yang tidak memberikan ruang bagi perempuan juga termanifestasikan dalam proses penyusunan, penerapan, dan penegakan hukum. Analisis konseptual tentang pengecualian perempuan dalam hukum bisa diterapkan untuk memahami situasi ini. Menurut Denise Reaume, aturan hukum didesain sehingga hukum sebagai refleksi pengalaman hidup, kepentingan dan kebutuhan lelaki dan mengabaikan perempuan. Konsep dan prinsip hukum juga mengabaikan perempuan dan *legal reasoning* (nalar hukum) juga mengabaikan nalar perempuan.[82]

[81]Sagade, 'Socio-Legal and Human Rights Dimension of Child Marriage in India'., hal 13.

[82]Denise Reaume, 'What Is Distinctive about Feminist Analysis of Law?: A Conceptual Analysis of Women's Exclusion from Law', *Legal Thory* 2 (1996): 265.

BAB II
KAJIAN SOSIO LEGAL DAN DISPENSASI PERKAWINAN

A. Kajian Sosio legal

1. Konsep Sosio legal

Kajian sosio legal membawa pengaruh yang besar bagi kajian hukum karena mempertanyakan asumsi tentang sifat hukum, pemikiran hukum; hubungan hukum dan etika, moral, dan agama; hukum, pemerintah dan pemerintahan; dan hukum dan masyarakat; serta memberikan pengertian tentang makna budaya hukum dan kesadaran hukum. Kajian sosio legal bermula dari upaya membuka keterbatasan hukum dan berlanjut pada penggalian konteks sosial.[1]

Riset bidang ilmu hukum (*legal research*) ini menggunakan tipe kajian sosio legal (*socio legal research*). Alasannya, dispensasi kawin merupakan perilaku sosial. Pada kasus ini adanya keterlibatan hakim di Pengadilan Agama yang mengetahui perkara dispensasi kawin. Hukum dapat ditelaah sebagai studi tentang fakta hukum yang ada di masyarakat sebagai studi yang nondoktrinal dan sifatnya empiris. Penelitian hukum secara sosiologis titik tekannya pada pentingnya langkah mengobservasi, mengamati, dan menganalisa yang sifatnya empirik atau dikenal *socio legal research*.[2]

---

[1] Naomi Creutzeldt, Marc Mason, and Kirsten McConnachie, 'Socio-Legal Theory and Methods: Introduction', in *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, ed. Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, and Kirsten McConnachie (New York: Routledge, 2020), 3–8.

[2] Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Dengan Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm. 310

Berpijak pada cara pandang bahwa hukum sebagai pemanifestasian makna simbolik pelaku sosial yang nampak dari interaksi antar-warga masyarakat maka data yang didapatkan peneliti, baik data primer atau sekunder dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif yakni dengan memaparkan, menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan permasalahan serta penyelesaian yang terkait dengan riset.

Studi sosio legal bukanlah studi yang baru karena merupakan kajian interdisipliner dari kajian tentang keilmuan hukum dan ragam ilmu tentang hukum dari perspektif masyarakat dan lainnya. Secara teoretis, kajian sosio legal diperlukan untuk menjelaskan tentang persoalan hukum secara lebih bernilai dan bermakna. Sementara itu, secara praktikal, kajian sosio legal perlu menjelaskan kinerja hukum dalam kehidupan masyarakat.[3]

Kajian sosio legal tidak selalu identik dengan kajian sosiologi hukum karena kata "socio" akar dari sosio legal tidak merujuk pada sosiologi atau pun ilmu sosial. Akademisi yang berkecimpung dalam kajian sosio legal memiliki dasar keilmuan hukum. Selain itu, kajian sosio legal tidak dikembangkan di fakultas sosiologi atau fakultas ilmu sosial, melainkan di fakultas hukum.[4] Dengan kata lain, kajian sosio legal merupakan kajian

[3] Sulistyowati Irianto, 'Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasinya Metodologisnya', in *Kajian Sosio-Legal*, ed. Adriaan W Bedner et al., 1st ed. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012). Hlm. 1

[4] Reza Banakar and Max Travers, 'Law, Sociology and Method', in *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005), 1–26.

hukum yang pendekatannya dengan metode ilmu sosial dalam arti luas. Sosio legal juga diartikan sebagai suatu pendekatan pilihan yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata "socio" dalam *socio legal studies* menunjukkan keterkaitan antarkonteks di mana hukum berada. Ketika seorang peneliti sosio legal memanfaatkan teori sosial sebagai alat analisis, tidak berarti kajian itu lebih menekankan pada kajian sosiologi atau ilmu lainnya. Akan tetapi yang dilakukan adalah kajian hukum dan ilmu hukum.[5]

2. Asumsi Dasar Kajian Sosio legal

Pendekatan sosio legal adalah pendekatan interdisiplin yang bertujuan untuk menggabungkan ragam aspek perspektif disiplin ilmu baik ilmu hukum maupun ilmu sosial yang menjadi pendekatan tunggal.[6] Pendekatan yang sifatnya kominatif tersebut diharapkan mampu memperkuat upaya pencarian kebenaran, penjelasan masalah dan menemukan upaya yang membebaskan. Dalam hal ini, beberapa hal yang perlu ditelaah:

a. hal yang paling mendasar dalam memahami hukum adalah membebaskan hukum tanpa adanya pengkotak-kotakan untuk membuka peluang adanya keberlanjutan proses pencarian ilmu dan kebenaran dalam kajian hukum

[5] Irianto, 'Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasinya Metodologisnya', 2012.

[6] Reza Banakar and Max Travers, 'Law, Sociology and Method', in *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005), 1–26.

b. Hukum bukanlah entitas yang memiliki makna tunggal atau seragam. Hukum bisa didekati dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda oleh para ahli, berdasarkan masalah, konteks dan relasi sosial-politik tertentu. Pendekatan yang berpijak pada pemikiran falsafi, nalar hukum dan metode serta kebutuhan praktis lainnya, pada akhirnya mencerminkan karakter nalar dan berimplikasi pada metodologisnya.[7]

Bagi kajian sosio legal yang diperlukan dalam melakukan penelitian adalah metode yang digunakan dalam ilmu sosial. Hukum dimaknai sebagai institusi sosial yang dapat dipelajari menggunakan metode ilmu sosial. Meski demikian, kajian sosio legal bukan berarti mengabaikan kajian hukum doktrinal. Hal ini dikarenakan para pengkaji sosio legal lebih dulu mengupas permasalahan yang dikaji dengan menggunakan kerangka hukum normatif.

Hukum adalah entitas yang tidak bebas nilai (*value free*). Sebaliknya, proses pembentukan hukum senantiasa dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan budaya. Mengedepankan keadilan formal berdasarkan peraturan perundang-undangan (*legal justice*) dapat berakibat pada tidak tercapainya keadilan publik (*social juctice*).[8]

[7] Herlambang P. Wiratraman, 'PENELITIAN SOSIO-LEGAL DAN KONSEKUENSI METODOLOGISNYA', Blog, *herlambangperdana.files.wordpress.com* (blog), n.d., https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf.

[8] Herlambang P. Wiratraman.

3. Karakteristik Metodologis Kajian Sosio legal

Rule of law sudah lama digunakan para ilmuwan dengan pendekatan yang beragam. Sebagai perbandingan, Max Weber memaknai bahwa hukum sebatas kekuasaan negara yang memberi area yang mendukung kebebasan individu. Sementara itu, Marx menganggap *rule of law* mendukung kuasa kelompok dominan dan sebagai ideologi yang mengelabui kekuasaan atas alienasi politik dan ekonomi.[9] Dengan kata lain, kajian hukum akan semakin berkembang jika melibatkan analisis -analisis di luar analisis doktrinal.

Pada prinsipnya, jenis penelitian hukum tidak sebatas penelitian doktrinal atau non-doktrinal, melainkan bervariasi. Penelitian hukum (*scholarly legal research*) ditentukan oleh metode yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Dari karakter pertanyaan penelitian hukum, ada sembilan kemungkinan karakter penelitian hukum.[10]

Tabel 5 Karakter Penelitian Hukum

	Tiga tipe pertanyaan penelitian hukum			
		1. Hukum yang mengatur	2. Penerapan hukum	3. Hukum yang diinginkan
Tig	Faktual	**Deskriptif** Sumber	**Empiris** Pelaksanaan	**Instrumental** Kontribusi hukum

[9] Gerald Turkel, *Law and Society: Critical Approaches* (Pearson College Division, 1996).

[10] Herlambang P. Wiratraman, 'PENELITIAN SOSIO-LEGAL DAN KONSEKUENSI METODOLOGISNYA', Blog, *herlambangperdana.files.wordpress.com* (blog), n.d., https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf.

		hukum yang berlaku bagi topik yang dibahas	hukum dalam praktek	dalam pencapaian tujuan
	Teoritik	**Konseptual** Konsep umum sebagai rujukan aturan	**Eskplanatif** Sebab-sebab yang ditemukan untuk menjelaskan hukum dan prakteknya	**Fundamental** Pernyataan hukum yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum
	Normatif	**Supervisi** Kesesuaian aturan hukum dengan aturan hukum yang lebih tinggi	**Evaluatif** Hubungan hukum sesuai dengan tujuan	**Politik** Pernyataan hukum sebagai konstribusi untuk perwujudan politik yang ideal

Karakteristik metodologis kajian sosio legal dapat diidentifikasi dalam dua aspek:[11]

a. Kajian sosio legal secara tekstual

Aturan, peraturan atau kebijakan yang ada dianalisa secara kritis dan dijelaskan maksudnya serta dampaknya bagi subyek hukum, termasuk juga kelompok atau golongan yang termarjinalkan. Dengan studi ini, dijelaskan bagaimana pasal-pasal dalam peraturan membawa keuntungan atau kerugian

[11] Irianto, 'Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasinya Metodologisnya', 2012.

bagi kelompok tertentu. Dengan kata lain, kajian sosio legal berkenaan dengan jantung utama studi hukum yaitu membahas aturan hukum dari yang tertinggi yaitu konstitusi sampai peraturan yang paling rendah, seperti peraturan desa.

Bahan kajian lain yang juga perlu dikaji dengan pendekatan sosio legal adalah putusan hakim.[12] Dalam hal ini yang dilakukan adalah dengan mengkaji kasus di lembaga peradilan dengan cara manganalisis putusan hakim maupun menggali data di lapangan dengan pengamatan atau wawancara dengan aktor atau pihak lain yang terkait dengan kasus. Metode ini bertujuan menggali apakah putusan yang ditetapkan oleh hakim merupakan sebuah penemuan atau terobosan hukum (*rechtsvinding*), serta apakah putusan tersebut sudah mempertimbangkan rasa keadilan bagi kaum marjinal.[13]

b. Kajian sosio legal mengembangkan metodologi baru

Kajian sosio legal mempertemukan antara metode hukum dengan ilmu sosial seperti penelitian kualitatif sosio legal dan etnografi sosio legal. Sebagai contoh, penelitian yang menggunakan teori jaringan aktor yang menggambarkan kinerja advokat dan hakim dalam wacana hukum sejarah mikro atau mengembangkan studi kasus untuk meneliti budaya

[12] O Hammerslev, 'How to Study Danish Judges', in *Theory and Method in Socio-Legal Research*, ed. Reza Banakar and Max Travers (Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005).

[13] Irianto, 'Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasinya Metodologisnya', 2012. Hlm. 6

hukum.[14]

Kajian sosio legal dan ilmu sosial memiliki kedekatan dalam ranah metodologis dalam arti metode dan teknik penelitian ilmu sosial diterapkan dalam proses pengumpulan data. Misalnya pendekatan sosiologi dan antropologi yang dipergunakan untuk menjelaskan substansi hukum secara mendasar. Selain itu ada juga pendekatan analisis wacana, kajian budaya, feminism dan posmodernisme. Dengan menggunakan pendekatan yang bervariasi, maka isu-isu yang dikaji juga lebih ragam, seperti proses produk hukum, kajian di ruang persidangan (*court room studies*), penyelesaian perkara di luar pengadilan, korupsi, hukum lingkungan dan sumber daya alam, keadilan jender dan lainnya.[15]

4. Perkembangan Pemikiran Sosio legal

Perkembangan studi sosio legal di Inggris seiring dengan kebutuhan lembaga pendidikan hukum agar berkembang dengan pendekatan intradisiplin dalam kajian hukum. Kajian sosio legal dianggap sebagai sebuah disiplin atau subdisiplin atau pendekatan metodologis yang berhubungan atau sebagai oposisi dari kajian hukum.[16] Istilah kajian sosio legal, sosiologi hukum dan *sociological jurisprudence* seringkali disamakan. Akan tetapi, menurut Banakar dan Travers, kajian sosio legal harus dibedakan dengan sosiologi

[14] Irianto.
[15] Irianto. Hlm. 5
[16] Banakar and Travers, 'Law, Sociology and Method', 2005.

hukum atau pemikiran *law and society*. Kajian sosiologi hukum berasal dari kajian sosiologi yang bertujuan untuk mengkonstruksikan pemahaman teoritik dari sistem hukum.[17]

Di Amerika, perkembangan kajian sosio legal atau kajian hukum dan masyarakat bermula pada akhir tahun 1950-an atau awal 1960-an. Saat itu, kajian hukum dan masyarakat dikategorikan sebagai kajian interdisipliner dan multidisipliner. Perkembangan kajian hukum dan masyarakat bisa ditelusuri melalui publikasi.[18] Nader memilih untuk menggunakan istilah hukum di masyarakat (*law* in *society*) daripada istilah hukum dan masyarakat (*law and society*).[19] Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Sarat memperkuat argumen bahwa hukum ada di mana -mana dan bisa dipahami dalam lingkup sosial, budaya, ekonomi, dan ideologi. Sudut pandang ini membantu untuk memahami bagaimana pendapat masyarakat tentang hukum dan bagaimana mereka mempergunakannya untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Penerimaan atas pola pikir tersebut para ilmuwan menghadapi tantangan dalam membuat batasan-batasan kajian hukum. Akan tetapi, pada saat yang sama harus juga membuka diri dan menggunakan bidang kajian yang lain untuk memperkuat metode, konsep, dan

[17] Banakar and Travers.

[18] Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, and Kirsten McConnachie, eds., *Routledge Hanbook of Socio-Legal Theory and Methods* (New York: Routledge, 2020).

[19] Laura Nader , Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research., International Wenner-Gren Conference, 'Law in Culture and Society', (Chicago: Aldine Pub. Co., 1969).

juga teori.[20]

Untuk mengembangkan kajian sosio legal, didirikan pusat studi yang memiliki keunikan dan keahlian yang berbeda tetapi masih dalam lingkup bidang kajian hukum dan masyarakat, di antaranya Pusat Studi Hukum dan Masyarakat di Berkeley. Lembaga ini mendorong riset empiris dan teoretis tentang hukum dan dampak sosialnya, termasuk institusi dan proses hukum, dampak hukum bagi perseorangan dan masyarakat serta pengaruh sosial, politik, dan lainnya. [21]

Sementara itu, di Inggris perkembangan kajian sosio legal berlangsung secara tidak terorganisasi. Pada awal abad ke-20, sarjana hukum dari tiga universitas ternama: Oxford, Cambridge, dan London cenderung mempertahankan tradisi mengajarkan hukum dengan pendekatan doktrinal. Kajian sosio legal mendapat tentangan dari pengajar hukum. Mereka menganggap sebagai ide subversive yang diajukan oleh mereka yang tidak memahami sepenuhnya apa dan bagaimana kajian hukum.[22] Hal ini berlangsung hingga tahun 1960-an, ketika sarjana hukum dari Inggris berinteraksi dengan pola pengajaran hukum di Amerika. Di sisi lain ada juga sebagian sarjana hukum meneliti atau bekerja di negara-

[20] Austin D. Sarat, '".. The Law Is All Over": Power, Resistance and the Legal Consciousness of the Welfare Poor', *Yale Journal of Law and the Humanities* 2 (1990): 6.

[21] Naomi Creutzeldt, 'Tradition of Studying the Social and the Legal', in *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods* (New York: Routledge, n.d.), 9–34.

[22] C.M. Campbell and Paul Wiles, 'The Study of Law in Society in Britain', *Law & Society Review* 10, no. 4 (1976): 547–78, https://doi.org/10.2307/3053297.

negara berkembang mengamati bagaimana penerapan hukum di negara yang baru terbentuk dan masih berjuang demi kestabilan ekonomi.[23]

Kajina *critical legal studies* dan *law and society* memiliki relasi yang kuat baik di Amerika maupun di Inggris. Perkembangan kajian studi hukum kritis banyak dipengaruhi oleh post-modernisme, Marxisme serta kajian-kajian teori kritis lainnya. Dari sinilah berkembang kajian hukum alternatif di beberapa universitas di Inggris yang mempertanyakan supremasi kajian hukum doktrinal.[24]

Di Belanda, perkembangan kajian sosio legal bermula adanya persinggungan antara pengajar mata kuliah wajib yang klasik, seperti Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum serta Sejarah Hukum, dengan literatur yang membahas kajian hukum dan masyarakat. Dari pergumulan tersebut, muncul mata kuliah baru diajarkan di fakultas hukum seperti *Law and Society*, *Law and Culture, Law and Government in Indonesia, Introduction to Islamic Law* dan mata kuliah lainnya. Universitas Erasmus-Rotterdam secara tegas mengatakan pengembangan studi hukum interdisiplin supaya memahami bagaimana hukum memiliki fungsi dalam konteks ekonomi dan sosial di masyarakat.[25]

---

[23] David Sugarman, 'A Special Relationship? American Influences on English Legal Education, c. 1870–1965', *International Journal of the Legal Profession* 18, no. 1–2 (1 July 2011): 7–57, https://doi.org/10.1080/09695958.2011.630899.

[24] Creutzeldt, 'Tradition of Studying the Social and the Legal'.

[25] Sulistyowati Irianto, 'Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasinya Metodologisnya', in *Kajian Sosio-Legal*, ed. Adriaan W Bedner et al. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

Perkembangan kajian sosio legal di Indonesia ditandai aktivitas ilmiah pengajar hukum yang mulai memperkenalkan kajian hukum. Meskipun masih dalam posisi marjinal, penelitian sosio legal di Indonesia terus berkembang, baik dalam sisi kurikulum maupun persinggungan dengan kalangan akademisi, peneliti maupun aktivis hukum. Ada beberapa faktor yang melandasi perkembangan kajian sosio legal di Indonesia di antaranya:

a. keterbatasan sumber hukum untuk penelitian hukum tekstual. Pendekatan sosio legal diperlukan untuk mengkaji kondisi hukum di Indonesia pada masa kini. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber penelitian hukum doktrinal seperti notulensi rapat DPR, jurnal hukum, dan draft peraturan perundang-undangan.
b. ada kalanya masalah hukum yang dikaji berkaitan erat dengan lingkup sosial dan politik sehingga pendekatan doktrinal dan teoretikal tidak mencukupi untuk menjawab permasalahan. Ada kuasa yang bekerja di balik hukum serta mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, maka pendekatan monidisiplin tidak lagi mencukupi untuk mengkaji hukum.
c. semakin menguatnya tuntutan di masyarakat untuk mengedepankan rasa keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan umum secara luas (*social justice*) tidak hanya mengedepankan nilai keadilan formal berdasarkan peraturan perundangan

semata (*legal justice*).[26]

Hukum tidak bisa terlepas dari konteks politik, sosial, ekonomi, dan sejarah yang menunjukkan dinamika proses penyusunan dan dinamikanya. Sosio legal adalah persilangan antara pendekatan ilmu hukum dengan pendekatan ilmu sosial. Pendekatan ini bukanlah pendekatan baru, tetapi sudah ada sejarah panjang yang melingkupi pertumbuhannya di kalangan fakultas hukum.[27]

B. Dispensasi Perkawinan Anak

1. Dispensasi dalam Hukum

Dispensasi secara bahasa bermakna perkecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; pembebasan dari larangan atau kewajiban. Dalam istilah hukum administrasi negara, dispensasi dimaknai sebagai perkecualian tindakan atas dasar hukum yang menegaskan bahwa perundangan tidak berlaku pada hal khusus.[28] Dispensasi termasuk dalam pembahasan tentang hukum perizinan (*vergunning*) yang menjadi cabang dari hukum administrasi negara. Ada empat bentuk perizinan yang ada, yaitu

a. dispensasi yaitu keputusan administrasi negara yang membebaskan dari perbuatan atas kekuasaan yang menolak perbuatan. Dengan dispensasi, peraturan

[26] Herlambang P. Wiratraman, 'PENELITIAN SOSIO-LEGAL DAN KONSEKUENSI METODOLOGISNYA'.

[27] Banakar and Travers, 'Law, Sociology and Method', 2005.

[28] Tim KBBI Edisi Lima, 'Dispensasi', in *KBBI Daring* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, n.d.), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi.

tertentu menjadi tidak lagi berlaku karena adanya sesuatu yang khusus (*relaxion legis*);

b. Lisensi yaitu izin yang memberikan hak menjalankan perusahaan. Lisensi untuk menyatakan izin memperkenankan seorang untuk menjalankan perusahaan dengan perizinan khusus;
c. Konsensi yaitu izin yang berkait dengan pekerjaan yang terkait dengan kepentingan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang izin (*konsensionaris*);
d. Izin adalah alat yang dipakai oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara.[29]

Perizinan diberlakukan dengan tujuan mengendalikan tiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektif yang bersifat preventif. Jika ada peraturan yang umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih diperkenankan dalam prakteknya dengan ketentuan tertentu maka perkenan perbuatan itu bersifat suatu izin (*vergunning*).[30]

Perizinan memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu

a. Instrumen yuridis, pemerintah memerlukan insturmen yuridis untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban. Izin dipergunakan sebagai alat untuk menghadapi dan mengatur peristiwa konkret oleh pemerintah.

[29] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

[30] E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1998).

b. Peraturan perundangan sebagai prinsip dalam negara hukum yakni pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan. Artinya tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan kewenangan dari peraturan perundangan.
c. Organ pemerintah yakni yang menjalankan tugas pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah
d. Peristiwa konkrit merupakan peristiwa yang dimintakan izin yang terjadi secara tertentu dalam hal orang, waktu atau fakta hukum tertentu.
e. Prosedur dan persyaratan, permohonan izin harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah istilah yang sulit untuk dipahami dari sudut pandang yang tepat karena istilah "perkawinan" dan "anak" sebenarnya sangat bertentangan. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dapat disimpulkan bahwa yang terikat dalam perkawinan karena dua orang yang sudah dewasa (pria dan wanita). Maka bagaimana mungkin anak bisa terikat dalam perkawinan jika tidak memahami tujuan dan akibat perkawinan. Bagaimana anak mampu memikul tanggung jawab dari perkawinan. Dengan demikian, istilah perkawinan anak menjadi problematis.

Disertasi ini menggunakan istilah perkawinan anak

untuk merujuk pada perkawinan yang terjadi ketika seseorang belum berusia 18 tahun dengan alasan perkawinan anak masih terjadi di Indonesia. Selain itu, istilah perkawinan anak juga banyak dipergunakan oleh peneliti, praktisi hukum, dan praktisi sosial untuk menyebut pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun. Selain itu, dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan, seseorang diperbolehkan menikah setelah berusia 19 tahun. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak, seorang yang belum berusia 18 tahun. Konvensi PBB tentang Hak Anak juga mendefinisikan anak yakni seorang yang belum berusia18 tahun.[31]

Istilah lain yang juga dipergunakan untuk menyebut perkawinan anak adalah pernikahan dini (*early marriage*) atau kawin paksa (*forced marriage*)". Istilah pernikahan dini bersifat subyektif karena tidak ada standar yang jelas serta tergantung pada konteks wilayah dan masa yang berbeda. Dalam konteks internasional, perkawinan anak dipahami sebagai kawin paksa, akan tetapi tidak semua kawin paksa adalah perkawinan anak. Perkawinan anak dikategorikan sebagai kawin paksa karena seorang anak belum mampu memberikan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum karena perkembangan mental dan fisik yang belum sempurna. Di sisi yang lain, orang yang sudah dewasa juga memungkinkan menjadi korban kawin paksa dikarenakan

[31] Ifdhal Kasim, 'Kovenan Hak-Hak Sipil Dan Politik Sebuah Pengantar' (Pelatihan Dasar Dosen Hukum HAM se-Indonesia, Yogyakarta: Pusham UII, 2011).

adanya perjodohan yang dilakukan oleh orangtua.

Perkawinan usia anak melanggar hak anak, tetapi karena status anak perempuan yang lebih rendah jika dibanding anak lelaki, dampak perkawinan anak lebih berdampak secara fisik, psikologis, intelektual, dan ekonomi pada anak perempuan. Selain itu, status keperawanan atau kesucian menjadi nilai yang penting dalam perkawinan yang menjadi alasan anak perempuan dinikahkan dalam usia yang masih belia. Akibatnya terjadi kehamilan yang beresiko karena secara fisik, tubuh anak perempuan belum berkembang secara sempurna. Di samping itu, anak perempuan terkadang dipandang sebagai beban ekonomi keluarganya sehingga dengan menikahkannya maka beban ekonomi keluarga terkurangi.

Perlu dipahami komitmen dunia dan Indonesia sebagai pijakan urgensi pendewasaan usia perkawinan. Pertama, komitmen internasional: Konvensi hak anak diratifikasi dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990; konvensi CEDAW diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 (Pasal 16 tentang Perkawinan); *International Convention on Civil and Political Rights d*iratifikasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2005; *International Convention on Economic, Social, and Culture Rights* diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005. Kedua, komitmen nasional, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Reproduksi; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga.

Perkawinan memiliki posisi penting dalam fikih. Dalam kitab fikih, ibadah menempati posisi pertama dalam pembahasan. Bagian kedua kitab fikih biasanya mengenai fikih muamalah karena pentingnya aspek tersebut. Pembahasan fikih muamalah dimulai dengan bab warisan (*faraidh*) yang diikuti bab perkawinan. Meskipun pola pembahasan ini bukanlah format standar, tetapi pola ini juga diikuti oleh kitab fikih kontemporer.[32]

Institusi perkawinan memiliki potensi besar untuk menciptakan hubungan yang tidak simetris antara suami dengan isteri, terutama dari sisi formal dan legal. Suami cenderung memiliki posisi dan hak yang lebih dibandingkan isteri. Perkawinan, utamanya proses akad nikah, diasumsikan sebagai proses pengalihan perempuan dari keluarga (wali) kepada pihak laki-laki (suami). Subordinasi perempuan juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari dalam perkawinan. Kondisi ini juga tergambar dalam literatur fikih yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi terpojok, utamanya dalam pembahasan tentang perkawinan.[33]

Tujuan utama perkawinan yakni terwujudnya kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana digariskan dalam al- Quran. Untuk mewujudkannya, lelaki dan perempuan yang menikah harus sudah mencapai umur dewasa sehingga mampu menerapkan

[32]Syafiq Hasyim, *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective* (Jakarta: Solstice, 2006). Hlm. 94

[33]Hasyim. Hlm. 95

nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berumah tangga. Dari sisi tersebut, jika dikaitkan dengan *maqashid al-khamsah*, maka perkawinan anak tidak sesuai dengan prinsip perlindungan agama (*hifz al-din*). Dikarenakan secara medis perkawinan anak beresiko pada kesehatan anak perempuan, utamanya karena kehamilan pada usia yang terlalu belia, maka perkawinan anak juga tidak sesuai dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Perkawinan anak juga berdampak pada hilangnya kesempatan anak untuk belajar, utamanya anak perempuan karena kencenderungan meninggalkan bangku sekolah formal setelah menikah. Dengan demikian, perkawinan anak telah melanggar perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*). Dalam usia yang belum matang, maka lelaki dan perempuan yang menikah pada usia anak akan sulit untuk membentuk keluarga yang kuat dan terhormat. Perkawinan anak tidak sesuai dengan tujuan perlindungan keluarga (*hifz al-nasl*) dalam Islam. Dari sisi perlindungan harta (*hifz a-mal*), pelaku perkawinan anak belum memiliki kesiapan untuk mengelola harta yang dimiliki serta seringkali sulit untuk mendapatkan akses pada pekerjaan yang memiliki penghasilan yang layak karena usia yang relatif muda.[34]

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga juga berwenang menerbitkan fatwa terkait pernikahan dini. Pada tahun 2009 terbit Fatwa MUI yang dilatarbelakangi oleh maraknya diskusi tentang pernikahan dini di masyarakat. Hal ini karena pernikahan seorang

[34]Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). Hlm. 368

pengusaha dengan anak perempuan berusia 12 tahun. Dalam fatwa disebutkan bahwa meskipun Undang-undang Perkawinan memberi aturan batas minimal usia kawin, tetapi literatur fiqih, tidak ada aturan secara eksplisit mengaturnya.[35] Terhadap isu pernikahan dini, MUI menetapkan:

1. usia layak nikah sama dengan usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyah al-'ada wa al-wujub*) sebagai ketentuan *sinnal-rusyd*.
2. nikah pada usia dini sah hukumnya bila terpenuhi persyaratan dan rukun menikah. Meskipun demikian, pernikahan dini bisa dihukumi haram kalau menyebabkan *mudarat*. Kedewasaan sebagai indikator ketercapaian tujuan nikah yakni kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan bila hamil.
3. demi mencapai kemaslahatan, ketentuan usia kawin diserahkan pada standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam fatwa tersebut, MUI juga memberi rekomendasi agara pemerintah, ulama, dan masyarakat melakukan tindakan preventif mencegah perkawinan dini dampaknya pada hal yang bertentangan dengan hikmah dan tujuan perkawinan.[36] Setelah adanya revisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, MUI berpendapat bahwa syarat usia nikah merujuk ketentuan yang berlaku dalam perundangan.

[35]Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011). Hlm. 912

[36]Indonesia. Hlm. 912

Meski demikian pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun tetap sah sepanjang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pernikahan dini haram jika mengakibatkan mudarat.[37]

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) I di Pesantren Kebon Jambu al-Islami, Cirebon, Jawa Barat mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan anak wajib dicegah. Hal ini dikarenakan anak lebih banyak menderita kerugian dibandingkan kebajikan dan manfaat. Pemerintah, keluarga, orangtua, dan publik bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Dalam hal pernikahan usia anak yang terjadi, semua pihak wajib memastikan perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban perkawinan anak, meliputi kesehatan, pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.[38]

Lembaga *Bahtsul Masail* Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Tengah memperbolehkan perkawinan anak dengan beberapa argumen. Pertama, syariat Islam membolehkan menikahkan anak kecil (*shaghir, shaghirah*) tanpa pembatasan. Kedua, pernikahan adalah hak individu yang menjadi kuasa orangtua dan keluarga (*khashah*) maka pemerintah sebagai *wali 'am* tidak berwenang untuk melarang pernikahan (membatasi usia minimal perkawinan). Alasan ketiga jika akad nikah berlangsung di bawah usia pernikahan maka pernikahan tersebut tetap

[37]CNN Indonesia, 'MUI Sebut NIkah Muda Haram Jika Muncul Mudarat', *Cnnindonesia.Com*, 2021.

[38]Fathiyah Wardah, 'Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa', *Voaindonesia.Com*, 2017.

sah dan tidak dianggap keluar dari perintah penguasa.[39]

Pandangan berbeda dikeluarkan oleh Fatayat NU, organisasi otonom NU pada ranah perempuan muda. Fatayat NU bergerak aktif dalam peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan serta pencegahan perkawinan anak. Fatayat NU mengeluarkan sikap mendukung pemerintah dan DPR dalam meningkatkan batas usia perkawinan perempuan menjadi 19 tahun, setara dengan usia lelaki. Selain itu Fatayat NU juga menghimbau penyelenggara administrasi perkawinan dan pengadilan agama memperketat pemberian dispensasi nikah dengan pertimbangan kepentingan terbaik untuk calon pengantin. Rekomendasi juga diberikan kepada pemerintah untuk meningkatkan program pencegahan perkawinan usia anak dengan menyelenggarakan pendidikan kesehatan, reproduksi, dan pengasuhan bagi keluarga dan warga.[40]

Organisasi Islam lain yang memberikan rekomendasi tentang usia perkawinan adalah Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah merekomendasikan umur pernikahan yang ideal adalah sesudah berusia 21 tahun dan tidak dianjurkan bagi mereka yang belum berusia 18 tahun. Dalam fikih perlindungan anak yang merupakan hasil Keputusan Munas Tarjih ke-30 di Makasar tahun 2018 disebutkan usia pernikahan adalah salah satu pertimbangan penting dalam perlindungan anak. Pernikahan membawa

[39]LBM PWNU Jateng, *Hasil Bahtsul Masail LBM PWNU Jateng 2013-2018* (Semarang: LBM PWNU Jateng, 2018).

[40]Husni Sahal, 'Ini Sikap Fatayat NU Tentang Batas Usia Perkawinan', *Nu.or.Id*, September 2019.

tanggung jawab sebagai pasangan suami dan isteri maupun sebagai orangtua. Oleh sebab itu, sebelum menikah perlu mempertimbangkan kematangan dari aspek sosial, ekonomi, biologis, dan psikologis.[41]

3. Dispensasi Kawin

Secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan dispensasi sebagai perkecualian dari aturan umum akibat adanya pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan dan pengecualian tindakan atas dasar hukum yang menegaskan bahwa perundangan tidak berlaku pada hal khusus (dalam hukum administrasi negara).[42] Sementara itu, dalam kamus hukum disebutkan kata dispensasi yang berarti pengecualian aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang sifatnya khusus, pembebasan suatu larangan atau kewajiban;[43] atau penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh pemohon.[44] Secara khusus dispensasi kawin diartikan sebagai pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum cukup umur untuk kawin yang pengajuannya dilakukan

[41]Ilham, 'Usia Ideal Pernikahan Seorang Anak Dalam Islam', *Muhammadiyah.or.Id*, 2021.

[42] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'KBBI Daring', Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi.

[43] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). Hlm. 102

[44] C. S. T Kansil and Christine S. T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum* (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001). Hlm. 52

oleh keluarga, utamanya orangtua atau walinya.[45]

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".[46] Dispensasi kawin berkaitan dengan adanya batasan usia minimal diperbolehkannya seseorang menikah yaitu Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa seseorang diizinkan menikah jika sudah berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian dispensasi kawin adalah pengecualian atas batas usia perkawinan yang sudah diatur dalam perundang-undangan tersebut. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan pada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk kawin.[47]

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 "Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita yang mencapai umur 19 tahun".[48] Akan tetapi pada ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orangtua

[45] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998). Hlm. 32

[46] Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[47] Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

[48] Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pihak keluarga pria dan/atau wanita dapat memohon dispensasi pada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti dukung cukup".[49] Pengajuan permohonan dispensasi kawin jika merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dimohonkan atas dasar wilayah hukum tempat domisili pemohon ke Pengadilan Agama di kabupaten/kotanya.[50]

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditetapkan dengan pertimbangan untuk melindungi hak-hak anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu aturan yang menjadi acuan dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, semangat yang diusung oleh Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah untuk melindungi anak. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang disebut anak dalam Perma adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin. Penetapan angka 19 tahun sebagai batasan usia anak berbeda dengan usia anak yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak yakni belum berusia18 tahun. Batasan usia 19 tahun yang ditetapkan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 disesuaikan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia

[49] Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[50] Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

diperbolehkan menikah adalah 19 tahun untuk kedua calon mempelai.

Asas yang jadikan dasar dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 bagi anak tertuang pada Pasal 2 (a) kepentingan terbaik, (b) hak hidup dan bertumbuh kembang. (c) penghargaan atas pendapatnya, (d) penghargaan atas harkat dan martabatnya, (e) nondiskriminatif, (f) kesetaraan jender, (g) persamaan di hadapan hukum, (h) keadilan, (i) manfaat, (j) kepastian hukum. Pasal 3 pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan dengan tujuan (a) penerapan asas (Pasal 2), (b) terjaminnya sistem peradilan yang melindungi hak anak, (c) meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam pencegahan kawin anak, (d) mengidentifikasi ada atau tidak adanya pemaksaan yang melatari pengajuan permohonan dispensasi kawin, (e) terwujudnya standar proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu semangat yang diusung oleh Perma Nomor 5 Tahun 2019.

4. Faktor Perkawinan Anak

Perkawinan anak sebagai permasalahan sosial yang memiliki keterkaitan dengan banyak aspek, baik individu, keluarga, komunitas, maupun struktural[51]. Para peneliti yang sudah meneliti topik ini menyebut beragam faktor penyebab atau pendukung maraknya perkawinan

[51] Tim Penyusun, 'Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda' (Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2020).

anak. Tidak adanya keseragaman dalam penyebutan faktor perkawinan anak menunjukkan bahwa kawin usia anak merupakan permasalahan yang membutuhkan pendekatan yang tidak sederhana. Beberapa faktor yang disebut sebagai pendukug perkawinan anak adalah:

a. Faktor ekonomi

Laporan UNICEF tahun 2001 menyebutkan bahwa faktor utama perkawinan anak adalah kemiskinan. Dalam keluarga yang memiliki keterbatasa ekonomi, perkawinan dipahami sebagai jalan yang tepat untuk bertahan hidup.[52] Kemiskinan dan faktor ekonomi juga memberi andil yang besar dalam praktek perkawinan anak Suku Jawa yang bermukim di Bengkulu[53] juga Bangka Tengah[54]. Secara umum di negara berkembang, faktor ekonomi menjadi pendorong utama praktek perkawinan anak.[55] Dalam keluarga miskin, anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi yang salah satu cara melepaskannya dengan mengawinkan. Orangtua beranggapan bahwa dengan perkawinan, maka kesejahteraan ekonomi keluarga akan meningkat. Hasil Susenas 2018 menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah paling

[52] UNICEF, 'Early Marriage' (The United Nations Children's Fund (UNICEF), 2001).

[53] Hanum, *Perkawinan Usia Belia* (Yogyakarta: Kerja sama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation, 1997).

[54] Maswita Djaja et al., 'Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung', 2016.

[55] Pintu Paul, 'Effects of Education and Poverty on the Prevalence of Girl Child Marriage in India: A District–Level Analysis', *Children and Youth Services Review* 100 (1 May 2019): 16–21, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.033.

beresiko melakukan perkawinan anak.[56] Keterkaitan yang erat antara perkawinan anak dan faktor ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi negara lain, seperti di India[57], Sudan[58], Bangladesh[59] dan Maroko[60].

b. Faktor Pendidikan

Data Sensus Nasional tahun 2018 terdapat tingkat capaian pendidikan yang tinggi untuk yang kawin di atas usia 18 tahun. Perempuan hampir separuhnya (45,56 persen) menikah pada usia dewasa lulus jenjang sekolah menengah atas (SMA). Rerata lamanya sekolah (perempuan atau lelaki umur 20 s.d 24 tahun yang melangsungkan kawin pasca-usia 18 tahun lebih tinggi dibanding yang kawin pra-usia 18 tahun. Temuan ini

---

[56] Vinita Susanti et al., 'Preventing Child Marriage: The Role of Strategic Actors in South Kalimantan', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya; Vol 23, No 1 (2021): (June)DO - 10.25077/Jantro.V23.N1.P110-117.2021*, 7 June 2021, http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/760/173.

[57] Paul, 'Effects of Education and Poverty on the Prevalence of Girl Child Marriage in India: A District–Level Analysis'.

[58] Human Rights Watch (Organization), *This Old Man Can Feed Us, You Will Marry Him : Child and Forced Marriage in South Sudan* (Human Rights Watch, 2013).

[59] Farah Deeba Chowdhury, 'The Socio-Cultural Context of Child Marriage in a Bangladeshi Village', *International Journal of Social Welfare* 13, no. 3 (July 2004): 244–53, https://doi.org/10.1111/j.1369-6866.2004.00318.x; Raaj Kishore Biswas, Jahidur Rahman Khan, and Enamul Kabir, 'Trend of Child Marriage in Bangladesh: A Reflection on Significant Socioeconomic Factors', *Children and Youth Services Review* 104 (September 2019): 104382, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.06.017.

[60] Alexia Sabbe et al., 'Women's Perspectives on Marriage and Rights in Morocco: Risk Factors for Forced and Early Marriage in the Marrakech Region', *Culture, Health and Sexuality* 17, no. 2 (2015), https://doi.org/10.1080/13691058.2014.964773.

tidak dapat memaparkan faktor kausal (sebab-akibat) antara kawin usia anak dengan partisipasinya sekolah. Faktanya, pendidikan menjadi cara pencegahan kawin usia anak. Penelitian menunjukkan bahwa adanya sekolah menengah dan pelatihan keterampilan dapat terkuranginya anak perempuan kawin pada usia anak yang mengurangi sebesar 1,3 poin persen (jenjang SMA/MA/SMK) dan 0,46 persen di lembaga pelatihan.[61]

c. Faktor Domisili

Faktor resiko lainnya dari data literatur yakni domisili di pedesaan.[62] Data Susenas 2018, anak perempuan di desa jumlahnya dua kali banyaknya yang kawin dibanding yang di kota. Lebih lanjut, Marshan, et.al menemukan anak perempuan di perkotaan lebih mungkin mendapat kesempatan di luar perkawinan dan pengasuhan anak dibanding dengan mereka yang ada di daerah pedesaan.[63]

Fakta tersebut menandaskan perlunya mengintervensi di desa agar tercegah perkawinan anak. Perlu pula optimalisasi peran pemerintah desa, seperti di Kabupatan Rembang membentuk Kelompok

[61] Luh Putu Ratih Kumala Dewi and Teguh Dartanto, 'Natural Disasters and Girls Vulnerability: Is Child Marriage a Coping Strategy of Economic Shocks in Indonesia?', *Vulnerable Children and Youth Studies* 14, no. 1 (2 January 2019): 24–35, https://doi.org/10.1080/17450128.2018.1546025.

[62] Lauren Rumble et al., 'An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia', *BMC Public Health* 18, no. 1 (27 December 2018): 407, https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0.

[63] Joseph Natanael Marshan, M Fajar Rakhmadi, and Mayang Rizky, 'Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia' (Child Poverty and Social Protection, UNICEF-Bappenas-SMERU, 2013).

Perlindungan Anak Desa (KPAD) yang berperan penting mencegah kawin usia anak. Perlu pula peran pendamping dari orangtua yang mengawinkan anak.[64] Hal lain yang dijadikan perhatian dengan peningkatan prevalensi kawin anak di kota (meski minim) berdasar Sensus Nasional tahun 2018. Hal ini menandaskan perlunya kiat mencegah kawin anak sesuai karakter penduduk di kota.

d. Faktor Budaya dan Agama

Menelaah referensi ditemukan faktor lain pendorong kawin anak yakni faktor budaya dan agama. Tradisi yang melestarikan kawin anak masih terjadi seperti *merariq* di Lombok NTB yakni perempuan 'dilarikan' di rumah lelaki untuk dinikah[65]. Riset tentang dispensasi kawin di tiga daerah bahwa faktor tertinggi permohonan dispensasi kawin karena khawatirnya orangtua akibat anak berpacaran atau telah bertunangan[66].

Riset di Makassar dan Gowa, anak perempuan dianggap terlambat kawin dan mendapat sebutan perawan tua[67]. Perempuan dianggap siap nikah bila siap mengurus keluarga, untuk lelaki mandiri secara ekonomi

[64] Rumble et al., 'An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia'.

[65] Rumble et al.

[66] Koalisi 18+ dan UNICEF Indonesia, 'Revealing the Truth of Marriage Dispensation' (Koalisi 18 + dan UNICEF Indonesia, 2019), ttps://www.girlsnotbrides.org/resource- centre/revealing-the-truth-of-marriage-dispensation-an-analysis-of-child- marriage-practice-in-tuban-bogor-and-mamuju-districts/.

[67] Plan International & Coram International, 'Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative', Summary Report (Plan International & Coram International, 2015).

menjadi standar kesiapannya.[68] Riset Plan International dan Coram International, anak perempuan ingin kawin akibat terstigma negatif karena belum nikah dan belum menjalani peran sebagai istri/ibu yang dianggap sebagai peran pokok perempuan. [69]

Merespon ragam persepsi budaya pendorong praktik kawin anak, ragam kiat dikembangkan masyarakat sipil yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, dan pemuda dalam pendistribusian info kesehatan seksual dan reproduksi. Riset di Bangka Belitung, penerapan program pencegahan dan penanganan permasalahan kawin usia anak via Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR)[70].

C. Batas Umur Perkawinan dalam Islam

1. Batasan Umur Pernikahan dalam Tafsir al-Quran

Teks Al-Quran tidak menyebutkan angka tertentu ketika membahas tentang usia berapa seseorang diperbolehkan menikah. Hal yang disebutkan adalah tanda-tanda fisik seseorang memasuki usia *baligh* (puber). Meski demikian, Al-Quran mendorong

[68] Diana Teresa Pakasi et al., 'Pakasi, D.T., Kartikawati, R., Zahro, F.A., Azzahra, A., Natih, N.N.S., Chairani, N.R., ...van Der Kwaak, A. (2018). Yes I Do. The Situation of Child Marriage, Teenage Pregnancy, and FGM/C in Sukabumi, Rembang, and West Lombok Regencies. Jakarta': (Jakarta: Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI, 2018).

[69] Plan International & Coram International, 'Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative'.

[70] Djaja et al., 'Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung'.

perempuan dan lelaki menikah pada usia muda demi mencegah terjadinya kerusakan moral. Akan tetapi pada saat yang sama juga menetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk bisa menikah.

Bagian ini akan membahas bagaimana pemahaman atas batas minimal usia perkawinan berdasarkan ayat al-Quran dalam dua bagian. Bagian pertama menampilkan teks al-Quran beserta terjemahan, selanjutnya dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir dilihat bagaimana batasan usia minimal perkawinan ditetapkan oleh ulama. Ayat yang menjadi rujukan menentukan batas usia perkawinan adalah Surat Ath-Thalaq: 4

وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

Artinya: Para perempuan yang tidak memungkinkan menstruasi lagi (*menopouse*) di antara para istrimu bila kau ragu (waktu iddahnya) maka iddahnya tiga bulan. Begitu juga perempuan yang tidak haid (pra-dewasa). Adapun para perempuan yang mengandung, masa iddahnya hingga melahirkan. Barang siapa yang bertakwa pada Allah maka Ia menjadikannya kemudahan bagi mereka dalam segala urusannya."

Al-Tabari, al-Razi, dan al-Qurtubi berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan masa iddah bagi mereka yang belum menstruasi karena usia yang masih muda adalah tiga bulan, sama dengan iddah bagi perempuan yang tidak lagi mengalami haid karena lanjut

usia. Iddah merupakan waktu menunggu bagi perempuan yang cerai dengan suami atau suaminya wafat dalam posisi *bakda dhukhul*. Menurut Asy-Syaukani, berdasarkan ayat tersebut, batas minimal usia perkawinan ditetapkan 15 tahun dan orangtua atau wali memiliki hak secara hukum untuk menikahkan anaknya meskipun dianggap masih belum dewasa. Ahmad Ibn Hajar dalam *Tafsir al-Razi* berpendapat bahwa kesimpulan hukum tersebut bisa diterima. Abu Bakar al-Razi menegaskan bahwa menikahkan anak di bawah umur diperbolehkan karena iddah sebagaimana dalam ayat tersebut di atas terjadi sesudah adanya perkawinan. Dengan kata lain, ayat tersebut mengimplikasikan diperbolehkannya perkawinan anak di bawah umur.

Surat an-Nisa ayat 6 manjadi salah satu ayat yang menyebabkan perdebatan terkait pernikahan anak

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْاۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا[71]

Artinya:Ujilah para anak yatim (dalam pengaturan harta) hingga cukup usia nikah. Bila penilaianmu mereka pandai (mengurus hartanya) serahkan padanya hartanya. Jangan kau makan (harta yatim) melebihi batas kepatutan dan (jangan kau) buru-buru (menghabiskan) sebelum mereka dewasa. Siapa (di antara yang memelihara) mampu,

[71] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Quran Kemenag in MS Word* (Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019).

hendaknya ia menahan diri (makan harta yatim) dan bagi si fakir boleh memakan hartanya dengan cara yang bajik. Bila kau menyerahkan harta padanya, kau hadirkan saksi-saksi."

Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut bahwa perlu menguji kecerdasan anak yatim, hingga mencapai usia nikah, usia puber, jika mereka sudah memiliki kemampuan dalam agama dan mampu memelihara kekayaannya maka serahkanlah kekayaan mereka yang ada padamu.[72]

Muhammad Asad menafsirkan dengan "ujilah anak-anak yatim yang dalam penguasaanmu hingga mereka mencapai usia untuk menikah. Bila mereka sudah dewasa dalam pemikiran, maka serahkanlah hartanya".[73] Pendapat Ibnu Katsir, masa menikah yakni bila cukup umur atau cerdas dan tercapainya umur nikah tidak hanya berpedoman pada balignya saja juga usia atau cerdasnya.[74]

Sementara Rasyid Ridha berpendapat bahwa *bulug al-nikah* merujuk pada umur seorang untuk menikah yang ditandai dengan bermimpi. Seseorang yang sudah mencapai usia ini sudah mampu melahirkan anak. Pada usia ini diberi beban hukum agama. Makna *rusyd* merujuk pada kepantasan seseorang untuk ber-*tasyarruf* yang

[72]Royal Aal al Bayt Institute for Islamic Thought, *Tanwīr Al-Miqbās Min Tafsīr Ibn 'Abbās*, ed. Yousef Meri, Translated (Amman, 2007).

[73]Muhammad Asad, *The Message of the Quran, the Full Account of the Revealed Arabic Text Accompanied by Parellel Translation* (England: The Book Foundation, 2003).

[74]*Tafsir Ibnu Katsier, Juz IV* (Mesir: Dar al-Kutub, n.d.).

merupakan bukti sempurnanya akal.[75]

Mufassir Indonesia Hamka dalam *Tafsir al Azhar* berpendapat, *bulugal-nikah* berarti dewasa dalam pengertian kedewasaan secara akal pikiran dan kecerdasan, bukan semata-mata dewasa secara umur. Hal ini dikarenakan ada anak yang secara usia masih belia tapi sudah memiliki kecerdikan, sebaliknya ada orang yang secara usia sudah dewasa tetapi belum memiliki pemikiran yang matang.[76]

Dalil lain dalam al-Quran yang dijadikan sumber menikah adalah Surat an-Nur: 32

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ[77]

Artinya: Nikahkanlah para bujangan dan yang layak menikah para hambamu, lelaki atau perempuan. Bila miskin, Allah pemberi kemampuan pada mereka atas anugerah-Nya."

Kata *washalihin* pada ayat di atas menurut Quraish Shihab ditafsirkan dengan "seorang yang mumpuni secara rohani untuk membina keluarga, bukan berarti taat beragama, fungsi kawin perlu kesiapan tidak hanya material juga persiapan psikis dan spiritual, lelaki atau

[75]Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, Juz I* (Mesir: Al-Manar, n.d.).

[76]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV (Jakarta: Pustaka Panji Masyakarat, 1984).

[77] Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag in MS Word*.

perempuan.[78]

2. Batasan Usia Perkawinan dalam Hadis

Selain al-Quran, hadis dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan batasan usia perkawinan. Keduanya adalah sumber hukum yang otoritatif sebagai aturan hukum yang komprehensif.[79] Memahami hadis terkait perkawinan anak perlu difokuskan bagaimana hadis tersebut bisa diinterpretasikan dalam konteks kini. Dalam kaitan dengan hadis tentang perkawinan anak, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian cenderung menolak perkawinan anak meskipun hadis tersebut dikategorikan *sahih*. Sementara yang lain berpegang teguh pada interpretasi klasik tanpa memperhatikan konteks periwayatan hadis.

a. Hadis tentang Perkawinan Aisyah

Pembahasan tentang perkawinan anak terkait dengan kontroversi tentang perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah binti Abu Bakar. Mayoritas ulama, dulu dan kini memberikan fatwa hukum perkawinan anak berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah berusia belia. Oleh sebab itu, pembahasan tentang hadis ini menjadi penting dan mendasar dalam kaitan dengan perkawinan anak.

صحيح البخاري ٤٧٦١: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ

[78]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an*, Volume 8 (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

[79]Noel J Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurispurdence* (Islamic Book Trust, 2007), 4.

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا[80]

Artinya: Telah dikisahkan pada kami Qabishah bin Utbah mengisahkan pada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari Urwah: Nabi menikah dengan Aisyah pada umur 6 tahun. Digauli pada umur 9 tahun. Aisyah hidup bersama Nabi juga selama 9 tahun."

Oleh ulama klasik, hadis tersebut dipahami secara tekstual dan memberikan hukum pernikahan yang terjadi ketika seorang anak berusia 6 tahun adalah sah. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa hadis tersebut adalah *khabar* (berita) dan bukan *khitab* (doktrin). Dengan demikian apa yang diriwayatkan dalam hadis harus dilihat dalam konteks *hijaz* pada masa itu. Situasi dan kondisi pada masa Rasulullah SAW memungkinkan usia sembilan tahun dikategorikan dewasa.[81]

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan hadis tentang usia perkawinan. Pertama, hadis harus dipahami dalam konteks sosial dan sejarah di mana hadis itu diriwayatkan. Teks hadis seringkali bertujuan untuk menjawab masalah sosial dan keluarga yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kedua, masyarakat Muslim pada masa awal Islam cenderung memiliki hubungan yang sederhana dalam hal kekerabatan, sosial, dan transaksi keuangan. Pada masa itu, seorang anak yang

[80] Bab Nikah, Hadis No. 4761, Al Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il al Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* (Damaskus dan Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002).

[81] Nur Fadhilah and Khairiyati Rahmah, 'Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia', *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2012): 49–61.

sudah memasuki masa puberitas dianggap sudah layak nikah. Maka tidak heran bila ada teks hadis yang mengimplikasikan bahwa seorang sudah dianggap dewasa meskipun dia memasuki masa puberitas dalam usia yang masih belia. Perkawinan anak pada masa itu bisa dibenarkan dari perspektif agama, budaya, dan sosial.[82]

Pemahaman tentang pentingnya kedewasaan sebagai landasan untuk menikah, sebenarnya bukan ide yang baru muncul. Sejak adab ke-2 Hijriyah, sudah ada ulama yang melarang perkawinan anak. Ibnu Syubrumah (w. 144 H/762 M) dan Utsaman al-Batti (w. 143 H/761 M) berpendapat kawin harus sudah dewasa.[83]

b. Hadis tentang Taklif

Hadis lain yang juga menjadi dasar dalam penentuan usia perkawinan adalah hadis tentang *taklif*. Dalam pandangan fikih, seorang anak dianggap belum memiliki kecakapan hukum hingga mencapai kedewasaan secara fisik dan mental. Akan tetapi terjadi perbedaan pandangan dalam hal perkawinan anak. Pada satu sisi, ahli fikih menganggap seorang anak belum bisa diminta pertanggungjawaban hukum karena belum dewasa secara mental dan fisik. Di sisi lain, ketika menyangkut perkawinan anak, ulama fikih menganggap seorang anak sudah layak menikah meskipun belum mencapai

[82]Orwah Dwairi, 'Determining the Minimum Legal Age for Marriage in Islamic Fiqh with a Focus on Its Impact on Young Married Women's Rights: A Case Study of Family Law No 36 of 2010 in Jordan' (University of Aberdeen, 2015), 74.

[83]Kodir, *Qira'ah Mubadalah*. Hlm. 368

puberitas.[84]

Hadis yang menyebutkan bahwa seorang anak belum bisa menanggung tanggung jawab hukum atas perbuatan mereka hingga dewasa (puber/*baligh*) dan sehat akalnya.

مسند أحمد ٨٩٦: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُصَابِ حَتَّى يُكْشَفَ عَنْهُ[85]

Musnad Ahmad 896 menceritakan pada kami, Hutsaim memberitahukan pada kami Yunus dari Al Hasan dari Ali, aku mendengar Nabi bersabda: "Diangkat pena dalam 3 hal, anak hingga balig, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh."

Dari hadis tersebut, disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum hanya dikenakan kepada mereka yang berakal dan sudah mengalami puberitas. Hadis tersebut semestinya menjadi dasar tidak sahnya perkawinan anak. Jika tindakan seorang anak tidak memiliki dampak hukum hingga dia menjadi dewasa dan sempurna akalnya, maka perkawinan yang dilakukan oleh seorang anak seharusnya dinyatakan tidak sah.[86]

---

[84]Dwairi, 'Determining the Minimum Legal Age for Marriage in Islamic Fiqh with a Focus on Its Impact on Young Married Women's Rights: A Case Study of Family Law No 36 of 2010 in Jordan'. 76-7

[85] Al-Imam ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam al-Hafizh Abi Abdillh Ahmad Bin Hanbal* (Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998).

[86]Dwairi, 'Determining the Minimum Legal Age for Marriage in Islamic Fiqh with a Focus on Its Impact on Young Married Women's Rights: A Case Study of Family Law No 36 of 2010 in Jordan'.

c. Hadis tentang Anjuran Menikah

Hadis lain yang juga dijadikan landasan perkawinan anak adalah hadis anjuran untuk segera menikah.

صحيح البخاري ٤٦٧٨: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[87]

Shahih Bukhari 4678: Bercerita pada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats bercerita pada kami, bapakku menceritakan pada kami, Al A'masy berkata: menceritakan padaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad menemui Abdullah, ia pun berkata: sewaktu muda, kami bersama Nabi, kala itu tidak mempunyai sesuatu pun, Nabi bersabda pada kami: "Wahai pemuda, siapa yang mampu hendaknya nikah karena dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Bagi yang belum mampu, hendaknya puasa dapat meredakan nafsu."

Menurut beberapa ulama, kata *al-ba'ah* berarti kaum muda disarankan untuk segera menikah setelah mencapai pubertas dan mampu menikah.[88]Teks hadis tersebut hanya menyatakan bahwa kaum muda yang sudah memiliki kemampuan disarankan untuk segera menikah. Hadis tersebut tidak secara langsung

[87] al Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*.
[88]Al Nawawi, *Sharih Sahih Muslim*, Volume IX (Dar al-Taqua, n.d.).

menyebutkan batasan usia untuk menikah. Sebaliknya, *Al-baah* bisa dicapai hanya jika seseorang sudah dewasa dari sisi fisik, mental dan memiliki kecukupan finansial.[89]

Hadis tersebut harus dibaca sebagai anjuran Nabi Muhammad untuk memiliki kesiapan yang cukup sebelum menikah. Dalam konteks kini, kesiapan salah satunya merujuk pada usia dewasa sebagai bentuk kesiapan mental agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik, kuat, memberi manfaat dan membahagiakan.[90]

D. Maslahah Mursalah

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

'Maslahah' berakar dari kata *al-aslu* bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha* secara etimologi artinya manfaat, faedah, baik, bagus, sesuai, patut, layak. Perspektif ilmu sorof (morfologi) kata *maslahah* sepola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata diubah dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat.[91] Segi bahasa, kata *al-maslahah* seperti lafaz *al-manfa'at* yaitu kalimat masdar yang artinya sama dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafal *al-manfa'at* artinya sama dengan *al-naf'u*. Bisa juga dinyatakan, *al-maslahah* bentuk tunggal kata *al-masalih*. Arti dari manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum Islam (Allah SWT) yaitu

[89]Dwairi, 'Determining the Minimum Legal Age for Marriage in Islamic Fiqh with a Focus on Its Impact on Young Married Women's Rights: A Case Study of Family Law No 36 of 2010 in Jordan'., 80.

[90]Kodir, *Qira'ah Mubadalah*. Hlm. 368-9

[91] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Hamzah, 2011). Hlm. 127

menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta untuk mencapai ketertiban. Ada yang mendefinisikan kata 'manfaat' sebagai kenikmatan atau pengantar pada kenikmatan.[92]

Secara luas *maslahah mursalah* diartikan suatu kemaslahatan yang tidak berdasar dalil juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syar'i dan tidak ada *'illat* yang keluar dari syarak yang menentukan kejelasan hukum kemudian ditemukan yang sesuai dengan hukum syar'i. Maksudnya, ketentuan atas dasar pemeliharaan kemudharatan atau manfaat maka kejadian disebut *maslahah al-mursalah.* Tujuan utamanya kemaslahatan yaitu terpeliharanya dari kemudharatan dan terjaganya manfaat.[93]

Menurut ahli ushul fiqh, *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh syariat berwujud hukum untuk menciptakan kemaslahatan, selain tidak terdapat dalil pembenar atau menyalahkannya. Oleh karena itu, *maslahah al-mursalah* disebut mutlak karena tidak ada dalil yang menyatakan benar atau salah.[94]

Berdasarkan pengertian tersebut, dibentuknya hukum atas dasar kemaslahatan untuk kebaikan dan menghindari kemudharatan. Maslahat merupakan sesuatu yang berkembang atas dasar perkembangan di tiap

[92] Muhammad bin Ali Al-Shaukani, *Irshad al Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilm al-Ushul* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999). Hlm. 269

[93] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Medi Group, 2010). Hlm. 117

[94] Sayfuddin Abi Hasan Al-Amidi, *Al-Ahkam Fi Ushul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyadh: Muassasah al-Halabi, 1972).

lingkungan. Pembentukan hukum kadang nampak menguntungkan tapi pada saat lain menjadi *madharat*.[95]

2. Ketentuan Penerapan *Maslahah Mursalah*

Maslahah al-mursalah dipergunakan sebagai metode penetapan hukum dengan dasar sebagai berikut.[96]

a. Permasalahan manusia selalu dinamis oleh sebab itu *maslahah al-mursalah* dipergunakan untuk dapat mengatur dan menerapkan hukum bagi permasalahan baru yang muncul dengan tujuan untuk kebaikan manusia.
b. Penggunaan metode *maslahah al-mursalah* sudah dilakukan sejak para sahabat, *tabiin*, serta *mujtahid*. Salah satu contoh penerapannya adalah ketetapan sahabat Abu Bakar untuk mengumpulkan dan membukukan mushaf al-Quran.

Metode *maslahah al-mursalah* diperlukan karena tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam *nash* maka penggunaannya suatu kebutuhan mendesak dan untuk dalil dalam penggalian hukum memerlukan syarat.

a. sesuai syarat dalam persyariatan sehingga tidak menghilangkan pokok syariat dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil *qat'i*. Bila suatu hal harus direalisasikan tapi kemaslahatan bertentangan dan dapat mengubah nilai-nilai *al-maqasid al-syariah* maka *maslahah* tidak dapat dijadikan dalil dan metode penggalian hukum Islam.

[95] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997). Hlm. 143

[96] Arifin. Hlm 143

b. rasional dan pasti, bukan diragukan dan memunculkan ketidakjelasan.
c. bermanfaat yang dirasakan oleh mayoritas umat secara umum, bukan oleh sebagian kelompok saja. Syarat ketiga ini dapat meminimalisasi kesalahan oleh pihak pembuat *maslahah mursalah* sebagai penggalian hukum untuk melegitimasi kepentingannya saja.[97]

Menurut Abu Zahrah, *masalahah mursalah* dapat diterapkan jika memenuhi syarat.

a. Kesesuaian secara pasti antara kebaikan menurut keadaannya dengan tujuan yang dimiliki oleh penggunanya, tidak boleh meniadakan dalil pokok yang ditetapkan dan tidak bertolak belakang dengan dalil *qath'i.*
b. Kesesuaian dengan keadaan/permasalahan yang ada harus bisa diterima oleh akal, serta dapat diterima oleh cendekiawan/pemikir lain.
c. diterapkan tidak bertujuan menghilangkan ketetapan yang ada harus digunakan dengan landasan rasio jika tidak diterapkan berakibat kesulitan. Firman Allah, Allah tidak menjadikan agama bagimu dengan sempit".[98]

Di sisi lain ada juga golongan yang menolak penggunaan *maslahah mursalah* dengan beberapa alasan.

[97] Wahbah Zuhailiy, *Ushul Fiqh Al-Islamiy* (Dimsyaq: Dar al-Fikr, 1998). Hlm. 799

[98] Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh* (Jakarta: Ciputat Press, 2014).

a. Syariat Islam dianggap sudah cukup memberi ketetapan dan petunjuk dalam permasalahan manusia dengan qiyas;
b. Kebenaran merupakan hal yang sudah ditetapkan oleh hukum syara';
c. *Maslahah mursalah* tidak menghasilkan ketetapan/dalil yang khusus. Pengunaannya hanya menuruti keinginan/kesenangan manusia
d. Penggunaannya tidak didukung dalil *nash* sehingga memungkinkan terjadi penyalahgunaan atau mendatangkan kedzaliman bagi manusia.
e. Penerapannya memungkinkan muncul perbedaan ketetapan hukum karena ketidaksamaan kondisi sehingga memunculkan perbedaan hukum.[99]

3. Jenis-Jenis *Maslahah*

Dari aspek ada atau tidak adanya dalil pendukung kemaslahatan, ada tiga jenis *maslahah*.

a. *Maslahah al-mu'tabarah*, *maslahah* yang ada dalil secara eksplisit dalam *nash*. *Maslahah* ini disepakati ulama sebagai *hujjah syar'iyyah* yang valid dan otentik. Qiyas adalah salah satu bentuk *maslahah al-mu'tabarah*.
b. *Maslahaha al-Mulghah*, *maslahah* yang dianggap batil dan ditolak oleh syara'.
c. *Maslahah al-mursalah*, *maslahah* yang tidak ditemukan dalil secara eksplisit dalam *nash* yang mengaturnya, baik yang menerima atau yang

[99] A Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997). Hlm. 145

menolak. Secara substantif masih sejalan dengan kaidah hukum universal.[100]

Sementara itu, dari sisi kehujjahan (tendensi) penetapan hukum, ada tiga macam *maslahah*.

a. *Maslahah dhuriyat* merupakan *maslahah* primer yang berkaitan dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Maslahah ini sifatnya penting dan keharusan manusia. Pemenuhannya mempengaruhi kelangsungan dan ketentraman hidup manusia.
b. *Maslahah hajjiyat* merupakah kebutuhan sekunder merujuk kebutuhan manusia agar terlepas dari kesusahan. Jika tidak dipenuhi, tidak mengganggu kelayakan dan substansi kehidupan. Akan tetapi, akan menimbulkan kesulitan bagi manusia dalam kehidupannya.
c. *Maslahah tahsiniyyat* menempati posisi kebutuhan tersier. Pemenuhannya membuat kehidupan lebih baik. Jika tidak terpenuhi tidak mengakibatkan kerusakan tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan kesulitan hidup.[101]

4. Status Hukum *Maslahah al-Mursalah*

Sebagian ulama menyebut *maslahah* dengan istilah *al-munasib al-mursal, al-istislah* atau *al-istidlal al-mursal*. Secara umum dapat ditinjau dari tiga segi.

a. *Maslahah* yang diperdebatkan, seperti pembuatan akta nikah sebagai bukti administratif pernikahan.

[100] Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Ushul al-Fiqh* (Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2008). Hlm. 235
[101] Al-Jizani. Hlm. 237

Penerbitan penyebab kemaslahatan, tetapi tidak ada dalil pentingnya akta perkawinan. Inilah yang disebut sebagai *maslahah al-mursalah*.

b. Jika dikaji dari sifatnya yang sesuai tujuan syar'i (*al-wasf al-munasib*) ada pula mengharuskan ketentuan hukum tertentu agar tercipta kemaslahatan. Sebagai contoh, aturan pencatatan perkawinan mengandung sifat yang sesuai tujuan *syara* yakni menjaga keturunan. Meski demikian, tidak ada dalil khusus penunjuk kesesuaian sifat, disebut al-*munasib al-mursal*.
c. Mengkaji proses penetapan hukum terhadap *maslahah* ditunjukkan oleh dalil khusus sehingga diakui secara sah oleh salah satu tujuan *syara'* disebut *istislah* (penggalian dan penetapan *maslahah*).[102]

Bila dikaji aspek yang pertama maka digunakan istilah *maslahah al-mursalah*. Istilah *al-munasib al-mursal* digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi, istilah *al-istislah* oleh Imam Ghazali dalam *al-Mustashfa*, *al-istidlal al-mursal* digunakan Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*.[103]

Dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, *maslahah mursalah* diterapkan untuk menentukan hukum atas suatu permasalahan yang belum diketemukan dalil hukumnya.

[102] Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*. Hlm. 118

[103] Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqatfi Usul al-Syari'ah* (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Iffan, 1997). Hlm. 39

5. Perbedaan Pendapat Ulama tentang *Maslahah Mursalah* dan Kaidah Fiqih

Para ulama berbeda pandangan terkait penerapan *maslahah mursalah* karena ada yang menerima dan menolak penggunaannya sebagai metode menetapkan hukum. Perbedaan pandangan tersebut,

a. Abu Nur Zuhair, *maslahah mursalah* memiliki kesesuaian dengan hukum tetapi belum bisa dipastikan apakah diakui atau tidak oleh syara'
b. Abu Zahra, *maslahah mursalah* sama dengan suatu *maslahah* yang berkesesuaian dengan tujuan *syari'* secara umum. Meski demikian tidak ada dalil khusus untuk dijadikan dasar pengakuan;
c. Al-Ghazali berpendapat, tiap *maslahah* yang merujuk pemeliharaan maksud *syara'* sebagaimana dalam al-quran, as Sunah, ijmak tapi tidak ada ketetapan khusus tentangnya dan tidak dikaji dengan metode qiyas maka bisa menggunakan metode *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah hujjah yang *qat'i* sepanjang bertujuan untuk pemeliharaan *syara'* dengan demikian tidak perlu diperselisihkan.
d. Menurut al-Syatibi, *maslahah mursalah* merupakan segala prinsip *syara'* yang tidak ada dalil *nash* yang khusus, tapi bertujuan sesuai syara serta maknanya dari dalil syara, sehingga bisa dijadikan rujukan.
e. Imam Malik menggambarkannya sebaga *maslahah* yang sesuai dengan dalil, tujuan, prinsip syarak yang fungsinya menghilangkan kesempitan, baik bersifat *dhoruriyah* atau *hajjiyah*.

BAB III
TUKU UMUR DAN PERKAWINAN ANAK DI DESA PANUNGGALAN KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN

A. Gambaran Umum Desa Panunggalan

1. Sejarah Desa Panunggalan

Panunggalan berasal dari bahasa Jawa yakni menyatukan atau menggabungkan (hasil dari penyatuan dua wilayah desa) Kelurahan Krajan dan Kelurahan Kedungwungu. Awalnya ada dua kelurahan, Krajan ada 9 dusun, Krajan Utara (Jeding), Timur Laut (Tonto), Tiur bagian Tengah (Jenggotan), Tengah (Rayung Kusumo/Randu Rubuh), Selatan bagian Tengah (Sompok), Barat (Kauman Karanganyar), Barat Daya (Wadukan), Karang Turi (Wadukan bagian timur), dan Tenggara (Galan). Adapun Kelurahan Kedungwungu, terdiri 3 dusun, Kedungwungu, Padangan, dan Ngampel. Pada era kolonial Belanda Kelurahan Krajan dan Kelurahan Kedungwungu digabung menjadi Kelurahan Panunggalan terdiri 4 dusun, Krajan, Padangan, Kedungwungu dan Ngampel sampai saat ini.

Secara administrasi, Kepala Desa (lurah) Panunggalan yang pertama adalah Soekandar Bin H. Dahlan. Dikarenakan aturan baru, lurah tidak menjabat hingga akhir hayat (seumur hidup) dan dipensiun tahun 1986. Selanjutnya pemerintah Desa Panunggalan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Ke-2 tahun 1986. Pada saat itu sebagai carik adalah Jahmo Soebijoto juga salah satu peserta Calon Kepala Desa memenangkan pemilihan, sehingga pada tahun 1986 Bapak Jahmo

Soebidjoto secara resmi dilantik menjadi Kepala Desa menggantikan Soekandar Bin H. Dahlan.

Pada era tahun 1986, jabatan Kepala Desa selama delapan tahun, sehingga tahun 1994 Jahmo Soebijoto resmi pensiun. Pada tahun 1994 Pemerintah Desa Panunggalan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa yang ke-3. Dari beberapa calon Kepala Desa pada pemilihan tersebut, dimenangkan oleh Ibu Nur Indah dan dilantik dengan jabatan selama delapan tahun. Pada tahun 2002 Kepala Desa Nur indah resmi pensiun. Pada tahun 2002 pemerintah Desa Panunggalan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa yang ke-4. Dari beberapa calon kandidat dimenangkan Moch Pujiyanto yang merupakan anak laki-laki dari Almarhum Soekandar Bin H. Dahlan (Kepala Desa Pertama). Berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 141/2389/I/2002 tanggal 5 Oktober 2002 Pujiyanto dilantik menjadi menjadi Kepala Desa Panunggalan ke-4.

Berbeda dengan Kepala Desa sebelumnya, masa jabatan Kepala Desa pada tahun 2002 berkurang dua tahun yakni selama lima tahun. Pada tahun 2007 Kepala Desa Panunggalan Moch Pujiyanto berakhir masa jabatannya. Pada saat Bupati Grobogan dijabat oleh Agus Supriyanto (2001 s.d 2006), Kepala Desa Panunggalan ke-4 Moch Pujiyanto berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 141/3545/I/2005 tanggal 30 Nopember 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor 141/2387/I/2002 tentang Pengesahan Kepala Desa Panunggalan masa jabatan Kepala Desa Moch Pujiyanto berakhir pada 7 Oktober 2012. Dengan demikian ia menjabat Kepala Desa kedua kali tidak melalui proses

pemilihan Kepala Desa (menjabat selama 10 tahun).

Pada masa berakhirnya jabatan Kepala Desa Moch Pujiyanto pada tahun 2012, Pemerintah Desa Panunggalan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa yang ke-5, periode ini ada tiga calon, Nur Indah, Muslikin Amna dan Tri Budiyanto dimenangkan Muslikin Amna. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 141/755/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Grobogan tanggal 6 Oktober 2012 masa jabatan selama enam tahun dan berakhir pada 20 November 2018. Moh Pujianto menjabat kepala desa hingga kini.

2. Kondisi Geografis Desa Panunggalan

Gambar 5 Peta Desa Panunggalan

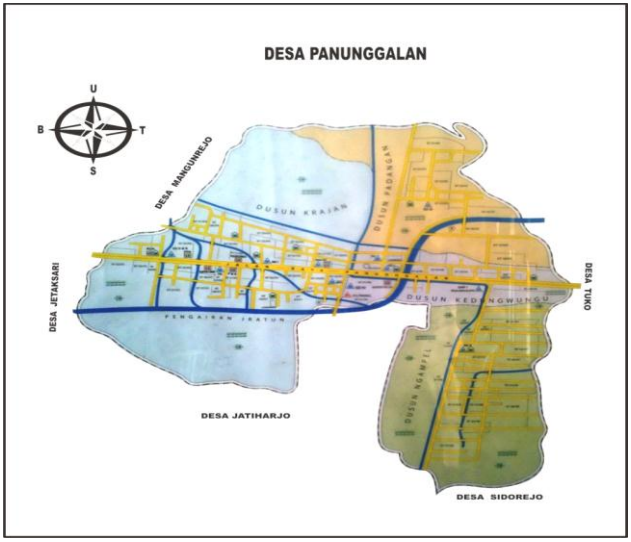

Desa Panunggalan terletak di koordinat 7,1240 Lintang Selatan dan 111,0315 Bujur Timur. Luas

wilayahnya 691,96 ha, 428,775 ha di antaranya area persawahan yang mengandalkan pengairan tadah hujan, 263,18 Ha tanah kering.[1] Petani di Desa Panunggalan menanam padi dua kali dalam setahun. Sementara itu, tanah kering yang berada di Desa Panunggalan yakni

Tabel 6 Penggunaan Tanah di Desa Panunggalan

Penggunaan	Luas Tanah (Ha)
Tegal	74,273
Pekarangan	180,262
Kolam/Tambak	0,53
Lainnya	8,115
Jumlah	263,18

Sumber; Data BPS Kabupaten Grobogan

Dengan jumlah penduduk sebanyak 110.632 jiwa dan wilayah seluas 133,65 Km^2, maka tinggkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pulokulon adalah 828/km^2 dan menempati urutan kelima wilayah terpadat di Kabupaten Grobogan. Panunggalan terbagi menjadi 4 Dusun, 8 RW, dan 58 RT.[2]

Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan data BPS, tahun 2019, jumlah penduduknya 10.718 jiwa terdiri 5.582 laki-laki dan 5.449 perempuan.[3] Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani (3.033

[1]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, ed., *Kecamatan Pulokulon Dalam Angka 2020* (Grobogan: Basan Pusat Statistik Grobogan, 2020). Hlm. 5-6

[2]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Hlm. 11

[3]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Hlm. 18

jiwa).[4]Terdapat 2 lembaga pendidikan SMA, 2 SMP, 5 SD, dan 6 TK. Jumlah murid TK (215), SD (834), SMP (1245) dan SMA (823). Dari 13 desa yang ada di Kecamatan Pulokulon, terdapat 7 sekolah setingkat SMA yang tersebar di 5 desa. Sekolah formal mulai dari TK hingga SMP sudah berdiri di semua desa dengan jumlah yang bervariasi.[5] Agama mayoritas penduduk Panunggalan adalah Islam yang berjumlah 10.691 jiwa. Agama lain meliputi Kristen (21 orang), Katolik (3 orang) dan aliran kepercayaan (3 orang).[6]

3. Kondisi Topografi Panunggalan

Topografi Kabupaten Grobogan terdiri tiga kategori,[7]

a. dataran rendah, yang berada di ketinggian maksimal 50 mdpl dengan kelerengan antara 0^0 – 8^0, yang meliputi Kecamatan Purwodad, Gubug, Tegowanu, Godong dan Wirosari. Wilayah yang masuk kategori dataran rendah mencapai 43.903,70 ha atau 22,22% dari keseluruhan luas Kabupaten grobogan
b. Daerah perbukitan yang berada pada ketinggian 50 – 100 mdpl. Wilayah ini memiliki tingkat kemiringan antara 8^0 – 15^0 yang meliputi wilayah Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, Ngaringan, Kedungjati, Tanggungharjo, Karang Rayung, Pulo Kulon, Kradenan, Gabus, Penawangan,

[4]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Hlm. 23
[5]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Hlm. 36-37
[6]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Hlm. 39
[7] 'Laporan Akhir Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan' (Badan Perencanaan Pembangunan daerah, n.d.).

Toroh, Geyer. Luas total daerah perbukitan mencapai 121.950,33 ha atau 61,72% dari keseluruhan wilayah Grobogan.

c. Daerah dataran tinggi yang memiliki ketinggian100 – 500 mdpl dengan kemiringan di atas 15^0 dengan topografi wilayah bergelombang dan berbukit di Kecamatan Kedungjati, Tanggungharjo, Gubug, Karangrayung, Geyer, Toroh, Kradenan dan Gabus. Luas wilayah mencapai total 31.732,39 ha atau 16,06 % dari keseluruhan wilayah Kabupaten Grobogan.

Sama seperti kondisi topografi kecamatan Pulokulun, topografi Desa Panunggalan di daerah dataran. Desa ini salah satu desa penyangga perekonomiannya sektor pertanian. Jenis tanaman yang produktif dikembangkan adalah padi, kedelai, dan kacang hijau.

Desa Panunggalan pada musim kemarau sering kekeringan yang iklimnya tropis, suhu rata-rata 29°C, minimum 20°C dan maksimum 30°C. Lahan pertaniannya seluas 691.96 ha terdiri tanah persawahan luasnya 390 ha (56 %), tanah non-sawah luasnya 186.70 ha (26,98 %).

4. Kondisi Demografis

Penduduk Desa Panunggalan pada November 2020 sebanyak 11.356 orang, lelaki 5.708 orang dan perempuan 5648 orang, jumlah KK 3.869 KK.

Tabel 7 Penduduk Desa Panunggalan

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Jumlah KK
		Laki-Laki	Wanita		
1	Krajan	2.853	2.833	5.686	1.908
2	Padangan	851	878	1.729	628
3	Kedungwungu	815	797	1.612	570
4	Ngampel	1.189	1.140	2.329	763
Jumlah		5.708	5.648	11.356	3.869

Sumber: Sekretaris Desa Panunggalan Tahun 2020

Tabel 8 Tingkat Pendidikan Warga Desa Panunggalan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	2.134
2	Belum Tamat SD	1.106
3	Tamat SD	4.942
4	Tamat SLTP	1.982
5	Tamat SLTA	906
6	Tamat Diploma II	15
6	Tamat Diploma III	45
7	Tamat Strata 1	215
8	Tamat Strata 2	11
Jumlah		11.356

Sumber: Sekretaris Desa Panunggalan Tahun 2020

Komoditi sektor peternakan yakni ayam, bebak, sapi, kambing dan lain-lain. Sektor perikanan sebagai kegiatan sampingan warga yang memanfaatkan kolam, empang, karamba dipelihara sebagai usaha perikanan Sektor industri rumahan dikelola oleh ibu rumah tangga atau kelompok usaha tani.

Jenis pekerjaan warga dominannya pertanian.

Tabel 9 Mata Pencaharian Warga Desa Panunggalan

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1.405	1.205	2.610
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	668	668
3	PELAJAR/MAHASISWA	919	706	1.625
4	PENSIUNAN	39	15	54
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	49	44	93
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	8		8
7	KEPOLISIAN RI	7		7
8	PERDAGANGAN	49	148	197
9	PETANI/PEKEBUN	1.701	1.883	3.584
10	PETERNAK	2	1	3
11	NELAYAN/PERIKANAN	3		3
12	INDUSTRI	1		1
13	KONSTRUKSI	11		11
14	TRANSPORTASI	11		11
15	KARYAWAN SWASTA	872	557	1.429
16	KARYAWAN BUMN	4		4

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
17	KARYAWAN HONORER	2		2
18	BURUH HARIAN LEPAS	18	3	21
19	BURUH TANI/PERKEBUNAN	11	6	17
20	PEMBANTU RUMAH TANGGA		3	3
21	TUKANG BATU	1		1
22	TUKANG SOL SEPATU	1		1
23	USTADZ/MUBALIGH	1		1
24	DOSEN		1	1
25	GURU	11	22	33
26	DOKTER	2	1	3
27	BIDAN		5	5
28	PERAWAT	3	1	4
29	PELAUT	1		1
30	SOPIR	8		8
31	PEDAGANG	5	15	20
32	PERANGKAT DESA	9	1	10
33	WIRASWASTA	553	364	917
JUMLAH		5.707	5.649	11.356

Sumber : Sekretariat Desa Panunggalan Tahun 2020

B. Profil Perkawinan Anak dan *Tuku Umur* di Panunggalan

1. Gambaran Umum Perkawinan Anak dan *Tuku Umur* di Panunggalan

Dispensasi kawin yang diajukan pada Pengadilan Agama Purwodadi dalam lima tahun terakhir dapat digambarkan dalam tabel.

Tabel 10 Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi

Tahun	Jumlah
2016	202
2017	152
2018	144
2019	238
2020	901

Sumber: Laporan Tahunan PA Purwodadi

Dari tabel ada kenaikan permohonan dispensasi kawin hingga 400 % tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Salah satu penyebabnya adalah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan lelaki. Bagi perempuan sebelumnya usia 16 tahun menjadi 19 tahun berdampak meningkatnya permohonan dispensasi kawin, tidak hanya di Kabupaten Grobogan tapi juga di daerah lainnya.

Faktor lain penyebab kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 adalah pandemik Covid-19. Perempuan dan anak-anak menjadi pihak yang rentan terhadap kekerasan berbasis jender karena Pandemi Covid-19[8]. Penelitian Chakraborty[9], Knox[10], Hutchinson[11], dan Schlecht[12] menunjukkan bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan salah satu faktor meningkatnya perkawinan anak.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Purwodadi, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat Panunggalan hingga Maret 2019 sejumlah 32 perkara. Akan tetapi karena keterbatasan akses informasi, data tahun 2015 s.d 2016, masing-masing hanya 1 kasus. Tahun 2017 ada10 kasus, tahun 2018 ada 15 kasus, pada Maret 2019 ada 5 permohonan dispensasi kawin.

---

[8]Brianna Guidorzi and Ciarán Cannon, 'The "Shadow Pandemic":', in *COVID-19 in the Global South*, ed. Pádraig Carmody et al., 1st ed., Impacts and Responses (Bristol University Press, 2020), 117–26, https://doi.org/10.2307/j.ctv18gfz7c.18.

[9]ROSHNI CHAKRABORTY, 'CHILD, NOT BRIDE', *Harvard International Review* 40, no. 1 (6 February 2019): 20–21, https://doi.org/10.2307/26617388.

[10]Sonya E M Knox, 'How They See It', *Reproductive Health Matters* 25 (6 February 2017): S96–106.

[11]Aisha Hutchinson et al., 'Understanding Early Marriage and Transactional Sex In the Context of Armed Conflict: Protection at a Price', *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health* 42, no. 1 (2016): 45–49, https://doi.org/10.1363/42e0416.

[12]Jennifer Schlecht, Elizabeth Rowley, and Juliet Babirye, 'Early Relationships and Marriage in Conflict and Post-Conflict Settings: Vulnerability of Youth in Uganda', *Reproductive Health Matters* 21, no. 41 (14 January 2013): 234–42, https://doi.org/10.1016/S0968-8080(13)41710-X.

Grafik 6 Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi

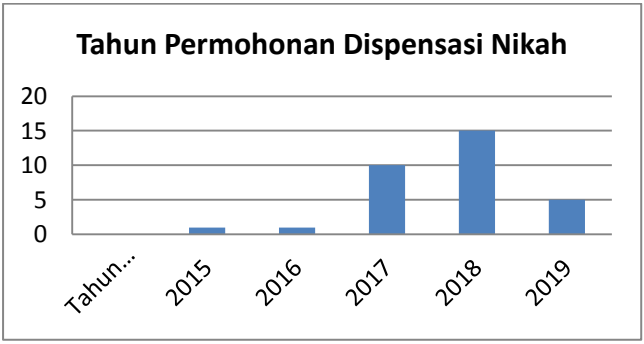

Permohonan dispensasi kawin tersebut lebih banyak diajukan oleh orangtua yang profesinya petani (19 permohonan) dan bekerja di sektor informal seperti buruh dan kuli bangunan.

Grafik 7 Pekerjaan Pemohon Dispensasi Kawin di PA Purwodadi

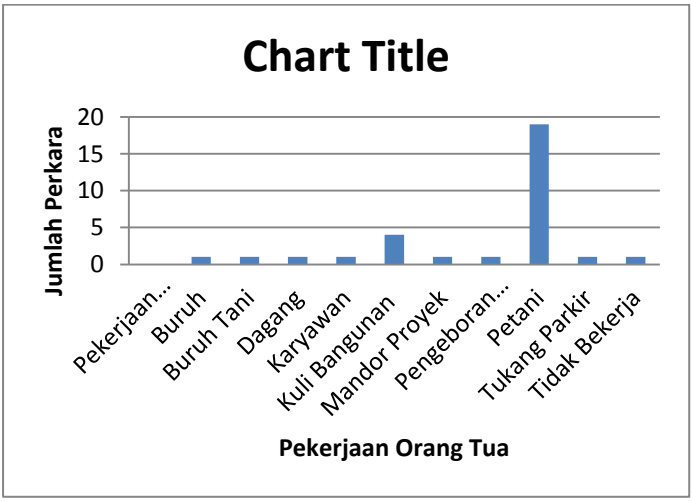

Tingginya permohonan dispensasi pernikahan yang disebabkan faktor kehamilan di luar nikah juga ditegaskan oleh Drs. Sudjadi, MH, hakim PA Purwodadi bahwa secara umum lebih dari 50 persen permohonan dispensasi nikah disebabkan calon istri sudah hamil ada pula yang tidak hamil.[13]

2. *Tuku Umur* dan Dispensasi Kawin di Panunggalan

Di salah satu ruang sidang di Pengadilan Agama Purwodadi hakim tunggal didampingi seorang panitera pengganti memulai menyidangkan permohonan dispensasi kawin. Proses persidangan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa halus dan *ngoko*. "*Pados surat nikah lare*" jawaban pemohon. "*Mpun lapor teng KUA jare kurang umur?*". Tanya jawab hakim dan pemohon bersamaan pemeriksaan berkas administrasi. Dispensasi diajukan untuk anak perempuan Putri (18 tahun 2 bulan) yang akan menikah dengan Bayu (19 tahun). Hakim menyarankan untuk menunda hingga berumur 19 tahun karena batas minimal usia perkawinan 19 tahun. *Kurang umur* adalah istilah yang merujuk pada usia yang belum diizinkan untuk menikah menurut perundangan. Oleh karena itu perlu diajukan dispensasi nikah atau oleh masyarakat Panunggalan disebut dengan istilah *tuku umur* yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai "membeli usia". Istilah ini tidak diketemukan definisi *tuku umur* secara istilah dalam Kamus Bahasa Jawa seperti Bausastra[14], Bausastra Jawa-Budiarto[15] dan Kamus Jawa

[13] Wawancara Sudjadi, Hakim, Juli 2019
[14] Kamus Bausastra Jawa –W.J.S Poerwadarminta, aplikasi Android
[15] https://budiarto.id/bausastra/

Universitas Gadjah Mada[16]. Istilah ini sudah sejak lama dipakai oleh masyarakat Panunggalan khususnya dan Grobogan pada umumnya. Dalam beberapa kali kunjungan ke Panunggalan, warga, perangkat desa dan penghulu KUA mempergunakan istilah tersebut. Dalam sesi persidangan permohonan dispensasi kawin, para pemohon dan juga hakim menyebut istilah *tuku umur*.

Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa istilah *tuku umur* awalnya merujuk pada praktek lama yaitu ketika orangtua calon pengantin memberikan sejumlah uang kepada oknum tertentu supaya anaknya *dituakne* (ditambah usianya/dituakan) agar memenuhi batas minimal perkawinan. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengubah tanggal lahir calon pengantin dalam kartu kelurga atau identitas lainnya.[17] Istilah *tuku umur* masih dipergunakan sampai sekarang meskipun dengan semakin tertibnya sistem administrasi kependudukan, praktek manipulasi umur sulit dilakukan.

Praktek *tuku umur* ini masih bisa ditemui hingga awal 2000-an, ketika Kementerian Agama belum memperkenalkan komputerisasi pendaftaran nikah serta sistem administrasi kependudukan di Indonesia belum memadai. Sekarang, praktek *tuku umur* dalam pengertian harfiah atau maladministrasi lainnya tidak lagi dilakukan. "*sekarang kalau daftar pake NIK, jadi ndak mungkin memalsukan identitas"*[18] Penelitian Nurlaelawati menyebutkan, di Rangkasbitung, masih ada KUA yang mencatatkan perkawinan kedua hanya berdasarkan

[16] https://kamus.ugm.ac.id/jowo.php
[17] Wawancara Mudhofir, Modin Desa Panunggalan, Juni 2019
[18] Wawancara Ibnu Hadjar, Kepala KUA Pulokulon, Juni 2019

pengakuan bahwa yang bersangkutan sudah bercerai, meskipun tanpa disertai bukti akta perceraian dari pengadilan. Hal ini disebabkan kedekatan personal pegawai KUA dengan masyarakat sehingga ada rasa sungkan jika permintaan ditolak.[19]

Selain *tuku umur* praktek lain yang mungkin dilakukan sebelum ada pembenahan administrasi kependudukan adalah pemalsuan status untuk berpoligami. ”*ngaku joko padahal duwe bojo, buat KTP baru di desa lain, tapi dulu kalo sekarang ndak bisa lagi*”.[20] Meski demikian, istilah *tuku umur* masih dipergunakan oleh masyarakat Desa Panunggalan untuk menyebut mereka yang mengajukan dispensasi kawin di pengadilan. “*putune Pak X kae isih kelas 2 SMA, terus tuku umur ning pengadilan*”.[21]

Penggunaan istilah *tuku umur* sekarang merujuk pada permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama. Sebagaimana diketahui, proses berperkara di pengadilan memerlukan sejumlah biaya, termasuk permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan informasi yang diunggah di *website* Pengadilan Agama Purwodadi tertulis panjar biaya untuk perkara permohonan dengan pemohon berdomisili di Desa Panunggalan adalah Rp. 471.000. Biaya untuk pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, redaksi putusan. Contoh rincian biaya sebagaimana dalam tabel.

[19]Euis Nurlaelawati, ‘Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce’, *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (20 December 2013): 242–71.

[20] Wawancara Suyanto, pegawai KUA Pulokulon, Juli 2019

[21] Wawancara Marni, Ibu rumah tangga, Mei 2019

Tabel 11 Rincian Biaya Perkara di PA Grobogan

	URAIAN	PNBP @ Rp10.000	Radius I Rp 80.000	Radius II Rp 90.000	Radius III Rp 100.000	Radius IV Rp 110.000	Radius V Rp 120.000	Radius VI Rp 130.000	Keterangan
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PNBP									
PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA									
Permohonan / Voluntair									
1	PNBP	Biaya Pendaftaran Gugatan		Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	* Dasar Hukum PP 5
2		BAPP		Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	/2019
3	PNBP	Redaksi		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
4		Materai		Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 6.000	
5	PNBP	Relaas Panggilan Pertama P		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
6		Biaya JSP Panggilan 3 P	3	Rp 240.000	Rp 270.000	Rp 300.000	Rp 330.000	Rp 360.000	Rp 390.000	
7	PNBP	Pemberitahuan P		Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	
	JUMLAH			Rp 381.000	Rp 411.000	Rp 441.000	Rp 471.000	Rp 501.000	Rp 531.000	

Sumber: Website PA Purwodadi

Secara normatif, biaya untuk permohona dispensasi kawin sebagaimana dalam tabel. Akan tetapi dalam realitas, biaya yang dikeluarkan para pihak lebih besar. Sebagaimana transportasi dari tempat tinggal para pihak ke pengadilan menjadi tanggung jawab pemohon. Setidaknya para pihak harus datang ke pengadilan dua kali, saat pendaftaran permohonan dan hari sidang. Berdasarkan observasi di Pengadilan Agama Purwodadi, perkara permohonan dispensasi kawin diputuskan hanya satu kali persidangan, dengan catatan semua pihak bisa hadir pada sidang pertama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh hakim "*dispensasi kawin itu perkara volunteer, oleh sebab itu bisa diselesaikan dengan cepat,.....yang penting sudah ada pemohon, calon besan, calon pengantin dan saksi"*.[22]

Dalam rangka efektivitas dan profesionalitas pengadilan, salinan putusan dipensasi kawin bisa diambil pemohon dalam waktu kurang dari 2 jam. Salah satu

[22] Wawancara Sudjadi, hakim pengadilan Agama Purwodadi, Juni 2019

pendukung cepatnya layanan adalah sistem administrasi peradilan menggunakan teknologi informasi. Meski demikian, beberapa pihak yang ditemui selama observasi di pengadilan memilih untuk kembali lagi pada hari berikutnya untuk mengambil salinan putusan dari pada menunggu dua jam. Banyaknya kasus yang disidangkan serta minimnya tempat duduk dan fasilitas umum lainnya menjadi salah satu faktor penyebab para pihak mengambil salinan berkas putusan pada hari lain. Hal ini berarti ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk datang kembali ke pengadilan. Selain itu, biaya tambahan yang dikeluarkan adalah "uang saku" untuk pihak ketiga yang membantu pengurusan permohonan dispensasi kawin. Biaya ini sifatnya sukarela dan bentuk rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan. Meskipun anjuran untuk berperkara secara mandiri dan menghentikan praktik percaloan atau penggunaan jasa perantara masih terjadi dengan berbagai alasan, seperti belum memiliki pengalaman berperkara atau ingin cepat perkara selesai. Secara khusus ada fasilitas bantuan hukum dan peluang beracara secara gratis bagi pihak yang memnuhi ketentuan, meskipun dengan jumlah terbatas. Dengan kata lain, berperkara di pengadilan membutuhkan biaya, termasuk permohonan dispensasi kawin. Dari sudut pandang inilah, istilah *tuku umur* dipakai oleh masyarakat Panunggalan untuk menggantikan istilah permohonan dispensasi kawin.

Biaya lain yang dikeluarkan oleh para pihak adalah biaya pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar KUA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berlaku pada Kementerian Agama Pasal 6 ayat (1) setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di KUA Kecamatan atau tidak, dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan "dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan". Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 disebutkan biaya transportasi dan jasa profesi per peristiwa nikah atau rujuk di luar KUA Rp 600.000. Dengan demikian, secara resmi jika akad nikah dilaksanakan di KUA maka tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh calon pengantin. Biaya yang mungkin dikeluarkan adalah transport untuk mengurus administrasi perkawinan.

3. Pandangan tentang Perkawinan Anak di Panunggalan

Desa ini luas wilayahnya 691,96 ha, 428,775 ha di antaranya area persawahan yang mengandalkan pengairan tadah hujan.[23] Petani di Desa Panunggalan menanam dua kali dalam setahun. Panunggalan terbagi menjadi 4 Dusun, 8 RW, dan 58 RT.[24] Berdasarkan data BPS, tahun 2019, jumlah penduduknya 10.718 jiwa terdiri 5.582 laki-laki dan 5.449 perempuan.[25] Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani (3.033 jiwa).[26]Terdapat 2

[23]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, *Kecamatan Pulokulon Dalam Angka 2020*. Hlm. 5-6

[24]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Hlm. 11

[25]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Hlm. 18

[26]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Hlm. 23

lembaga pendidikan SMA, 2 SMP, 5 SD, dan 6 TK baik negeri maupun swasta. Jumlah murid TK (215), SD (834), SMP (1245) dan SMA (823). Dari 13 desa yang ada di Kecamatan Pulokulon, terdapat 7 sekolah setingkat SMA yang tersebar di 5 desa. Sekolah formal mulai dari TK hingga SMP sudah berdiri di semua desa dengan jumlah yang bervariasi.[27] Agama mayoritas penduduk Panunggalan adalah Islam yang berjumlah 10.691 jiwa. Agama lain meliputi Kristen (21 orang), Katolik (3 orang) dan aliran kepercayaan (3 orang).[28]

Berdasarkan data statistik pernikahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, angka pernikahan di bawah umur 18 tahun masih tinggi, terutama di pedesaan. Kondisi ini sesuai dengan hasil surve Badan Pusat Statistik bahwa angka pernikahan di bawah usia 18 tahun di pedesaan lebih tinggi dibanding di kota. Dari wawancara dan observasi yang penulis lakukan di Kabupaten Grobogan, anak perempuan yang akan dinikahkan, meskipun usianya di bawah 18 tahun, tidak disebut sebagai "anak" karena dianggap "*wis gede*" (sudah dewasa) (Marni, 2019).

Pada komunitas tertentu, pernikahan adalah pintu gerbang bagi seseorang untuk menjadi dewasa dan mendapatkan pengakuan di masyarakat.[29]Pernikahan memiliki arti penting bagi orang Jawa, termasuk di

[27]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Hlm. 36-37

[28]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Hlm. 39

[29]Adeline Masquelier, 'The Scorpion's Sting: Youth, Marriage and the Struggle for Social Maturity in Niger', *Journal of the Royal Anthropological Institute*, March 2005, https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2005.00226.x.

Grobogan karena rumah tangga adalah sebuah satuan sosial sekaligus sistem sosial yang menjadi dasar struktur masyarakat Jawa.[30]

Perkawinan di Panunggalan adalah perayaan bagi seluruh keluarga, terutama keluarga mempelai perempuan. Perayaan perkawinan yang penulis dapatkan, keluarga pengantin perempuan menyelenggarakan perkawinan anaknya dengan perayaan besar dengan hiburan musik di atas panggung. Hiburan atau *tontonan* sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pesta pernikahan di Panunggalan. Ketika ada undangan pernikahan, yang sering ditanyakan adalah hiburannya. "*ra ketang nggur rebana ibu-ibu, sing penting ono suorone*".[31] Padahal hiburan tersebut menambah biaya perkawinan.

Menurut salah satu informan, tidak jarang keluarga mempelai perempuan berhutang untuk perkawinan "*pokokke* wani *utang, wani rugi*".[32] Rugi atau tidaknya merujuk pada perhitungan modal yang dikeluarkan untuk pesta perkawinan jika dibandingkan dengan sumbangan yang diterima oleh tuan rumah dari tamu. Setelah pesta pernikahan selesai, keluarga perempuan terkadang harus menjual harta yang dimiliki untuk membayar hutang.

Pesta perkawinan sudah dimulai ketika pemilik rumah *munjung* dengan memberi undangan pernikahan. *Munjung* adalah tradisi mengirim nasi dan lauk-pauk atau roti (kue) kepada semua orang yang diundang untuk

[30] 'Dadi Wong Wadon : Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era Modern / Risa Permanadeli ; Editor, Ryan... | National Library of Australia', 110, accessed 10 July 2020, https://catalogue.nla.gov.au/Record/7049622.

[31] Wawancara Yatmi, ibu rumah tangga, Februari 2020

[32] Wawancara Erna, ibu rumah tangga, Februari 2020

datang ke pernikahan, tanpa terkecuali. Ketika pada saatnya pesta perkawinan digelar, undangan yang datang akan dijamu dan diberi *berkat* (seporsi makanan siap saji) ketika pulang. Berkatan biasanya berisi nasi dan lauk ala kadarnya, berbeda dengan nasi untuk *munjung* yang seringkali dilengkapi dengan daging ayam. Sumbangan yang diberikan oleh undangan bentuk dan jumlahnya bervariasi, tergantung pada kedekatan dengan tuan rumah. Semakin dekat hubungan yang dimiliki, maka sumbangan yang diberikan akan semakin besar. Meski demikian ada juga yang menyumbang "*amplop ra dijenengi* (amplop tanpa nama) *isine limang ewu*" (berisi uang 5 ribu rupiah).[33]

Prosedur administrasi pernikahan, biasanya diserahkan pada pak Dhofir, Modin Desa Panunggalan. Modin merujuk pada orang yang bertugas untuk membantu pendaftaran pernikahan, mulai dari tingkat desa, KUA hingga ke pengadilan, jika diperlukan. Orang tua yang akan menikahkan anaknya akan mendatangi Pak Dhofir dan meminta bantuan untuk diurus segala sesuatunya. "*Pak, anakku arep nikah suk dino iki…..moso borong njenengan*" (Pak, anak saya akan menikah besok hari ini…saya serahkan sepenuhnya pada bapak).[34] Bagi masyarakat Panunggalan, prosedur pencatatan pernikahan atau biasa disebut dengan daftar nikah bukan sesuatu yang sederhana. Jika merujuk Pasal 3 Peraturan Menag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pendaftaran Kehendak Nikah dilakukan di KUA Kecamatan setempat

[33] Wawancara Yani, ibu rumah tangga, februari 2020
[34] Wawancara Mudhofir, Modin desa Panunggalan, Juni 2019

paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan kawin. Untuk mendaftar diperlukan persyaratan administratif yakni surat pengantar dari kelurahan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akte lahir, izin dari orangtua atau wali bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun dan dispensasi dari pengadilan agama untuk calon pengantin yang belum berusia 19 tahun.

Konsep Michelle Barrett tentang ideologi familisme mendefinisikan, peran perempuan yang utama yakni sebagai istri dan ibu.[35] Konsep ini bisa dipergunakan untuk memahami ideologi jender di masyarakat Jawa. Selain itu konsep tentang kekuasaan masyarakat Jawa berperan penting memahami relasi jender dan membantu memahami bagaimana ideologi familisme berlaku dalam kehidupannya. Masyarakat Jawa bersifat patriarkhi, tetapi dominasi tidak selalu bermakna penindasan. Hubungan antara anak dan orang tua juga diliputi oleh cinta, kasih sayang, rasa hormat, tanggung jawab, serta kepatuhan.[36]

Menurut teori konektivitas patriarkhi (*patriarchal connectivity*) anggota keluarga di masyarakat memiliki hubungan yang sangat dekat (intim) dan saling membantu dan hidup dalam konteks kolektivisme untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai keluarga. Patriarki merujuk pada dominasi lelaki pada perempuan, tetua atas kaum muda, baik laki-laki maupun perempuan, serta mobilitas struktur kekerabatan, moralitas dan istilah tertentu untuk menginstitusionalisasi dan meligitimasi bentuk kekuasaan

[35]Michele Barrett and Mary McIntosh, *The Anti-Social Family* (London & New York: Verso, 1991). Hlm. 12

[36]Risa Permanadeli, *Dadi Wong Wadon: Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era Modern* (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2015).

ini.[37] Keterkaitan ini membuat anggota keluarga merasa menjadi satu bagian dengan yang lain. Dengan demikian pihak yang sebenarnya tertindas, seperti anak perempuan, tidak merasa perlu untuk melawan bentuk penindasan tersebut.

Pernikahan anak yang masih terjadi sehingga menjadi topik yang kajiannya dengan menggunakan ragam pendekatan. Perkawinan anak, perkawinan usia dini, atau pernikahan dini versi PBB adalah terjadinya perkawinan tatkala kedua belah pihak atau salah satu dari pasangan nikah belum mencapai usia 18 tahun. Perkawinan ini merupakan bentuk pelanggaran HAM dan berdampak besar bagi masa depan pelakunya. Perkawinan anak dan poligami melanggar instrumen hak asasi manusia internasional, antara lain dalam hal hak setara[38] terutama hak asasi anak perempuan.[39] Hal ini karena pernikahan anak menjadikan anak perempuan kehilangan kesempatan mempelajari kemampuannya bertahan dan berkembang menjadi dewasa.[40]

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Panunggalan, angka pernikahan di bawah usia 18 tahun di wilayahnya masih tinggi. Hal ini disebabkan masih banyak anak lulus SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA karena membantu orang tua di sawah dan di rumah untuk

[37]Suad Joseph, 'Connectivity and Patriarchy among Urban Working-Class Arab Families in Lebanon', *Ethos* 21, no. 4 (20 February 1993): 452–84.

[38]Gaffney-Rhys, 'A Comparison of Child Marriage and Polygamy from a Human Rights Perspective: Are the Arguments Equally Cogent?'

[39]Mutyaba, 'Early Marriage: A Violation of Girls' Fundamental Human Rights in Africa'.

[40]Chatterjee, 'India Grapples with Its Child Marriage Challenge'.

perempuan sedangkan merantau untuk laki-laki. Di salah satu RW di Desa Panunggalan, terdapat 3 tempat yang menyediakan akses wi-fi hanya dengan membayar Rp 2.000 untuk tiga jam saja. Harga yang terhitung murah jika dibandingkan dengan tarif warung internet. Pemilik tempat tidak memberi batasan usia pelanggannya, tidak masih berusia sekolah dasar. Menurut Kepala Desa, banyaknya penyedia fasilitas wi-fi menjadikan generasi muda dan belia lebih terbuka aksesnya ke internet yang seringkali memberi dampak negatif. "*lha pripun mbak, hanya dengan Rp 2.000 anak-anak bisa nonton apa saja, termasuk yang begituan".* [bagaimana, hanya dengan Rp 2.000 anak bisa menonton apa saja, termasuk pornografi].[41]

Salah satu modin yang bertugas membantu pendaftaran pernikahan juga mengungkapkan hal yang senada. Menurutnya, karena sekarang banyak anak sekolah yang memiliki HP,membuat mereka lebih mudah terjebak pernikahan anak "kalo sudah punya HP, kan bisa buka apa saja, nonton, terus praktek".[42]

Kepala KUA di salah satu kecamatan di Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa meskipun bapak/ibunya hanya buruh tani, kebanyakan anak-anak sekolah sudah memiliki HP dan akses ke internet. "*bapak-ibunya* hanya *nuruti anak, katanya untuk sekolah harus punya HP. Harga HP juga sekarang murah. Bapak-ibunya ndak ngerti HP itu dipake buat apa…….ada yang pamitnya sekolah tapi ndak sampai sekolahan, main HP di tempat*

[41] Wawancara Suyanto, Kepala Desa Panunggalan, Juli 2019
[42] Wawancara Mudhofir, Modin Desa Panunggalan, Juni 2019

lain,dengan teman, pacar….bapak-ibunya sibuk di sawah, ndak tahu apa-apa, tahu-tahu dipanggil sekolah".[43]

Kemajuan dunia telekomunikasi membuat di pedesaan bisa menikmati fasilitas internet dengan kecepatan yang sama dengan perkotaan. Menurut salah satu pegawai PA Purwodadi akses internet di pedesaan di Kabupaten Grobogan sudah sangat baik. "*Jangan salah mbak, desa itu internetnya lancar…..anak-anak di pedesaan lebih punya banyak waktu untuk main internet dibandingkan dengan anak kota….kalo anak kota pulang sekolah les macem-maacem, anak desa kan ndak ada kegiatan"*.[44]

Pada September 2019, DPR dan Pemerintah yang diwakili Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyepakati menaikkan batas usia minimal bagi anak perempuan yang menikah dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun, sama dengan usia minimal lelaki. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghilangkan pendiskriminasian antara perempuan dan lelaki dalam usia pernikahan. Akan tetapi, perubahan batasan usia pernikahan ini masih meninggalkan permasalahan, di antaranya bagaimana dan kapan perubahan tersebut akan diterapkan, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan sosialisasi atas perubahan serta adanya kekhawatiran perubahan batas usia akan meningkatkan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama. Menurut salah satu hakim "*dibatasi 16 tahun saja, banyak*

[43] Wawancara Muhtarom, Kepala KUA Karangrayung, Juni 2019
[44] Wawancara Ghofur, pegawai PA purwodadi, Februari 2020

yang mengajukan dispensasi, kalau dinaikkan apa ndak malah lebih banyak?"[45]

C. Faktor Perkawinan Anak di Grobogan

1. Perkawinan untuk Mengalihkan Beban

Yani (17 tahun), bukan nama sebenarnya, datang ke KUA untuk mengikuti proses pemeriksaan administrasi pernikahannya sendiri. Gadis ini datang sendiri dengan naik sepeda motornya tanpa ditemani anggota keluarga ataupun calon suaminya. Yani sudah yatim piatu sejak kecil dan dia diasuh kakaknya. Setelah menyelesaikan SD, Yani bekerja di Jakarta. "*Calon suami bekerja pak, ndak bisa cuti"* ketika penghulu menanyakan di mana calon suaminya, untuk memeriksa kelengkapan identitas. Calon suaminya bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta maka hanya Yani sendiri yang datang. Penghulu yang memeriksa administrasi hanya mengecek identitas berdasarkan keterangan Yani saja. "*sudah 2 tahun pacaran, sudah kerja, ya nikah"* jawabnya ketika ditanya kenapa mau cepat-cepat menikah.

Anak perempuan atau laki-laki yang sudah memiliki pekerjaan, seringkali dipandang sudah dewasa dan siap menikah. Pekerjaan sebagai ukuran siap untuk menikah juga dibenarkan oleh penghulu KUA dan hakim pengadilan. Pada sesi wawancara, penghulu KUA menyatakan, mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan mengajukan kehendak menikah rata-rata sudah memiliki pekerjaan, terutama anak laki-laki. Kalaupun anak perempuan yang hendak menikah belum memiliki

[45] Wawancara Sudjadi, hakim PA Purwodadi, Juni 2019

pekerjaan, hal tersebut tidak menjadi permasalahan karena yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah laki-laki.

Seorang hakim yang ditemui penulis dalam acara Sosialiasi Pedoman Pemeriksaan Sidang Dispensasi Nikah diselenggarakan oleh Humas Mahkamah Agung RI di Semarang tanggal 17 Desember 2019 mengatakan, perubahan batas usia perkawinan menjadi minimal 19 tahun menjadi bumerang bagi pengadilan agama (PA). *"bayangkan mbak, anak-anak yang tinggal di desa, mereka ndak sekolah, paling-paling lulus SD atau SMP, setelah itu kerja. Lha kalau sudah kerja mau apalagi kalau tidak nikah?"*.[46]

Pekerjaan juga menjadi pertimbangan orangtua ketika menyetujui atau memilih calon suami untuk anak perempuannya atau untuk menyetujui anak laki-lakinya menikah. Seorang ibu yang mengantar anaknya dalam pemeriksaan pernikahan mengatakan bahwa ia menyetujui pernikahan anaknya karena calon suaminya sudah bekerja, "*meski hanya serabutan, sing penting sudah kerja mbak*"[47].

Hakim yang memeriksa permohonan dispensasi nikah di PA Purwodadi juga menanyakan pekerjaan calon suami. "*sampun pak hakim, nggih serabutan, nderek proyek."* ungkap ayah calon suami ketika ditanyakan apakah anak laki-lakinya sudah bekerja. Yan (19 tahun) anak laki-laki itu akan menikah dengan calon istrinya yang sudah hamil 4 bulan. Dw (17 tahun) sebenarnya masih

[46] Wawancara Asep Mohammad AN, Ketua PA Boyolali, Desember 2019

[47] Wawancara ibu Nur, pemohon dispensasi kawin, PA Purwodadi, Februari 2020

duduk di kelas XI SMA ketika dispensasi nikah itu diajukan ke pengadilan. Dalam proses pemeriksaan sidang, Yan dan Dw lebih banyak diam dan sering pertanyaan hakim yang ditujukan kepada Yan dan Dw dijawab oleh orangtua keduanya.

Di persidangan yang lain, Sr (18 tahun) akan menikah dengan Dwi (23 tahun). Dwi bekerja di "proyek bangunan" di Jakarta dan sudah berpacaran selama 2 tahun dengan Sr. Pernikahan harus segera dilakukan karena Sr sudah hamil 2 bulan. Sr hanya berkesempatan belajar hingga kelas IX SMP karena "tidak ada biaya". Ibu Sr baru pulang dari Hongkong sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), sedangkan ayahnya bekerja serabutan di Jakarta. Sr selama ini tinggal bersama dengan neneknya.

Di depan ruang sidang 4, masih ada pemohon dispensasi nikah yang menunggu giliran. Salah satu pasangan adalah Bd (25 tahun) yang akan menikah dengan Hn (17 tahun). Bd bekerja sebagai marketing, sedangkan Hn masih duduk di kelas XI MA. Keduanya sudah cukup lama saling mengenal karena Bd adalah suami almarhumah kakak Hn. Pernikahan mereka biasa disebut "*turun ranjang*". Kakak Hn meninggal karena penyakit yang diderita dan menurut ibu Hn, keluarga Hn yang meminta Bd untuk menikahi Hn. Hn setuju karena merasa sudah kenal dengan calon suaminya. Ketika ditanya apa tidak masalah meninggalkan bangku sekolah, Hn mengatakan "*ndak pa pa, temannya juga banyak yang keluar*".[48]

[48] Wawancara HN, 15 tahun, Februari 2020

Persetujuan orangtua kepada anaknya untuk tidak melanjutkan pendidikannya, memiliki relasi positif dengan tingkat pendidikan orangtua. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Purwodadi, pemohon dispensasi kawin yang berasal dari Desa Panunggalan (2015-2019) mayoritas memiliki tingkat pendidikan hingga jenjang SD (72 %).

Grafik 8 Pendidikan Pemohon Dispensasi Kawin di PA Grobogan

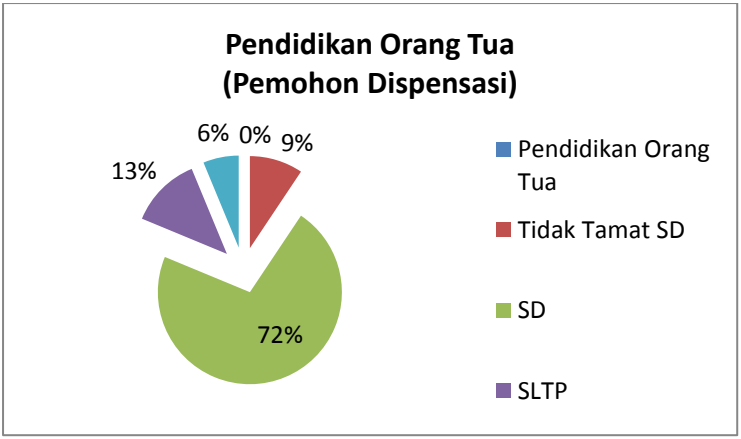

2. Faktor Pendidikan dan Ekonomi

Faktor kedua yang disebut menjadi penyebab terjadinya praktek perkawinan anak terkait perekonomian. Modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi sebagai hasil dari pembangunan menjadi faktor penting penundaan pernikahan di perkotaan. Data BPS menyebutkan prosentase anak perempuan berusia 20 hingga 24 tahun yang nikahnya pra-usia 18 tahun di pedesaan ada 96,37

persen tahun 2015. Jumlah ini lebih tinggi dibanding rentang usia yang sama di perkotaan mencapai 92,77 persen.

Di Desa Panunggalan, permohonan dispensasi kawin diajukan mayoritas adalah anak usia 17 s.d 19 tahun.

Grafik 9 Dispensasi Kawin berdasarkan Umur Anak di PA Grobogan

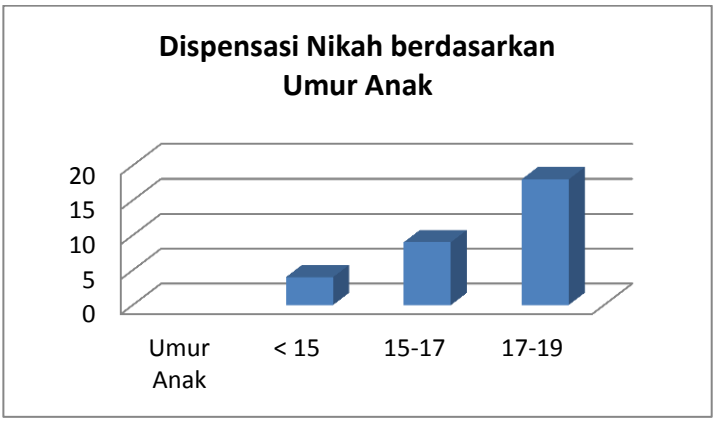

Jika melihat bahwa batasan usia perkawinan sebelum ada Undang-Undang Nomor16 Tahun 2019 adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, maka pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Panunggalan lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, dengan rasio 4:1.

Grafik 10 Dispensasi Kawin berdasarkan Jenis Kelamin di PA Grobogan

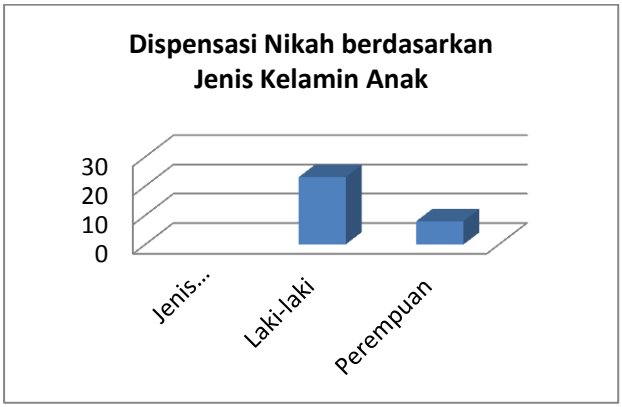

Penelitian yang dilakukan di beberapa kota di Jawa dengan menggunakan data statistik tahun 1991 dengan sampel 5.816 responden menunjukkan bahwa 70 persen perempuan di Jawa yang pernah menikah dan melakukan pernikahan pertama di usia dini. Dari data tersebut, 74 persen perempuan muslim menikah dini dan 79 persen mereka menikah dini adalah yang tidak memiliki pekerjaan. Di antara faktor yang berpengaruh signifikan pada pernikahan dini di Jawa karena pendidikan, status pekerjaan, pendidikan suami dan tempat tinggal.[49]

Masyarakat Sasak di Lombok, NTB perkawinan anak peremmpuan terkait akses pendidikan yang rendah, berkurangnya lapangan kerja, kemiskinan, dan perekonomian yang prasejahtera. Keputusan anak perempuan menikah pra-usia 18 tahun akibat haknya

[49]Savitridina, 'Determinants and Consequences of Early Marriage in Java, Indonesia.'

mendapat pendidikan tidak terakomodasi, tidak memiliki pekerjaan di sektor formal yang memungkinkannya menunda nikah.[50] Hal lain

didukung rendahnya pendidikan orangtua, terkait dengan agama dan budaya tertentu.[51]Pernikahan usia anak menjadi salah satu sebab tidak terpenuhi haknya bidang pendidikan. Penelitian Djamilah dan Reni pada Juni s.d Juli 2104 di delapan kota yakni Bandar Lampung, Jakarta, Kabupaten Sukabumi, Semarang, Banyuwangi, NTB, Kalsel, dan Sulsel. Hasilnya, faktor yang mendominasi perkawinan anak karena kurangnya pendidikan, kesehatan reproduksi dan seks (PKRS) yang utuh sejak usia dini untuk memberi pemahaman yang pas bagi remaja.[52]

Tahun 2016 penelitian di Banjarnegara respondennya 96 orang, ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan tentang usia pernikahan dan pendidikan dengan pernikahan anak. Adapun perjodohan tidak berpengaruh signifikan pada pernikahan anak. Di antara ketiganya, pengetahuan tentang usia pernikahan menjadi faktor dominan di Banjarnegara Jawa Tengah.[53]

Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, pernikahan anak lebih banyak berdampak negatif utamanya bagi anak

[50]Bennett, 'Early Marriage, Adolescent Motherhood, and Reproductive Rights for Young Sasak Mothers in Lombok'.

[51]Sekine and Hodgkin, 'Effect of Child Marriage on Girls' School Dropout in Nepal: Analysis of Data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014'.

[52] Djamilah dan Reni Kartikawati. 2014. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda. Vol. 3, No.1.

[53]Reni Sumanti, Sri Handayani, and Dhesi Ari Astuti, 'THE CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE OF MARRIAGEABLE AGE, EDUCATION, MATCHMAKING AND CHILD MARRIAGE IN FEMALES IN BANJARNEGARA INDONESIA'.

perempuan. Pernikahan anak perempuan di Ethiopia lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan (Ethiopia Selatan) dengan nilai rata-rata tahun 2000 berada pada angka 16,1 sedangkan di perkotaan rata-rata 18 hingga 21 tahun. Pernikahan dini biasanya dengan perjodohan dimaknai sebagai upaya untuk mempertahankan hubungan antar-generasi dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Pada saat yang sama, pernikahan juga pintu masuk perempuan ke kehidupan sosial sekaligus perlindungan sosial dan fisik bagi perempuan dan keturunannya. Dengan demikian, pernikahan anak, dianggap mampu membawa manfaat secara sosial dan ekonomi bagi keluarga dan kerabat.[54]

Di Banglades anak perempuan lebih banyak menjadi korban perkawinan anak karena kemiskinan. Orangtua menikahkannya untuk mengurangi beban ekonomi. Orangtua merasa anak perempuannya bernasib lebih baik setelah menikah dan mendapat perlindungan dari suaminya, sehingga mereka dinikahkan dalam usia dini. Pendidikan juga menjadi penyebab anak perempuan menikah terlebih dulu dibanding anak lelaki.[55]

Ada tiga teori untuk mengkaji pernikahan usia anak. Pertama, ketidaksetaraan jender bahwa perempuan dan konstribusinya di masyarakat ada kecenderungan tidak mendapat penghargaan.[56] Maka anak perempuan lebih baik

[54]Boyden, Pankhurst, and Tafere, 'Child Protection and Harmful Traditional Practices: Female Early Marriage and Genital Modification in Ethiopia'.

[55]Nahid, 'Child Marriage in Bangladesh: Socio-Legal Analysis'.

[56]Deflem, *Sociology of Law : Visions of a Scholarly Tradition*. Hlm. 213.

dinikahkan mengurangi beban orangtua. Adapun anak lelaki lebih 'lambat' menikah karena menanggung beban ekonomi keluarganya. Kondisi ini, hukum perlu memperhatikan batasan usia pernikahan sehingga tidak merugikan anak perempuan atau lelaki. Kedua, teori penindasan jender bahwa ketidaksetaraan yang diderita perempuan atas hasil penindasan dan sistem patriarki.[57] Kasus pernikahan anak, anak perempuan lebih banyak menikah pada usia anak dibanding lelaki. Oleh karenanya, hukum harus memberi perlindungan pada perempuan. Teori sosiologi perihal perbedaan jender berpandangan bahwa perempuan berposisi sosial dan pengalaman hidup yang unik bahkan berbeda dengan perempuan lainnya.[58]Kasus perkawinan anak perempuan ada perbedaan dalih sebagai dasar nikah, seperti tuntutan perekonomian, hamil di luar nikah atau terbatasnya akses pendidikan.

3. Mencegah Zina: Pemahaman Agama sebagai Faktor Perkawinan Anak

"*Saya setuju dengan perkawinan anak,.....lha kalo sudah ndak sekolah mau apalagi kalau tidak menikah*".[59] Alasan yang dikemukakan Kiai Munawir, untuk mencegah terjadinya perzinaan, dikarenakan perkembangan teknologi telah membawa pengaruh buruk pada anak-anak. Kiai Munawir adalah tokoh agama yang dihormati masyarakat desa Panunggalan yang memiliki pondok pesantren di samping rumahnya.Selain mengajar/mengaji di

[57]Deflem.
[58]Deflem.
[59] Wawancara dengan Kiai Munawir, Panunggalan, Juni 2019

pondoknya, Munawir juga seringkali diminta mengisi pengajian rutin setiap Sabtu Wage di Masjid Jami Desa Panunggalan, bergantian dengan Pak Dhofir dan Imam Masjid.

Dalam kaitan dengan menyegerakan perkawinan, K.Munawir juga menyebutkan "*Aisyah kan menikah usia 9 tahun".*[60] K. Munawir cenderung menggunakan istilah pernikahan dini bukan perkawinan anak. Pendapat ini merujuk pada hadis yang meriwayatkan usia Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah. Hadis tentang pernikahan Aisyah seringkali dijadikan sebagai rujukan untuk mendukung pernikahan anak. Penelitian Eva F Nisa di kalangan *muslimah bercadar* juga menyebutkan hadis tersebut sebagai landasan untuk menikah lebih awal.[61] Sembilan tahun sebagai batas minimal usia perkawinan tidak hanya monopoli Muslim Sunni karena di kalangan ulama Syi'ah usia 19 juga dipandang sebagai usia pubertas dan dianggap sudah layak untuk menikah.[62]

Menghindari/mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar aturan agama sering ditemui dalam putusan pengadilan atas permohonan dispensasi kawin, sebagai alasan utama pemohon. Kasus permohonan dispensasi kawin dengan calon isteri sudah hamil atau melahirkan, alasan mencegah perbuatan melanggar aturan agama juga disebutkan. Salinan putusan permohonan dispensasi kawin

[60] Wawancara dengan Kiai Munawir, Panunggalan, Juni 2019

[61]Eva F Nisa, 'Marriage and Divorce for the Sake of Religion: The Marital Life of "Cadari" in Indonesia', *Asian Journal of Social Science* 39, no. 6 (22 December 2011): 797–820.

[62]Nayel A Badareen, 'Shi'i Marriage Law in the Pre-Modern Period: Who Decides for Women?', *Islamic Law and Society* 23, no. 4 (23 December 2016): 368–91.

yang didapatkan, alasan mencegah perbuatan melanggar agama paling sering didalihkan. Selain itu ada juga putusan yang menyebutkan bahwa calon pengantin "…sering pergi bersama sehingga … telah hamil…"atau "…sudah tidak dapat dipisahkan lagi bahkan … telah hamil…" atau "…sudah berhubungan layaknya suami isteri…". Hanya satu putusan yang menyebutkan kata "berzina" untuk menyebutkan hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan. Meskipun jarang disebutkan dalam putusan, kata "zina" disebutkan secara harfiah oleh hakim dalam persidangan. Kata "zina" disampaikan hakim ketika menasehati calon pengantin bahwa apa yang sudah mereka lakukan melanggar aturan agama. "…berhubungan di luar nikah itu adalah zina, itu dosa besar…"[63]. Hakim mempertanyaan tanggung jawab orangtua yang membiarkan anaknya berhubungan intim di luar nikah. Pada akhir sesi persidangan, hakim mengingatkan agar kedua calon pengantin bertobat. "…tobat, minta ampun pada Allah dan jangan diulangi lagi…*sabar disik*, tunggu setelah nikah…"

Dalam pertimbangan putusan atas permohonan dispensasi kawin, hakim juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai upaya pencegahan perzinaan. Dari salinan putusan, hakim seringkali mengutip dari Kitab *Al-Fiqhu al Islami wa Adillatuhu* pada Juz 7 halaman 32 "Perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus dalam perzinahan bil tidak kawin".

Zina secara bahasa berasal dari kata *zana-yazni* artinya menyetubuhi perempuan tanpa akad nikah secara

[63] Wawancara Sudjadi MH, Hakim PA Purwodadi, Juni 2019

sah. Quraish Shihab menafsirkan zina sebagai bersentuhannya dua kelamin yang beda dan tidak terikat akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga diakibatkan oleh *syubhat* (hal samar).[64] Larangan zina disebutkan dalam beberapa ayat dalam al-Quran, QS Al Isra (17):32 bahwa zina perbuatan keji dan haram. QS An-Nur (24): 2-3 memberikan penjelasan tentang hukuman bagi pelaku zina dengan hukuman 100 kali didera serta larangan menikahi pelaku zina kecuali dengan yang semisal. Ayat ketiga, QS al-Furqon (25): 68 yang menekankan pada balasan atas mereka yang berzina termasuk kategori dosa besar setelah dosa syirik dan membunuh.[65] Dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga kategori kejahatan dan hukuman; *hudud* (hukuman yang sudah ditetapkan); *qisas* (pembalasan yang setimpal) dan *ta'zir* (hukuman lainnya).

[64]Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an*. P.279

[65]Ridho Riyadi, 'Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Tafsir', *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran* 5, no. 2 Januari (2021): 193–218.

BAB IV
PUTUSAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI

A. Gambaran Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi

1. Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi

Permohonan dispensasi dalam lima tahun terakhir tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 12 Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi

Tahun	Jumlah
2016	202
2017	152
2018	144
2019	238
2020	901

Sumber: Laporan Tahunan PA Purwodadi

Dari tabel dapat dilihat bahwa ada kenaikan permohonan dispensasi kawin hingga 400 % tahun 2020 dibanding tahun 2019. Salah satu aspek yang mendasari kenaikan adalah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan lelaki. Kenaikan batas usia yang sangat signifikan bagi perempuan, sebelumnya 16 tahun

menjadi 19 tahun, membawa dampak meningkatnya permohonan dispensasi kawin, tidak hanya di Kabupaten Grobogan tapi juga di daerah-daerah lainnya.

Faktor lain yang menjadi penyebab kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun 2020 adalah pandemik Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perempuan dan anak-anak menjadi pihak yang rentan terhadap kekerasan berbasis jender karena Pandemi Covid-19[1]. Penelitian Chakraborty[2], Knox[3], Hutchinson[4], dan Schlecht[5] menunjukkan bahwa bencana alam dan kemanusiaan adalah salah satu faktor meningkatnya perkawinan anak.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Purwodadi, permohonan dispensasi nikah yang diajukan masyarakat Panunggalan hingga Maret 2019 sejumlah 32 perkara. Akan tetapi tahun 2015 s.d 2016, hanya ada masing-masing 1 kasus. Tahun 2017 sejumlah 10 kasus dan tahun 2018 ada 15 kasus. Pada Maret 2019 ada 5 permohonan dispensasi kawin.

[1]Guidorzi and Cannon, 'The "Shadow Pandemic":'

[2]CHAKRABORTY, 'CHILD, NOT BRIDE'.

[3]Knox, 'How They See It'.

[4]Hutchinson et al., 'Understanding Early Marriage and Transactional Sex In the Context of Armed Conflict: Protection at a Price'.

[5]Schlecht, Rowley, and Babirye, 'Early Relationships and Marriage in Conflict and Post-Conflict Settings: Vulnerability of Youth in Uganda'.

Grafik 11 Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi

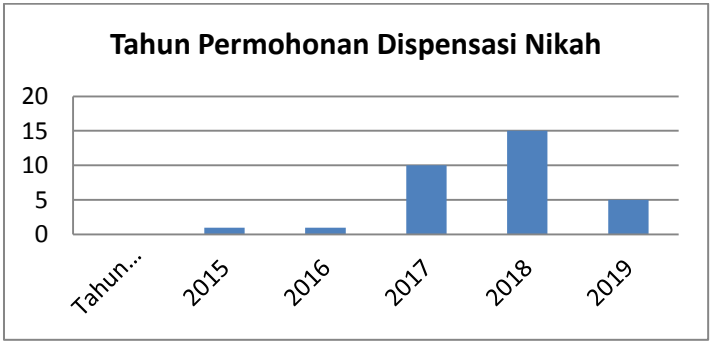

Permohonan dispensasi kawin tersebut lebih banyak diajukan oleh orangtua yang memiliki pekerjaan sebagai petani (19 permohonan). Pengajuan lainnya oleh orangtua yang bekerja di sektor informal seperti buruh dan kuli bangunan.

Grafik 12 Pekerjaan Pemohon Dispensasi Kawin di PA Purwodadi

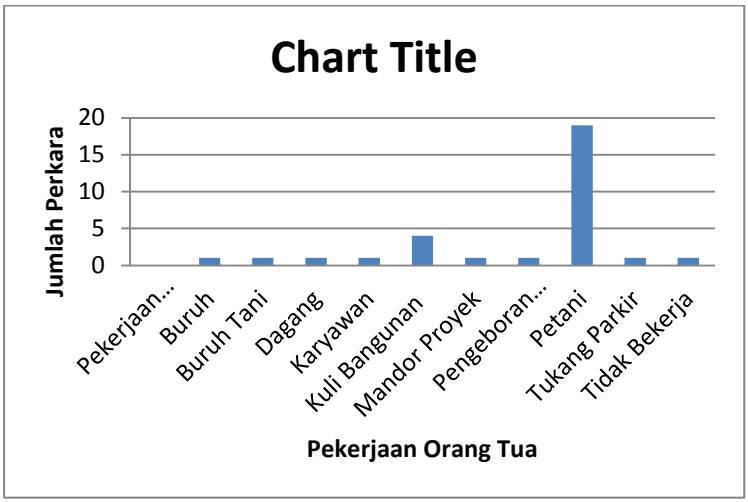

Tingginya permohonan dispensasi pernikahan disebabkan faktor kehamilan di luar nikah ditegaskan oleh Drs. Sudjadi, M.H., hakim PA Purwodadi, secara umum lebih dari 50 persen permohonan dispensasi nikah disebabkan calon istri sudah hamil. Persentasenya lebih besar disebabkan oleh karena calon suami-istri sudah pernah berhubungan badan meskipun ada yang tidak hamil.[6]

Di Desa Penunggalan, tempat penelitian ini dilakukan, berdasarkan data yang diberikan oleh PA Purwodadi, antara tahun 2015 hingga Juli 2019 terdapat 71 permohonan dispensasi kawin yang disidangkan. Adapun deskripsi perkara dispensasi kawin yang diajukan bisa dipaparkan sebagai berikut

1. Pemohon Dispensasi Kawin

   Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orangtua. Ayat berikutnya, permohonan dispensasi bisa diajukan oleh salah satu orangtua jika keduanya sudah bercerai atau salah satu meninggal dunia. Jika kedua orangtua meninggal dunia, maka permohonannya bisa dimohonkan oleh wali anak. Data dari PA Purwodadi, permohonan dispensasi 75% dimohonkan oleh kedua orangtua.

[6] Wawancara Sudjadi, Hakim, Juli 2019

Grafik 13 Pemohon Dispensasi Kawin berdasarkan Jenis Kelamin

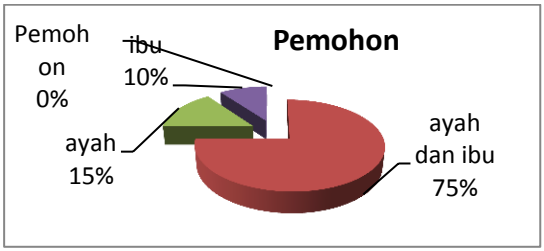

2. Pendidikan pemohon dispensasi kawin

Berdasarkan latar belakang pendidikan, para pemohon dispensasi kawin memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mayoritas hanya lulus sekolah dasar dan tidak sekolah.

Tabel 14 Pemohon Dispensasi Kawin berdasarkan Pendidikan

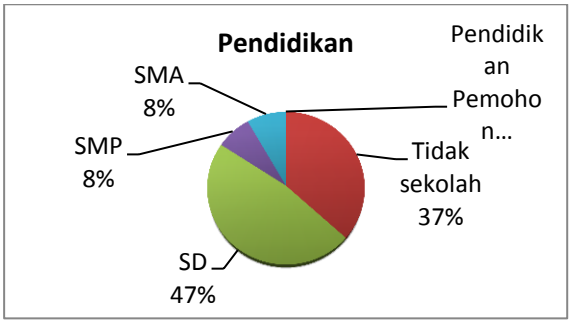

3. Pekerjaan para pemohon

Mayoritas penduduk di Kecamatan Pulokulon adalah petani atau buruh tani.[7]Begitu juga dengan

[7]Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, *Kecamatan Pulokulon Dalam Angka 2020*. Hal. 24

pemohon dispensasi kawin yang mayoritas adalah petani, sebagaimana gambar

Grafik 15 Pekerjaan Pemohon Dispensasi Kawin di PA Purwodadi

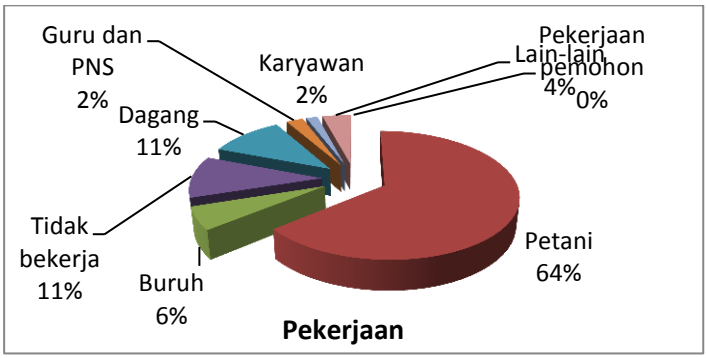

2. Proses Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi

Proses persidangan permohonan dispensasi kawin dilakukan dengan menghadirkan para pihak yakni pemohon, anak yang dimohonkan, calon suami/isteri, calon besan, dan dua orang saksi. Dengan menggunakan pengeras suara, penitera pengganti memanggil para pihak yang menunggu di luar ruang sidang. Semua masuk ke ruang sidang sekaligus, kecuali saksi-saksi.

Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal dan satu panitera pengganti. Hakim memakai jubah hakim, panitera pengganti mengenakan jas hitam. Pemohon (suami-isteri) duduk di depan sebelah kanan hakim, sementara calon besan duduk di depan sebelah kiri. Calon pengantin dipersilahkan hakim untuk memilih tempat duduk dan mereka memilih duduk di baris

paling belakang. Siang itu, sidang dispensasi nikah dimulai sekitar pukul 11.00Wib, setelah hakim selesai memeriksa perkara perceraian. Di PA Purwodadi ada 4 ruang sidang yang dipergunakan. Observasi dengan mengikuti persidangan di ruang sidang 4 dengan hakim Drs. Sudjadi, M.H. Dalam jadwal ada 7 perkara dispensasi nikah yang akan diperiksa, akan tetapi penulis hanya diizinkan mengikuti 3 persidangan.

Permohonan dispensasi nikah yang pertama diajukan oleh pasangan suami isteri Suparman dan Sawi. Setelah semua pihak berada di tempat/posisinya, hakim memulai persidangan dengan menanyakan kepada pemohon. Proses persidangan menggunakan bahasa campuran, Indonesia dan Jawa halus dan *ngoko*. "*Pados surat nikah lare*" jawaban pemohon. "*Mpun lapor teng KUA jare kurang umur?*". Tanya jawab hakim dan pemohon dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan berkas administrasi. Dispensasi diajukan untuk anak perempuan Putri (18 tahun 2 bulan) yang akan menikah dengan Bayu (19 tahun). Hakim menyarankan untuk menunda hingga berumur 19 tahun karena batas minimal umur kawin 19 tahun.

Kurang umur merupakan istilah yang merujuk pada usia yang belum diizinkan untuk menikah menurut peraturanpenrundang-undangan. Oleh karena itu perlu diajukan dispensasi nikah atau oleh masyarakat Panunggalan disebut dengan istilah *tuku umur*. Istilah tuku *umur* awalnya merujuk pada praktek lama yaitu ketika orangtua calon pengantin memberikan sejumlah uang kepada oknum tertentu supaya anaknya *dituakne* (ditambah usianya/dituakan)

agar memenuhi batas minimal perkawinan. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengubah tanggal lahir calon pengantin dalam kartu kelurga atau identitas lainnya.[8]

Praktek *tuku umur* ini masih bisa ditemui hingga awal 2000-an, ketika Kementerian Agama belum memperkenalkan komputerisasi pendaftaran nikah serta sistem administrasi kependudukan di Indonesia belum memadai. Sekarang, praktek *tuku umur* dalam pengertian harfiah atau mal-administrasi lainnya tidak mungkin lagi dilakukan. "*sekarang kalau daftar pake NIK, jadi ndak mungkin memalsukan identitas"*[9] Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaelawati menyebutkan bahwa di Rangkasbitung, masih ada KUA yang mencatatkan perkawinan kedua hanya berdasarkan pengakuan bahwa yang bersangkutan sudah bercerai, meskipun tanpa disertai bukti akta perceraian dari pengadilan. Hal ini disebabkan karena ada kedekatan personal antara pegawai KUA dengan masyarakat sekitar sehingga ada rasa sungkan jika permintaan tersebut ditolak.[10]

Selain *tuku umur* praktek lain yang mungkin dilakukan sebelum ada pembenahan administrasi kependudukan adalah pemalsuan status untuk berpoligami. "*ngaku joko padahal duwe bojo, buat KTP baru di desa lain, tapi dulu kalo sekarang ndak*

[8] Wawancara Mudhofir, Modin Desa Panunggalan, Juni 2019
[9] Wawancara Ibnu Hadjar, Kepala KUA Pulokulon, Juni 2019
[10] Nurlaelawati, 'Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce'.

bisa lagi".[11] Meski demikian, istilah *tuku umur* masih dipergunakan oleh masyarakat Desa Panunggalan untuk menyebut mereka yang mengajukan dispensasi kawin di pengadilan. "*putune Pak X kae isih kelas 2 SMA, terus tuku umur ning pengadilan*".[12]

UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 " dalam hal terjadi penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orangtua dari pihak lelaki dan/atau pihak perempuan dapat memohon dispensasi pada Pengadilan dengan alasan mendesak beserta bukti dukung". Meskipun batas usia minimal yang diizinkan menikah adalah 19 tahun, tetapi mereka yang belum mencapai 19 tahun tetap bisa menikah setelah ada dispensasi kawin.

Proses pengadilan permohonan dispensasi nikah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini dibuat atas respon pengesahan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan. Perma ini mengatur beberapa hal yang terkait dengan proses mengadili permohonan dispensasi nikah seperti penunjukkan hakim tunggal, pendamping anak serta pertimbangan kepentingan anak.[13]

---

[11] Wawancara Suyanto, pegawai KUA Pulokulon, Juli 2019

[12] Wawancara Marni, Ibu rumah tangga, Mei 2019

[13]'MAHKAMAH AGUNG MENGADAKAN SOSIALISASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 DI WILAYAH PTA SEMARANG', Selasa, 17 Desember 2019, 2019, https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3925/mahkamah-agung-mengadakan-sosialisasi-perma-nomor-5-tahun-2019-di-wilayah-pta-semarang.

Dalam Pasal 3 disebutkan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ditetapkan dengan beberapa tujuan di antaranya untuk menjamin terlaksananya sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatnya tanggung jawab orangtua untuk mencegah perkawinan anak, serta untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya pemaksaan yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan dispensasi nikah.[14]

Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengatur penunjukan hakim tunggal dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, serta penghapusan saksi dalam persidangan. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Kamar Agama, Amran Suadi, "saksi memang tidak diperlukan dalam dispensasi kawin".[15] Akan tetapi dalam proses persidangan permohonan dispensasi kawin di PA Purwodadi, ada dua saksi yang hadir yakni tetangga pemohon yang dimintai keterangan seputar hubungan calon mempelai dan orangtuanya. Menurut hakim yang mengadili, saksi diperlukan untuk memperkuat alasan permohonan pemohon.

[14]'Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin' (2019).

[15] Amran Suadi, catatan Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Hotel Gracia, Semarang, 17 Desember 2019

B. Putusan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Purwodadi

1. Alasan Hukum Permohonan Dispensasi Kawin

Ada 27 penetapan permohonan dispensasi kawin yang diambil sebagai sampel yang semuanya diajukan oleh warga Desa Pulokulon, Grobogan. Penetapan itu berasal dari rentang tahun 2016-2019. Dari 27 salinan putusan penetapan dispensasi nikah yang didapatkan peneliti dari pihak PA Purwodadi, semuanya dikabulkan oleh hakim. Alasan yang diajukan berbeda-beda mulai dari mencegah terjadinya (zina) atau perbuatan yang tidak diinginkan hingga karena calon istri sudah hamil atau melahirkan. Mayoritas permohonan dispensasi kawin diajukan dikarenakan calon istri sudah hamil, mencapai 63 %, 2 di antaranya sudah melahirkan ketika permohonan dispensasi diajukan.

Deskripsi singkat Sampel Penetapan Dispensasi Kawin diuraikan berikut ini.

1. Perkara Nomor: 0002/Pdt.P/2016/PA.Pwd

   Perkara permohonan dispensasi kawin diajukan oleh SA ibu rumah tangga umur 44 tahun. SA mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya DK yang berumur 14 tahun 5 bulan. DK akan menikah dengan calon suaminya AG umur 20 tahun yang bekerja sebagai kuli bangunan. Permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan interaksi kedua pihak sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama. Pemohon mengkhawatirkan karena anak Pemohon hamil empat bulan.

2. Perkara Nomor : 0009/Pdt.P/2018/PA.Pwd

   Dispensasi kawin diajukan oleh suami-isteri SP 55 tahun, dan SM 44 tahun. SP bekerja sebagai kuli bangunan dan SM pedagang. Keduanya mengajukan dispensasi kawin untuk anak ketiganya AS, 17 tahun 7 bulan yang akan menikah dengan WH, 16 tahun 2 bulan. Dalam salinan penetapan disebutkan bahwa AS bekerja/kuli bangunan penghasilannya Rp 2 juta per bulan. Permohonan dispensasi kawin diajukan dengan dalih interaksi kedua anak sudah erat dan tidak dapat dipisahkan bahkan sering pergi berdua, maka para Pemohon mengkhawatirkan terjadinya perbuatan yang melanggar aturan bila tidak dinikahkan. Dari hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa calon istri (anak pemohon) hamil tiga bulan.

3. Perkara Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Pwd

   Pengajuan dispensasi kawin dilakukan oleh Su 55 tahun seorang buruh dan istrinya As 43 tahun yang bekerja sebagai petani. Dispensasi kawin dimohonkan untuk anak ketiganya LS, 15 tahun 6 bulan, yang akan menikah dengan MS, 25 tahun, kuli bangunan dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Para pemohon berdalih hubungan mereka sudah erat bahkan sering pergi berduaan sehingga para Pemohon mengkhawatirkan terjadinya perbuatan yang melanggar aturan bila tidak segera dinikahkan.

4. Perkara Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Pwd

   Perkara ini diajukan oleh suami BS 49 tahun dan istrinya AS 42 tahun, seorang guru TK. Dispensasi kawin diajukan untuk anak kedua BB 18 tahun yang akan menikahi calon istrinya SH 18 tahun. BB disebutkan sudah siap menikah dan bekerja sebagai montir dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Dispensasi diajukan dengan argumen calon istri anak para Pemohon sudah hamil enam bulan. Untuk itu para Pemohon memohon agar anak para Pemohon segera dinikahkan.

5. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Pwd

   Pemohon adalah orangtua bernama MK 48 tahun, seorang kuli bangunan dan istrinya SB 46 tahun. Dalam penetapan disebutkan bahwa anak ketiga pemohon, EP 17 tahun 5 bulan akan menikah dengan calon istrinya NL 16 tahun. Anak pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Alasan permohonan calon istri anak para Pemohon telah hamil 3 bulan (12 minggu).

6. Penetapan Nomor 67/Pdt.2019/PA.Pwd

   TG 47 tahun, perempuan, seorang petani mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya AR 18 tahun akan menikah dengan calon istri yang bernama AE 16 tahun. AR sudah memiliki usaha bengkel motor dengan penghasilan Rp 3 juta per bulan. Dispensasi kawin diajukan akibat calon istri anak pemohon sudah melahirkan.

7. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Pwd

   SU seorang petani, 55 tahun, memohon pengajuan dispensasi kawin bagi anaknya yang keenam dengan inisial DF 15 tahun yang akan menikah dengan calon suami AP 25 tahun yang bekerja sebagai pedagang. Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hubungan keduanya pergi berduaan. Dampaknya para Pemohon khawatir bila terjadi pelanggaran aturan syariat bila tidak segera diijabkan.

8. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Pwd

   Pasangan suami istri SH 64 tahun, seorang petani, dan istrinya RM, petani, 52 tahun mengajukan permohonan disensasi kawin karena anaknya yang keempat berinisial SA 18 tahun, akan dinikahi oleh calon istrinya inisial MD 17 tahun. SA bekerja sebagai kuli bangunan yang penghasilannya Rp 3 juta per bulan. Pemohon beralasan hubungan anaknya sudah sangat mengkhawatirkan terjadinya perbuatan yang aib apabila tidak disegerakan nikah

9. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2019/PA.Pwd

   SU 48 tahun, seorang petani, mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak pertamanya, DA 18 tahun 5 bulan. DA adalah buruh proyek yang berpenghasilan 2 juta per bulan yang akan menikah dengan calon istrinya RN, 17 tahun. Menurut pemohon, hubungan mereka ekstra-dekat maka Pemohon merasa khawatir terjadinya hal yang memalukan keluarga bila nikah tidak segerakan.

10. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pwd

    HA, kuli bangunan umur 26 tahun, yang mengajukan dispensasi kawin untuk adik kandungnya, lelaki, YU usia 17 tahun 9 bulan, yang akan menikah dengan ED 19 tahun 11 bulan. YU bekerja sebagai buruh harian lepas yang penghasilannya Rp 2 juta tiap bulannya. Dalih Pemohon calon istri adik kandung Pemohon hamil usia kandungannya 27 minggu (kurang lebih 7 bulan).

11. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Pwd

    PW mengajukan permohonan dispensasi kawin, profesi kuli bangunan, umur 53 tahun dan istrinya MK, umur 54 tahun. Dispensasi diajukan untuk anaknya yang ketiga FA umur 17 tahun 4 bulan yang akan dinikahkan dengan calon istrinya RN usia 16 tahun. FA bekerja sebagai kuli bangunan yang penghasilannya Rp 1,8 juta per bulan. Permohonan diajukan dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama Islam apabila tidak segera dikawinkan. Dari keterangan saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa calon istri anak pemohon sudah sering berada di rumah pemohon.

12. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2018/PA.Pwd

    Pasangan suami-istri HA, 42 tahun, petani dan istrinya KA, 39 tahun, petani, mengajukan dispensasi kawin untuk anak pertama AP, yang

berumur 18 tahun 7 bulan yang akan menikah dengan calon istri RV 17 tahun. AP adalah buruh yang berpenghasilan 2 juta per bulan. Alasan diajukan dispensasi kawin adalah bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 6 bulan (25 minggu).

13. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    Pengajuan dispensasi kawin oleh IA 49 tahun, petani sebagai pemohon yang mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama HS 17 tahun 6 bulan. HS bekerja sebagai kuli bangunan dan akan menikah dengan NR 17 tahun. Permohonan diajukan dengan alasan hubungan asmara anak Pemohon dengan anak perempuan tersebut semakin erat bahkan sudah berani melanggar aturan agama (berzina) yang mengakibatkan anak perempuan tersebut hamil dan melahirkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari anak Pemohon, maka Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan anak perempuan tersebut.

14. Penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    Pasangan suami-istri SU 50 tahun, petani, dan istrinya DA 46 tahun, petani, mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak ketiga IL 14 tahun 11 bulan yang hendak menikah dengan calon suaminya AM 33 tahun. AM bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan 2 juta per bulan. Dispensasi kawin diajukan dengan alasan bahwa

hubungan keduanya sudah erat dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera dinikahkan.

15. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Pwd

    Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh WA, mandor proyek usia 50 tahun dan istrinya MH 50 tahun. Keduanya memohonkan dispensasi kawin untuk anak kedua MO 17 tahun 7 bulan yang akan menikah dengan calon istri UK 18 tahun 9 bulan. MO bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan 3 juta per bulan. Permohonan diajukan dengan alasan bahwa hubungan anak kandung Para Pemohon dengan Perempuan tersebut sudah sangat erat sekali, mereka sering pergi/jalan bersama. Calon istri anak para Pemohon telah hamil 3 bulan dari hasil hubungannya layaknya suami istri, karena meskipun Pemohon telah menasehati mereka, akan tetapi mereka tetap berkunjung dan bepergian bersama.

16. Penetapan Nomor 0146/Pdt.p/2018/PA.Pwd

    Perkara permohonan dispensasi kawin diajukan oleh CH 64 tahun yang bekerja sebagai tukang ookr dan istrinya RA 61 tahun yang memiliki berjualan kerupuk. Keduanya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak keempat WA 18 tahun 7 bulan yang akan menikah dengan calon istrinya PR 18 tahun. WA memiliki usaha sewa kamera dengan penghasilan Rp 1,5 juta per bulan. Alasan permohonan dispensasi kawin adalah

bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 4 bulan (16 minggu).

17. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Pwd

    Dispensasi kawin diajukan oleh SP (48 tahun) dan istrinya SA (41 tahun). Keduanya bekerja sebagai petani yang mengajukan permohonan untuk anak keduanya DS 15 tahun 6 bulan yang akan menikah dengan seorang laki-laki EM 21 tahun. EM adalah buruh yang berpenghasilan Rp 2 juta per bulan. Alasan permohonan dispensasi, hubungan keduanya sudah erat dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama Islam apabila tidak segera dikawinkan.

18. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    Pasangan suami-istri HA 49 tahun dan SU 34 tahun, keduanya petani, mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak pertama RA 17 tahun 8 bulan yang hendak menikah dengan calon istrinya SF 18 tahun. RA bekerja sebagai karyawan ook dengan penghasilan 2,5 juta per bulan. Permohonan dispensasi diajukan dengan alasan calon istri anak para Pemohon telah hamil kurang lebih 7 bulan.

19. Penetapan Nomor 0260/Pdt.P/2018/PA.Pwd

    SK 36 tahun, petani, mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak pertamanya AR 14 tahun 4 bulan yang akan menikah dengan calon suami NM 25 tahun. Calon suami bekerja sebagia kuli bangunan dengan penghasilan 2,5 juta per

bulan. Permohonan diajukan dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera dinikahkan.

20. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2018/PA.Pwd

    Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh KR 50 tahun, petani, yang mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuannya CA 15 tahun 7 bulan. Ia akan menikah dengan FA 19 tahun yang bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Alasan pengajuan dispensasi kawin adalah anak Pemohon telah hamil kurang lebih 4 bulan (16 minggu).

21. Penetapan Nomor 0263/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    Suami-isteri MC (43 tahun, petani) dan AZ (38 tahun, petani) mengajukan dispensasi kawin untuk anak ketiga RF (17 tahun 2 bulan) yang akan menikah dengan calon istrinya LN 16 tahun. RF bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Dispensasi kawin diajukan dengan alasan calon istri anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 bulan.

22. Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    Perkara ini diajukan oleh ibu PM 57 tahun, petani, yang memohonkan dispensasi kawin untuk anak ketiga yang bernama AM 16 tahun 2 bulan. AM akan menikahi calon istrinya SS 16 tahun. AM disebutkan bekerja sebagai buruh dengan penghasilan 1,5 juta per bulan. Dispensasi

dimohonkan karena calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih 5,5 bulan (22 minggu).

23. Penetapan Nomor 0276/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    KS umur 65 tahun, petani, mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak ketiga AS 14 tahun 4 bulan, yang akan menikah dengan calon suaminya SH 23 tahun 10 bulan. Disebutkan dalam amar putusan bahwa SH bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 2juta per bulan. Dispensasi kawin diajukan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama (anak Pemohon sering tinggal/ menginap di rumah calon suami anak Pemohon), sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera dinikahkan. Dalam pemeriksaan didapat keterangan bahwa keduanya belum pernah melakukan hubungan suami isteri, meskipun anak pemohon sering menginap di rumah calon suami.

24. Penetapan Nomor 0291/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    PA, umur 60 tahun, petani dan istrinya SM 57 tahun, mengajukan dispensasi kawin untuk anak kedua WA 18 tahun 3 bulan, yang akan menikahi calon istrinya UM 18 tahun (bekerja sebagai buruh pabrik). WA disebutkan bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 3 juta per bulan. Permohonan diajukan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama sehingga para Pemohon sangat khawatir akan

terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.

25. Penetapan Nomor 0307/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    LY 34 tahun, janda cerai, mengajukan dispensasi kawin untuk anak pertamanya EN 17 tahun 3 bulan yang hendak menikahi calon istrinya AL 17 tahun. EN disebutkan bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Dispensasi dimohonkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan sering pergi bersama, dan sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 8 bulan, untuk itu Pemohon memohon agar anak Pemohon segera dinikahkan.

26. Penetapan Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    SA umur 41 tahun, janda cerai, petani, mengajukan dispensasi kawin untuk anak keduanya, FK 18 tahun 4 bulan, yang akan menikahi calon istrinya DF 16 tahun. FK bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp 1,5 juta per bulan. Dispensasi dimohonkan dengan alasan calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih 4 bulan (16 minggu).

27. Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2015/PA.Pwd

    SR 60 tahun, petani, dan istrinya MA 56 tahun, petani, mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kedua AH 18 tahun 4 bulan yang akan menikahi calon istrinya SM 16 tahun. AH bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan. Dispensasi kawin diajukan karena

calon istri anak para Pemohon telah hamil 3 bulan.Para Pemohon sangat khawatir dan ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya agar tidak melanggar aturan agama yang lebih jauh lagi.

Menghindari/mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar aturan agama sering ditemui dalam putusan pengadilan atas permohonan dispensasi kawin, sebagai alasan utama pemohon. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin dengan calon isteri sudah hamil atau melahirkan, alasan mencegah perbuatan melanggar aturan agama juga disebutkan. Dari 27 salinan putusan permohonan dispensasi kawin yang didapatkan, alasan mencegah perbuatan melanggar agama paling sering dituliskan. Selain itu ada juga putusan yang menyebutkan bahwa calon pengantin "…sering pergi bersama sehingga … telah hamil…" atau "…sudah tidak dapat dipisahkan lagi bahkan … telah hamil…" atau "…sudah berhubungan layaknya suami isteri…". Hanya satu putusan yang menyebutkan kata "berzina" untuk menyebutkan hubungan seksual yang sudah dilakukan di luar pernikahan.

Meskipun jarang disebutkan dalam putusan, kata "zina" disebutkan secara harfiah oleh hakim dalam persidangan. Kata "zina" disampaikan hakim ketika dalam posisi menasehati calon pengantin bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu melanggar aturan agama. "…berhubungan di luar nikah itu adalah zina,

itu dosa besar…".[16] Hakim mempertanyakan tanggung jawab orangtua yang membiarkan anaknya berhubungan di luar nikah. Di akhir sesi persidangan, hakim mengingatkan agar kedua calon pengantin bertaubat. "…tobat, minta ampun sama Allah, dan jangan diulangi lagi…sabar disik, tunggu setelah nikah…"

Grafik 16 Alasan Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi

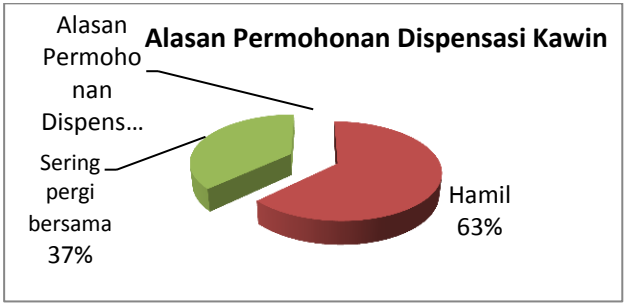

Sebagaimana diketahui, sebelum ada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, usia diperbolehkan menikah untuk perempuan adalah 16 tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 tahun. Dari sampel penetapan yang dianalisis, 8 di antaranya pengajuan dispensasi kawin untuk anak perempuan, sementara 19 penetapan adalah permohonan untuk anak laki-laki. Adapun rentang usia anak yang diajukan dispensasi kawin adalah 14 dan 15 tahun untuk anak perempuan dan 17 dan 18 tahun untuk laki-laki. Sementara rentang usia

[16] Wawancara dengan Sudjadi, hakim PA Purwodadi, 2019

untuk calon pasangan adalah 16 s.d 19 tahun untuk calon istri dan 19 s.d 33 untuk calon suami.

Dari 27 penetapan dispensasi kawin yang dianalisis, mayoritas, dalam putusan tertulis bahwa calon suami sudah bekerja dengan penghasilan antara Rp 1,8 juta hingga Rp 4,5 juta perbulan. Mayoritas calon suami tersebut bekerja sebagai kuli bangunan, dengan prosentasi mencapai 56 %.

Grafik 17 Pekerjaan Calon Suami dalam Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi

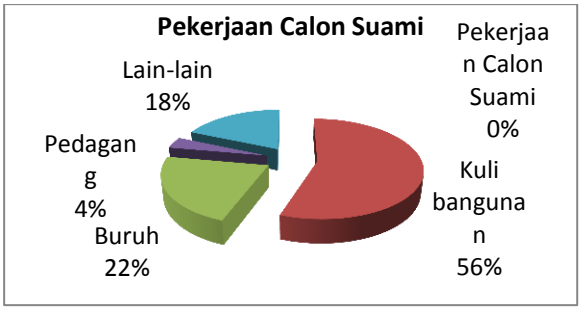

Grafik 18 Penghasilan Calon Suami dalam Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi

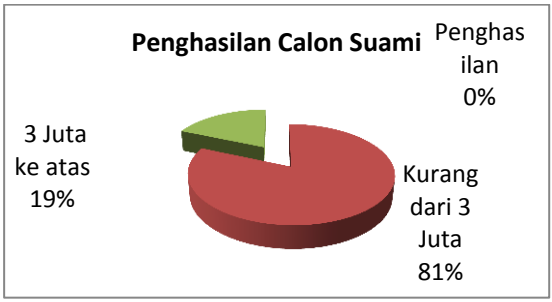

Pekerjaan dan penghasilan calon suami menjadi salah satu pertimbangan yang disampaikan para

pemohon dalam dispensasi kawin. Hal ini dikarenakan dalam UU Perkawinan Pasal 31 (3) disebutkan suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) yang menyebutkan bahwa suami menanggung (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak. Dengan adanya kewajiban tersebut maka pekerjaan dan penghasilan suami menjadi salah satu pertimbangan dalam pengajuan dispensasi kawin.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin

Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin dari 27 penetapan yang diambil sebagai sampel menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama menjadikan hukum positif dan hukum Islam sebagai landasan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

1. Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Pwd

   Dalam keputusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* dalam kitab *Al-Asbah wa al Nadzoir* : 128 yang artinya " Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat". Dalam Kitab *Al- Fiqhu al Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 32

yang artinya “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus kedalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”. Dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

2. Perkara Nomor : 0009/Pdt.P/2018/PA.Pwd

Dalam perkara ini, Majelis Hakim membuat keputusan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta persidangan, meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun telah akil balik, baik secara psikologis dan biologis, serta calon istrinya telah mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kelak setelah menikah, terlebih lagi anak para Pemohon dengan calon istrinya telah hamil 3 bulan, maka memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk dapat menikah secara sah akan membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta upaya untuk memelihara kehormatan (*hifz al-hurmah*) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz al-Nasl*) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir :* 128 “ Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “.Pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa*

Adillatuhu juz VII halaman 32 yang artinya "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan". Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi norma hukum pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

3. Perkara Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Pwd

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, meskipun anak para Pemohon belum berumur 16 tahun, namun telah akil balik baik secara psikologis dan biologis, serta calon suaminya telah mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kelak setelah menikah, terlebih lagi anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat dan erat, maka memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk dapat menikah secara sah akan membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta upaya untuk memelihara kehormatan (*hifz al-hurmah*) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz al-Nasl*) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan.

Menimbang, bahwa fakta hukum telah memenuhi norma hukum dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir* : 128 " Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat ". Pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa* Adillatuhu juz VII halaman 32 yang artinya "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan". Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon.

4. Perkara Nomor 0035/Pdt.P/2018/PA.Pwd

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calon mempelai berdua serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir* halaman 128 yang artinya Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip Kaidah Ushul Fiqh yang artinya Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Dengan

pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

5. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Pwd

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun senyatanya telah akil balig baik secara psikologis dan biologis, serta calon suaminya telah mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kelak setelah menikah, terlebih lagi anak Pemohon dengan calon istrinya Nafiatul Laili, telah berhubungan layaknya suami isteri dan anak Pemohon telah hamil 3 bulan, maka memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk dapat menikah secara sah akan membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta upaya untuk memelihara kehormatan (*hifz- alHurmah*) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz al-Nasl*) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir:* 128 yang artinya "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat". Pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 32 yang artinya "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan".Menimbang

bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

6. Penetapan Nomor 67/Pdt.2019/PA.Pwd

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, meskipun anak Pemohon belum berumur 18 tahun, namun telah akil balik baik secara psikologis dan biologis, serta calon suaminya telah mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kelak setelah menikah, terlebih lagi anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Asih Ermila Rojanah telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah melahirkan anak, maka memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk dapat menikah secara sah akan membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (*hifz al-hurmah*) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz al-nasl*) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan.

Menimbang bahwa fakta hukum telah memenuhi norma hukum dalam Kitab *Al Asbah wa Al- Nadzoir*: 128 yang artinya "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat". Pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 32 yang artinya "Bahwa

perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

7. Penetapan Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Pwd

   Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan". Menimbang bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor 175/Kk.11.15.13/Pw.014/3/2018 tanggal 26 Maret 2018 sebagaimana bukti P.4. Menimbang bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

8. Penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Pwd

   Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calon memepelai berdua serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir* : 128 yang artinya " Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat". Pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 32 yang artinya "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus kedalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan".

9. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2019/PA.Pwd

   Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun senyatanya telah akil balik baik secara psikologis dan biologis, serta sebagai calon suami telah mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kelak setelah menikah, terlebih lagi anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Reza Nur Afifah binti Sunarto dari Dusun Wonoboyo RT. 001 RW. 002 Desa Tawangharjo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan dan hubungan mereka sudah sangat erat sekali dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan dosa, maka memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk dapat menikah secara sah.Hal ini akan membawa kemaslahatan dan

kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (*hifz al-hurmah*) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz al-Nasl*) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir*:128 yang artinya "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat ". Pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu juz* VII halaman 32 yang artinya "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan". Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

10. Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2018/PA.Pwd

    Menimbang bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

    - Anak Pemohon meskipun umurnya belum memenuhi syarat kawin, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;

- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orangtua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan. Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

11. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Pwd

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun telah akil baligh baik secara psikologis dan biologis serta mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya setelah menikah. Terlebih lagi hubungan anak para Pemohon dengan calon isteri/sui telah erat dikhawatirkan akan melanggar ajaran Islam, bahkan ada yang telah hamil. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk dapat menikah secara sah akan membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (*hifz al-Hurmah*) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz al-Nasl*).

Berbeda bila tidak memberikan dispensasi nikah menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan atau anak tanpa bapak yang sah. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab *al-Asbah wa al-Nadzoir*:128 yang artinya "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat". Pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 32 yang artinya "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan". Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

12. Penetapan Nomor 0088/Pdt.P/2018/PA.Pwd

    Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, meskipun anak Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan, namun senyatanya telah akil balik baik secara psikologis dan biologis, serta telah mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kelak setelah menikah. Terlebih lagi anak Pemohon dengan calon istrinya telah berhubungan layaknya suami isteri, maka memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk dapat menikah secara sah akan membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara

kehormatan (*hifz al-hurmah*) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz al-Nasl*) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan. Menimbang bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir* yang artinya "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat ".Pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu juz* VII halaman 32 yang artinya "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan". Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

13. Penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam kaidah Fiqhiyyah yang artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan. Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, anak

laki-laki Pemohon baru berumur 17 tahun, 6 bulan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia menikah dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan antara keduanya telah melakukan hal yang dilarang oleh Agama, maka harus segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

14. Penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2017/PA.Pwd

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan". Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor:

101/Kua.11.15.13/PW.01/2017 tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana bukti P.5. Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

15. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2019/PA.Pwd

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan yang pada pokoknya;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 7 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan. Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

16. Penetapan Nomor 0146/Pdt.p/2018/PA.Pwd

    Perkara dicabut oleh pemohon pada persidangan pertama.

17. Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2018/PA.Pwd

    Menimbang, bahwa fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

    - Anak Pemohon meskipun baru berumur 15 tahun 6 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
    - Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
    - Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
    - Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

    Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan. Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

18. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2017/PA.Pwd

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun senyatanya telah akil balik baik secara psikologis dan biologis, serta telah mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kelak setelah menikah, terlebih lagi anak para Pemohon dengan calon isterinya Sofita Dewi Andarista binti Kusdi telah berhubungan layaknya suami isteri dan calon isteri anak para Pemohon telah hamil lebih kurang 7 bulan, maka memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk dapat menikah secara sah akan membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (*hifz al-Hurmah*) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz al-Nasl*) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab *al-Asbah wa al-Nadzoir* : 128 yang artinya "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat". Dan pendapat dalam Kitab *Fiqhu al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 32 yang artinya "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan". Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum

pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

19. Penetapan Nomor 0260/Pdt.P/2018/PA.Pwd

    Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun anak Pemohon belum berumur 16 tahun, namun senyatanya telah akil balik baik secara psikologis dan biologis, serta calon suaminya telah mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kelak setelah menikah, maka memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk dapat menikah secara sah akan membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (*hifz al-hurmah*) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz al-nasl*) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir*: 128 "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat ". Dan pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu juz* VII halaman 32 yang artinya : "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan".

20. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2018/PA.Pwd

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun anak Pemohon berumur 15 tahun 7 bulan, namun senyatanya telah akil balik baik secara psikologis dan biologis, serta calon suaminya telah mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan rumah tangganya kelak setelah menikah, terlebih lagi anak Pemohon dengan calon suaminya Feri Adi Susanto bin Sudarto telah berhubungan erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama berkelanjutan jika tidak segera dinikahkan karena anak Pemohon telah hamil 4 bulan dari hasil hubungannya dengan calon suaminya, maka memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk dapat menikah secara sah akan membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (*hifz al-hurmah*) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz al-Nasl*) dari pada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir*, yang artinya: " Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat ",

Dan pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu juz* VII halaman 32 yang artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang

khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

21. Penetapan Nomor 0263/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    Berdasarkan keterangan Para Pemohon dan calon mempelai berdua serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa majelis perlu untuk mengemukakan hujjah/dalil syar'iyah yang diambil dari kitab-kitab sebagai landasan hukum sebagai berikut;

    1. Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 yang artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.
    2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai

pemuda, siapa saja diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

3. Kaidah Fiqhiyah yang artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;
4. Kaidah Fiqhiyah yang artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemashlahatan;

22. Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2017/PA.Pwd

Berdasarkan keterangan Pemohon dan calon memepelai berdua serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir*: 128 yang artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat". Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim juga sependapat dengan pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu juz* VII halaman 32 yang artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan".

23. Penetapan Nomor 0276/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    Berdasarkan keterangan Pemohon dan calon memepelai berdua serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir*: 128 "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat". Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim juga sependapat dengan pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu juz* VII halaman 32 yang artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus kedalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan".

24. Penetapan Nomor 0291/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim meskipun calon mempelai pria belum cukup umur, namun keduanya sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan fitnah yang tidak diinginkan mengingat kedua insan tersebut telah berhubungan sedemikian dekatnya, maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan. Hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang artinya: "Menolak kerusakan lebih

didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mengutip hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya "Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

25. Penetapan Nomor 0307/Pdt.P/2017/PA.Pwd

Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk dapat menikah secara sah akan membawa kemaslahatan dan kebaikan yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta upaya untuk memelihara kehormatan (*hifz al-hurmah*) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz al-nasl*) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum dalam kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir*: 128 "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat". Dan pendapat dalam Kitab Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 32 yang artinya "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi

seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“.

26. Penetapan Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA.Pwd

    Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan". Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calom mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor: 303/Kua.11.15.13/PW.01/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 sebagaimana bukti P.3. Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin.

27. Penetapan Nomor 0112/Pdt.P/2015/PA.Pwd

    Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan dan telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam kitab *Al-Asbah*

wa al-Nadzoir: 128 “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “. Dan pendapat dalam Kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu juz* VII halaman 32 yang artinya “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“. Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, maka permohonan despensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan.

Tabel 13 Landasan hukum positif dalam Putusan Dispensasi Kawin

No	Peraturan Perundangan	Pasal
1	UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 6 (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
		Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh

		kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (3) Ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
2	UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 16 (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
3	Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam	Pasal 15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

		Pasal 16 (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
		Pasal 18 Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.
		Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan 1. Karena pertalian nasab: a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya; 2. Karena pertalian kerabat semenda: a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya; b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;

		c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla ad dukhul;* d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya; 3. Karena pertalian sesusuan: a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya

Di antara ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi pasal yang paling sering dijadikan landasan hukum oleh hakim. Pasal 7 ayat (2) mengatur secara spesifik tentang diperbolehkannya dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai usia minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Sumber hukum lain yang memberi ruang untuk

mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang mencapai usia minimal adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1). KHI adalah salah satu sumber hukum materiil yang dipakai oleh hakim pengadilan agama.

Selain Pasal 15 ayat (1), pasal lain dari KHI yang dijadikan landasan hukum hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin adalah Pasal 16 ayat (1) yang memberikan penekanan pada persetujuan kedua mempelai yang akan menikah. Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, kedua calon mempelai dihadirkan dalam persidangan untuk diminta keterangan. Hakim akan memastikan bahwa keduanya tidak mendapat paksaan untuk menikah.

Lembaga peradilan memiliki peranan penting dalam penegakan hukum tentang batasan minimal usia perkawinan. Hal ini dikarenakan hakim pengadilan memiliki kekuasaan penuh untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan. Sebagai sebuah mekanisme kontrol sosial, hukum berperan untuk menetapkan tingkah laku yang baik atau yang menyimpang dari hukum serta menerapkan sanksi hukum bagi penggarnya demi ketenteraman dan kemakmuran masyarakat. Akan tetapi dalam penerapannya di lembaga peradilan, seringkali upaya mewujudkan keadilan substansial (*substantial justice*) sulit dilakukan karena cara pandang yang cenderung normative-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Akibatnya yang dihasilkan adalah keadilan hukum (*legal justice*) dan bukan keadilan masyarakat (*social justice*).[17]

Dalam pertimbangan hukum hakim penetapan permohonan dispensasi kawin di PA Purwodadi, hakim mengutip pasal-pasal yang tersebut di atas dikarenakan memiliki kesesuaian dengan permohonan dispensasi kawin. Landasan hukum yang dijadikan pertimbangan memberi kepastian dan keadilan hukum secara normatif. Secara hukum, dispensasi kawin diperbolehkan, dan secara hukum perkawinan boleh dilakukan oleh mereka yang belum mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian penetapan hakim dalam putusan dispensasi kawin sudah memenuhi kaidah keadilan hukum (*legal justice*).

Salah satu permasalah mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa dalam sistem hukum yang ada, terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan dalam posisi sebagai subordinat bagi laki-laki. Aturan hukum telah memberikan peluang terjadinya ketidaksetaraan pada institusi sosial dan politik di masyarakat, sehingga perempuan mendapatkan bayaran yang lebih rendah atau rentan terhadap pelecahan seksual. Di sisi lain, adanya pemisahan ruang publik dan ruang privat menjadikan negara dan hukum dalam beberapa hal tidak dapat mengintervensi ruang privat, seperti permasalahan dalam keluarga. Negara, salah satunya melalui hukum, telah menginstitusionalisasikan kekuasaan laki-laki atas perempuan.[18]

---

[17]Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2016). Hlm. 115

[18]MacKinnon, 'Feminism, Marxism, Method and the State: An Agenda for Theory'.

Dalam konteks dispensasi kawin dan perkawinan anak, dominasi laki-laki tidak hanya terjadi atas perempuan tetapi juga anak-anak sebagai kelompok yang rentan. Aturan hukum yang dijadikan landasan dalam putusan hakim sedikit sekali yang merefleksikan adanya perlindungan pada kepentingan anak atau perempuan. Pasal 6 UU Perkawinan dan Pasal 16 KHI yang mensyaratkan adanya persetujuan dari calon mempelai jarang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim. Dalam prakteknya pemeriksaan di persidangan, persetujuan diperoleh dengan menanyakan kepada kedua calon mempelai apakah mereka mendapat paksaan untuk menikah atau tidak. Sebagai gambaran, pertanyaan itu diajukan oleh hakim dalam ruang sidang yang juga dihadiri oleh orang tua dari kedua pihak dan juga saksi.

Selain mendasarkan penetapan pada hukum positif, hakim peradilan agama juga mengutip dalil-dalil fikih sebagai pertimbangan penetapan dispensasi kawin. Dari berkas putusan yang saya dapatkan ada bebrapa dalil hukum Islam yang dikutip oleh hakim, yaitu:

1. Al Quran Surat An-Nur: 32 yang artinya "Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui".
2. Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang artinya "Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, siapa saja di antara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora

syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya".

3. Kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir*: 128 yang artinya: "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat".
4. Kitab *Al- Fiqhu al Islami wa adilatuhu*juz VII halaman 32 yang artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan".
5. Kaidah Ushul Fiqh yang artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada melakukan kemaslahatan".
6. Konsep maqashid syariah tentang upaya untuk memelihara kehormatan (*hifz al-hurmah*) dan memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz al-nasl*) daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan.

Di antara enam pertimbangan hukum Islam tersebut di atas, yang paling sering dikutip oleh hakim Pengadilan agama adalah Kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir*: 128 " Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat" dan Kitab *Al-Fiqhu al Islami wa adilatuhu* juz VII halaman 32 yang artinya "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus kedalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan".

Kitab *Al-Asbah wa al-Nadzoir*: 128 dikutip untuk memberikan landasan hukum bahwa hakim dalam memberikan keputusan harus berorientasi pada kemaslahatan para pihak. Dalam hal ini kemaslahatan yang dimaksud adalah

upaya menghindarkan terjadinya zina jika dispensasi kawin tidak dikabulkan. Kemaslahatan lain yang dimaksud adalah sudah terjadinya hubungan layaknya suami-isteri yang dilakukan oleh calon mempelai yang sering kali mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam pertimbangan putusan atas permohonan dispensasi kawin, hakim juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai upaya pencegahan perzinaan.

Dari penetapan dispensasi kawin, terlihat hakim berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi UU Perkawinan mengatur batas minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun. Akan tetapi, di sisi lain ada celah bernama dispensasi kawin yang bisa diajukan oleh orang tua/wali untuk anak yang belum mencapai usia yang diijinkan oleh Undang-undang untuk menikah. Dari perspektif hukum, hakim peradilan agama juga berhadapan dengan legal plularisme di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki lebih dari satu sistem hukum yang berlaku hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. Negara dengan legal pluralism cenderung memiliki sistem yang lentur dan terbuka terhadap interpretasi dan negosiasi peraturan hukum. MB Hooker mendefinisikan legal pluralism sebagai keadaan di mana dua atau lebih hukum yang berinteraksi.[19]

Secara teoritis, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum nasional. Akan tetapi, dalam tataran praktis, hukum yang dianut oleh masyarakat tidak hanya hukum nasional. Dalam kaitannya dengan batasan usia perkawinan, masyarakat di Panunggalan seringkali memilih mengikuti hukum agama

[19]M B Hooker, *Legal Pluralism : An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws / M. B. Hooker* (Oxford: Clarendon Press, 1975). Hlm. 1

atau hukum adat. Dengan demikian batasan usia perkawinan yang ditetapkan dalam hukum nasional, terkadang tidak menjadi pertimbangan ketika menikah. Dalam kondisi tersebut, hukum yang diyakini dan dilaksanakan di masyarakat berbeda dengan hukum yang diberlakukan oleh negara, maka unifikasi hukum perlu dilakukan. Akan tetapi unifikasi hukum menjadi isu yang sensitif dikarenakan ada percampuran antara persoalan hukum dan ideologi politik, terutama jika menyangkut pelaksanaan hukum agama.[20]

[20]Syafiq Hasyim, 'Perkawinan Anak Dan Persoalan Pluralisme Hukum Di Indonesia', in *Mendobrak Kawin Anak: Membangun Kesadaran Kritis Pendegahan Kawin Anak*, ed. Lies Marcoes and Seto Hidayat (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018), xiii–xxiv.

BAB V
PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DAN IMPLIKASINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM

A. Konteks Penetapan Dispensasi Kawin

1. Penetapan Dispensasi Kawin dan Perspektif Sistem Hukum

Penentuan batas usia minimal diperbolehkan menikah adalah 19 tahun sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Diantara pokok pikiran UU Nomor 16 Tahun 2019 yang disebutkan dalam konsiderans adalah upaya mencegah perkawinan anak yang marak berkembang di masyarakat. Hal ini dikarenakan perkawinan anak memiliki dampak negatif bagitumbuh kembang anak serta menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak kesehatan, hak sosial anak, hak pendidikan, dan hak sipil anak.

Meski demikian, ketentuan batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang tidakberlaku secara mutlak. Hal ini dikarenakan UU Nomor 16 Tahun 2019 masih memberi peluang pengajuan dispensasi kawin bagi meraka yang belum mencapai usia 19 tahun. Dengan kata lain, ketentuan batas usia minimal masih bisa diingkari dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua/wali disertai dengan keterangan calon pengantin yang menyatakan siap untuk menikah meski masih belum mencapai usia yang ditentukan serta pernyataan bahwa tidak ada paksaan baginya untuk menikah.

Penetapan dispensasi kawin merupakan suatu

keputusan pengadilan yang sifatnya *voluntair*. Permohonan termasuk dalam lingkup *jurisdiction voluntoria* (bukan peradilan sesungguhnya) karena tidak ada lawan hukum, melainkan hanya pemohon saja yang memiliki kepentingan.[1] Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata "mengadili" melainkan cukup dengan redaksi "menetapkan".[2]

Efektivitas aturan hukum berkaitan dengan berlakunya semua materi dari sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum. Stuktur hukum merujuk pada pihak penyelenggara hukum atau aparat hukum. Dalam kaitannya dengan batasan usia perkawinan maka penyelenggara hukum yang terlibat diantaranya adalah penghulu (petugas pencatat nikah) dan hakim pengadilan. Sementara itu substansi hukum adalah norma atau aturan hukum yang digunakan oleh penyelenggara untuk menegakkan hukum. Dalam hal ini, aturan hukum yang ada adalah UU Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan batasan usia diperbolehkan menikah adalah 19 tahun. Hal lain yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah budaya hukum atau sikap dan keyakinan masyarakat.

Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan oleh Lawrence Friedman unsur-unsur sistem hukum terdiri,

a. Substansi hukum

   Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia dalam sistemnya. Substansi hukum

[1] E. D. Poespasari, *Pengantar Hukum Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).

[2] B Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2017).

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dengan kata lain, substansi hukum merupakan kumpulan nilai, asas, dan norma hukum yang ada.

Substansi berarti produk hukum yang dihasilkan oleh badan yang berada dalam sistem hukum, mencakup hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan sebuah tatanan hukum nasioonal yang bisa menjamin penyelenggaraan negara dan relasi antara warga negara dan pemerintah secara baik. Tujuan politik hukum yaitu menciptakan sistem hukum nasional yang rasional, trasparan, demokratis, otonom dan responsif terhadap perkembangan aspires dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.[3]

b. Struktur hukum

Struktur dari sistem hukum terdiri jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang masuk kewenangannya), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum

[3] Lawrence Friedman, *American Law* (London: W W Norton & Company, 1984). Hal 5-6

yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.[4]

c. Budaya hukum

Mengenai kultur hukum sebagai komponen ketiga meliputi sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Keyakinan, nilai, ide dan harapan masyarakat. Dengan kata lain, budaya hukum adalah iklim pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum tidak akan lentur.[5]

Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakt mengenai hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan merupakan budaya masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.[6]

Teori sistem hukum lainnya dikemukakan oleh Niklas Luhmann. Menurutnya hukum disebut sebagai sistem yang tertutup dan terbuka yang memiliki aspek *autopoetic* dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Sebagai sistem *autopoetic*, pengadilan memiliki beberapa karakter,

[4] Friedman.
[5] Friedman. Hal. 104
[6] Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Cetakan ke (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).

a. Pengadilan menghasilkan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri (*self-producing*)
b. Pengadilan mengorganisasikan diri (*self-organizing*) dalam dua cara, yaitu dengan cara mengorganisasikan batas-batasnya sendiri dan mengorganisasikan struktur internalnya sendiri
c. Pengadilan menentukan referensi sendiri (*self-referential*) sebagai rujukan untuk menghargai dirinya sendiri. Pengadilan memiliki cara kerja yang didasarkan pada kultur tersendiri yang mencerminkan karakteristik *coprs*
d. Pengadilan merupakan sistem tertutup, yang berarti tidak ada hubungan langsung antara pengadilan dengan lingkungannya, termasuk kelompok penekan (*pressure groups*), misalnya pemerintah, LSM atau pers.[7]

2. Dispensasi Perkawinan dalam Konteks Substansi Hukum

Salah satu faktor penyebab masih terjadi pernikahan anak adalah peraturan hukum yang masih memberi peluang terjadinya praktek pernikahan anak. Sebagaimana di Malawi yang menentukan usia minimum 18 tahun. Akan tetapi memperbolehkan yang berusia 15 s.d 18 tahun untuk menikah dengan izin orangtua. Celah hukum ini menjadi salah satu penghalang penghapusan pernikahan anak dikarenakan orang tua menjadi bagian penting dalam praktek perkawinan anak dengan alasan budaya.[8]

[7] Niklas Luhmann, *Las as a Social System*, ed. Fatima Kastner et al., Translated (New York: Oxford University Press, 2004). Hal.58-59

[8]Mwambene and Mowadza, 'Children's Rights Standards and Child Marriage in Malawi'.

Apabila aturan atau substansi hukum belum sejalan dan masih ada pertentangan maka sulit untuk mencapai struktur dan budaya hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum. Dalam kaitannya dengan dispensasi kawin, hakim berada dalam posisi yang bimbang. Di satu sisi harus tunduk dengan aturan hukum yang ditetapkan oleh negara bahwa batas usia minimal yang diperbolehkan menikah adalah 19 tahun. Hakim juga harus tunduk pada aturan bahwa pengajuan dispensasi diperbolehkan oleh undang-undang. Di sisi lain, hakim dituntut untuk mempertimbangkan hak-hak anak supaya tidak terabaikan karena harus menikah pada usia anak. Sistem hukum merupakan terapan dari sejumlah sub-sistem yang saling berkaitan dan berinteraksi, dengan demikian sudah saatnya ketentuan mengenai dispensasi kawin dihapuskan atau dipersulit untut mencegah perkawinan anak.[9]

Penelitian yang dilakukan di Sudan menunjukkan bahwa peraturan hukum yang menentukan batas minimal usia pernikahan cenderung diabaikan karena faktor penentu dalam menerima lamaran bagi anak perempuan adalah pertimbangan agama dan etnis. Di kalangan pekerja pasar tradisional di Sudan, anak perempuan tidak berhak menentukan keputusan terkait pernikahan yang rata-rata pada usia 14 s.d 17 tahun. Usia ini menurut hukum di Sudan masih dikategorikan sebagia usia anak.[10]

Beberapa negara menerapkan batasan minimal usia

[9] Tengku Erwinsyahbana, 'Sistem Hukum Perkawinan Di Negara Hukum Berdasarkan Pancasila', *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012): 1–29.

[10]Sahar Al Amir Bashir Hamad and Hwiada Mahmoud Abubaker Hassan, 'Factors That Shape Attitude of Sudanese Adult Men in the Omdurman Local Marriageability'.

perkawinan untuk menurunkan dan menghapuskan pernikahan anak. Meskipun batas usia minimal pernikahan sudah ditetapkan menjadi 18 tahun sejak 2004, pernikahan anak masih terjadi di Maroko. Hal ini disebabkan beberapa faktor pandangan konservatif dan menganggap anak perempuan dinikahkan karena 'sudah memenuhi umur secara syariat". Pandangan pribadi hakim dan keluarga seringkali diutamakan menjadi dasar menentukan pernikahan dan bukan aturan hukum.Meskipun demikian, mudawana dianggap menjadi salah satu faktor pendorong perlindungan hak wanita dan anak dalam pernikahan.[11]

Menurut Jones, pernikahan di bawah umur yang diperkenankan oleh hukum, masih terjadi karena kehamilan dan pernikahan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehormatan keluarga. Selain itu juga ada orangtua yang tidak mengakui pentingnya penetapan usia minimal untuk menikah serta terkadang tidak ada akta kelahiran yang valid untuk memverifikasi usia calon pengantin.[12]Akan tetapi, adanya peraturan batasan minimal usia perkawinan tidak berdampak signifikan jika ada celah. Adanya pendapatan ekonomi rendah dan menengah, menunjukkan bahwa negara-negara dengan aturan hukum yang tegas terkait batas minimum usia pernikahan memiliki angka penurunan pernikahan anak yang sangat signifikan. Di sisi lain, negara-negara yang menerapkan batas usia minimal tapi dengan pengecualian tidak mengalami penurunan yang signifikan. Pengecualian seperti jika anak perempuan hamil, izin orangtua atau

[11]Sabbe et al., 'Determinants of Child and Forced Marriage in Morocco: Stakeholder Perspectives on Health, Policies and Human Rights'.

[12]Zhao and Hayes, *Routledge Handbook of Asian Demography*.

pengecualian terhadap kelompok adat tertentu.[13]

3. Dispensasi Kawin dalam Konteks Struktur Hukum

Akuntabilitas kelembagaan hukum dan independensinya bagaikan dua sisi mata uang. Akuntabilitas harus diiringi dengan independensi. Akan tetapi dalam tataran praktik, pengaturan tentang akuntabilitas lembaga hukum tidak diatur dengan jelas. Ketidakjelasan ini mencakup kepada siapa, lembaga mana, dan bagaimana tata cara pertanggungjawaban harus diberikan atau dilakukan. Dengan demikian transparansi hukum seolah-olah menjadi tidak jelas dalam semua proses hukum. Di sisi lain, secara umum, faktor sumber daya manusia mulai dari peneliti, perancang peraturan perundang-undangan hingga ke tataran pelaksana dan penegak hukum masih perlu ditingkatkan, termasuk dalam hal memahami dan berperilaku responsif.

Kurangnya independensi kelembagaan hukum membawa dampak besar bagi penegakan hukum dan sistem hukum. Sebagai contoh, intervensi pada kekuasaan yudikatif menjadikan partialitas dalam berbagai putusan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip imparsialitas dalam sistem peradilan. Akumulasi terjadinya putusan yang meninggalkan prinsip imparsialitas dalam jangka panjang berperan terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menghilangkan kepastian hukum.[14]

Penegakan aturan batas usia perkawinan

[13]Kim et al., 'When Do Laws Matter? National Minimum-Age-of-Marriage Laws, Child Rights, and Adolescent Fertility, 1989-2007'.

[14] Azmi Fendri, 'Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunana Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (n.d.): 1–20.

sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan juga oleh aparat hukum yakni penghulu (Petugas Pencatat Nikah) dan hakim. Peningkatan profesionalisme hakim dan aparat peradilan perlu dilakukan sehingga putusan-putusan yang dihasilkan tidak semata-mata dari apa yang telah diatur dalam undang-undang, tetapi hakim harus bisa menemukan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Hukum akan menjadi bermakna hanya dengan cara penafsiran yang bergantung kepada norma dasar yang didalihkan. Pada saat memutuskan, hakim harus dibekali penguasaan ilmu hukum, di samping fenomena-fenimena krusial yang berkembang di masyarakat.

Meski demikian, publik tetap berperan dalam pengembangan hukum karena dua alasan. Pertama, keterbatasan kemampuan hukum. Mempercayakan segala sesuatu kepada hukum adalah sikap yang tidak realistis. Hal ini sama artinya dengan menyerahkan nasib kepada institusi yang tidak absolut untuk menuntaskan tugasnya sendiri. Institusi penegak hukum secara empirik memerlukan dukungan, bantuan dan tambahan kekuatan publik dalam melaksanakan tugasnya. Alasan kedua, masyarakat memiliki kekuatan otonom yang dapat dipergunakan untuk melindungi dan menata diri sendiri. Akan tetapi kekuatan itu terkadang tenggelam di bawah dominasi hukum negara.[15]

[15] Satjipto Rahardjo, 'Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan', 2000.

4. Dispensasi Kawin dalam Konteks Budaya Hukum

Komponen budaya hukum menentukan upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan ada kalanya penegakan hukum di suatu komunitas masyarakat menjadi baik karena ada dukungan kultur yang baik dengan partisipasi masyarakat. Dalam kondisi masyarakat seperti ini, jika komponen struktur dan substansi tidak begitu baik, maka hukum akan tetap bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya, tanpa adanya dukungan kultur dari masyarakat, meskipun struktur dan substansi hukum sudah sangat baik, maka hasilnya tidak akan baik dalam penegakan hukum. Dengan kata lain, hukum tidak lebih dan tidak kurang hanyalah salah satu dari sekian banyak sarana kontrol sosial dengan sifat yang khas.

Budaya hukum meliputi sikap dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum. Budaya hukum berfungsi sebagai jiwa yang menggerakkan suatu peraturan agar dapat bekerja dalam masyarakat. Secara antropologis, ada dua sistem hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu sistem hukum negara (*state law*) dan sistem hukum selain hukum negara (*nonstate law*) seperti hukum adat dan hukum agama.

Timbulnya degradasi budaya hukum di masyarakat ditandai meningkatnya apatisme seiring menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini tercermin dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Pernikahan adalah institusi sosial yang dipengaruhi oleh hukum, agama, budaya, dan konteks sejarah dan sosial. Pernikahan adalah kontrak antara dua orang. Akan

tetapi negara memiliki kepentingan untuk mengaturnya dan keluarga besar memiliki peranan dalam menentukan siapa yang bisa menikah dengan anggota keluarganya.[16] Keluarga, di Grobogan, memiliki posisi penting dalam menentukan kapan dan dengan siapa anak perempuan akan menikah, sebagaimana di daerah lain.

Terkadang keluarga menentukan jodoh untuk anak-anaknya demi menjaga hubungan/memperkuat relasi. Pernikahan memiliki peranan penting, sebagai penentu relasi kekerabatan. Oleh sebab itu, keluarga merasa perlu untuk terlibat dalam proses penentuan pasangan hingga pernikahan. Secara umum, sebagaimana di masyarakat patriarkhal, ayah dan keturunan laki-laki, memiliki hak mutlak untuk menentukan pasangan bagi anak gadisnya. Hal ini berkorelasi dengan konsep wali dalam hukum Islam, yang menempatkan ayah, kakek, paman, dan garis keturunan laki-laki sebagai wali bagi anak perempuan. Akan tetapi bukan berarti anak gadis tidak memiliki peranan dalam pernikahan. Dalam beberapa kasus, anak perempuan memiliki peranan penting dalam memilih calon suaminya, tentu saja dengan cara yang berbeda-beda.

Ajaran agama, adat istiadat, dan budaya sering kali dituduh sebagai alasan utama masih terpeliharanya praktek perkawinan anak. Sudah banyak kajian yang menggambarkan bahwa status perempuan yang rendah jika dibandingkan dengan lelaki dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkhal. Oleh sebab itu, UNICEF

[16]Carol Smart, 'Marriage and Divorce', in *The Cambridge Dictionary of Sociology* (Cambridge University Press, 2006), 354–59.

mengategorikan perkawinan anak sebagai *traditional harmful practices* (tradisi yang berbahaya), terutama bagi perempuan, sebagaimana praktek *honour killing* (pembunuhan demi kehormatan) dan juga sunat perempuan.

Ketidaksetaraan jender yang banyak terjadi di masyarakat patriarkal dan masyarakat muslim disebut sebagai alasan mendasar terjadinya perkawinan anak. Perkawinan berfungsi sebagai kontrol atas seksualitas perempuan untuk mencegah terjadinya hubungan yang akan menodai kehormatan keluarga.[17] Keperawanan atau kesucian anak perempuan menjadi simbol kehormatan keluarga di masyarakat.[18]

Agama dan tradisi diasumsikan menjadi salah satu penyebab praktik perkawinan anak. Hasil statistik di Inggris (UK) menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh agama, bukan oleh kewarganegaraan atau etnis. Di antara golongan yang lain, muslim di Inggris paling banyak menikah pada usia 16 hingga 24 tahun.[19] Hal yang sama juga ditemukan di Thailand, di mana komunitas Muslim menikahkan anak perempuan mereka pada usia yang jauh lebih muda dibandingkan dengan komunitas Buddhis. Akan tetapi hal

[17]Meliksah Ertem and Tahire Kocturk, 'Opinions on Early-Age Marriage and Marriage Customs among Kurdish-Speaking Women in Southeast Turkey', n.d., https://doi.org/10.1783/147118908784734927.

[18]F. Faqir, 'Intrafamily Femicide in Defence of Honour: The Case of Jordan', *Third World Quarterly* 22, no. 1 (2001): 65–82, https://doi.org/10.1080/713701138.

[19]Geetanjali Gangoli; Melanie McCarry; Amina Razak, 'Child Marriage or Forced Marriage? South Asian Communities in North East England', *Children & Society* 23, no. 6 (2009): 418–29.

ini bukan berarti bahwa agama Islam menjadi alasan utama terjadinya perkawinan anak, melainkan harus dilihat konteks di mana ajaran agama itu dipraktekkan.[20]

Hukum Islam seringkali dijadikan alasan pembenar untuk menikahkan anak perempuan pada usia muda. Padahal kenyataannya keluarga sendiri yang menentukan kapan anak perempuan menikah. Di Iran, misalnya, wilayah-wilayah di pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah dan pengangguran tinggi, praktek perkawinan anak cenderung lebih tinggi jika dibandingkan di perkotaan yang lebih modern. Hal ini membuktikan agama tidak memiliki peranan dalam penentuan batas usia perkawinan, karena pedesaan dan perkotaan di Iran, sama-sama menggunakan hukum Islam.[21]Kasus yang sama juga terjadi di Nigeria[22] dan Banglades[23]. Dampak lain kawin anak menurut Mahfudin dan Khoirotul di Desa Dapenda, Sumenep, Jawa Timur, faktor ekonomi, keinginan orangtua, rendahnya pendidikan, adat, dan kemauan anak sendiri. Dampaknya, pertikaian suami-isteri, ketidaksiapan

[20]Zulfiya Bakhtibekova, 'Early Girls' Marriage in Tajikistan: Causes and Continuity' (University of Exeter, 29 December 2014), 41.

[21]Roksana Bahramitash and Shahla Kazemipour, 'Myths and Realities of the Impact of Islam on Women: Changing Marital Status in Iran', *Critique: Critical Middle Eastern Studies* 15, no. 2 (September 2006): 111–28, https://doi.org/10.1080/10669920600762066.

[22]Masquelier, 'The Scorpion's Sting: Youth, Marriage and the Struggle for Social Maturity in Niger'.

[23]Farah Deeba Chowdhury, 'The Socio-Cultural Context of Child Marriage in a Bangladeshi Village', *International Journal of Social Welfare* 13, no. 3 (July 2004): 244–53, https://doi.org/10.1111/j.1369-6866.2004.00318.x.

ekonomi, penyebab perceraian.[24]

Lazimnya perkawinan usia anak akibat terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki atau dijodohkan, desakan orangtua dengan tujuan untuk mengurangi beban keluarga, orangtua khawatir dengan pergaulan bebas anak, anak sudah tidak sekolah atau menganggur, dipaksa kawin akibat perkosaan, dan dikawinkan atas permintaan pemimpin kelompok agama orangtuanya. Riset Marcoes, ada empat temuan (1) perubahan ruang hidup dan sosioekologis lingkungan. Terjadinya pergeseran kepemilikan tanah atau alih fungsi tanah mempersempit lapangan pekerjaan di desa terdapat kecenderungan tingginya kawin usia anak, (2) hilangnya peran orangtua akibat migrasi berdampak pada perubahan pembagian kerja dan peran jender di tingkat keluarga, perempuan menjadi pencari nafkah utama. Anak perempuan mengambil peran ibu sehingga putus sekolah, (3) kakunya nilai moral akibat hilangnya kuasa pemimpin lokal dan melemahnya kekuasaan tradisional, (4) terjadinya kontestasi hukum negara dengan hukum Islam (fikih) dan hukum Islam diletakkan di atas hukum negara. Di sisi lain, lembaga adat, agama, dan sosial tidak berdaya melihat kawin anak. Dampak lain perkawinan usia anak adalah rentan terjadinya kekerasan di ranah privat yang tidak selalu terekspos yang diderita perempuan. Bentuk kekerasan itu berupa pencabulan, percobaan pemerkosaan atau pemerkosaan, perkosaan dalam perkawinan, persetubuhan, pelecehan seksual, perbudakan seksual,

[24]Agus Mahfudin and Khoirotul Waqi'ah, 'Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur', *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016).

eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, inces, kekerasan seksual, kekerasan dunia maya, dsb. Lembaga Riset dan Advokasi Rumah Kitab menunjukkan, satu dari lima perempuan di Indonesia kawin di bawah umur, dua per tiga perkawinan anak tersebut cerai. Perkawinan anak itu akibat kehamilan yang tidak dikehendaki, dijodohkan, orangtua khawatir pergaulan anak, desakan orangtua agar mengurangi beban keluarga, anak sudah tidak sekolah/menganggur, dipaksa kawin akibat perkosaan, permintaan kelompok keagamaan orangtuanya.[25] Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak, catatan Horii dan Mies Grijns menunjukkan beberapa kepala daerah membuat perda tentang Pencegahan Perkawinan Anak, seperti Perda Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2015, Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016, surat edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 150/1138, dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018.[26]

Perdebatan tentang batas minimal usia perkawinan terjadi perbedaan sudut pandang. Di Sulawesi Selatan, mayoritas masyarakat mengetahui adanya batasan usia 16 tahun dan 19 tahun sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi karena alasan menyelamatkan kehormatan keluarga (dikarenakan hubungan seksual atau kehamilan di luar nikah) maka

[25]Lies Marcoes, dkk. *Mendobrak Kawin Anak Membangun Kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak.* Rumah Kitab: Jakarta. 2018, hlm.12.

[26]Hoko Horii dan Mies Grijns. *Menikah Muda di Indonesia Suara, Hukum, dan Praktik.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta. 2018, hlm.21.

hukum dilanggar. Sebagian yang lain berpendapat bahwa sesuai dengan hukum Islam, pernikahan boleh dilakukan jika calon mempelai sudah mencapai akil balig. Anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi atau anak laki-laki yang sudah mengalami perubahan suara atau bermimpi basah sudah diperkenankan menikah.[27]

Meskipun perkawinan anak dipengaruhi oleh agama dan budaya, keduanya tidak bisa disebutkan sebagai faktor utama yang mendasari masih adanya praktek perkawinan anak. Dalam kasus di Grobogan, keputusan keluarga terkadang juga dipengaruhi oleh pertimbangan lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa agama dan budaya selalu mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, memahami agama dan budaya dalam kaitannya dengan perkawinan anak, sangat diperlukan, tentu saja dengan memperhatikan konteks yang lain.

5. Verifikasi dalam Persidangan Pemeriksaan Dispensasi Perkawinan

Proses persidangan pemohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi diselesaikan hanya dalam satu kali persidangan, dengan catatan, semua dokumen yang diperlukan sudah dilengkapi dalam permohonan. Keterbatasan ruang sidang dan jumlah hakim serta sarana dan prasarana lainnya menjadi salah satu penyebab banyaknya perkara yang harus diperiksa oleh hakim. Salah satu hakim PA Purwodadi menyebutkan dalam satu hari bisa memeriksa lebih dari 40 perkara.[28]

Proses persidangan permohonan dispensasi kawin

[27]Salenda, 'Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia'.

[28] Wawancara Sudjadi, Hakim PA Purwodadi, 13 Juli 2019

dilakukan dengan menghadirkan para pihak yang terdiri pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/isteri, calon besan dan dua orang saksi. Dengan menggunakan pelantang suara, penitera pengganti memanggil para pihak yang menunggu di luar ruang sidang. Kesemuanya masuk ke ruang sidang sekaligus, kecuali saksi-saksi.

Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal dan ada satu panitera pengganti. Hakim memakai jubah hakim, panitera pengganti mengenakan jas hitam. Pemohon (suami-isteri) duduk di depan sebelah kanan, calon besan duduk di depan sebelah kiri. Calon pengantin dipersilahkan hakim untuk memilih tempat duduk dan mereka memilih duduk di baris paling belakang.

Siang itu, sidang dispensasi nikah dimulai sekitar pukul 11.00, setelah hakim selesai memeriksa perkara perceraian. Di PA Purwodadi ada 4 ruang sidang yang semuanya dipergunakan. Penulis diizinkan untuk mengikuti persidangan di ruang sidang 4 dengan hakim Drs. Sudjadi, M.H. Dalam jadwal ada 7 perkara dispensasi nikah yang akan diperiksa, akan tetapi saya hanya diizinkan mengikuti 3 perkara.

Permohonan dispensasi nikah yang pertama diajukan pasangan suami isteri Suparman dan Sawi. Setelah semua pihak berada di majelis persidangan, hakim mulai persidangan dengan menanyakan kepada pemohon. Persidangan menggunakan bahasa campuran, bahasa Indonesia dan Jawa halus dan *ngoko*. "*Pados surat nikah lare*" jawaban pemohon. "*Mpun lapor teng KUA jare kurang umur?*". Tanya jawab hakim dan pemohon dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan berkas

administrasi. Dispensasi diajukan untuk anak perempuan Putri (18 tahun 2 bulan) yang akan menikah dengan Bayu (19 tahun). Hakim menyarankan untuk menunda hingga berumur 19 tahun karena batas minimal usia perkawinan 19 tahun.

Dari gambaran proses pemeriksaan sebagaimana disebutkan diatas ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. *Pertama*, dalam proses persidangan, hakim tidak memiliki banyak waktu karena banyaknya perkara yang dibebankan. Rata-rata persidangan dispensasi kawin hanya memerlukan waktu 30 menit. Dalam waktu yang singkat, hakim harus memeriksa dokumen administratif, seperti KTP, KK, surat nikah orangtua, akte kelahiran anak serta dokumen lain yang diperlukan. Hakim juga meminta keterangan dari beberapa pihak, kedua orangtua, kedua calon mertua, calon suami dan calon istri, serta dua orang saksi.

Kedua, tidak semua anak yang dimohonkan dispensasi serta calon isteri atau calon suaminya memiliki akta kelahiran. Dalam kondisi seperti ini, hakim berpegang pada sapa yang tertulis dalam Kartu Keluarga sebagai alat bukti menentukan umur anak pemohon. Sebagai catatan, pemalsuan dokumen agar dapat mendaftarkan perkawinan menjadi isu yang belum terselesaikan[29].

[29] Koalisi 18+ dan UNICEF Indonesia, 'Revealing the Truth of Marriage Dispensation'.

B. Implikasi Penetapan Dispensasi Kawin

1. Implikasi Hukum dikabulkannya Permohonan Dispensasi Kawin

Usia pernikahan terutama bagi anak perempuan menjadi salah satu topik perdebatan di Indonesia sejak abad ke-20. Hal ini sejak pertama disuarakan perlunya keterlibatan pemerintah dalam pengaturan batas usia perkawinan. Ide ini ditentang oleh beberapa pihak di antaranya kalangan umat Islam hingga disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ekonomi dan sosial membuat batas minimal usia perkawinan di masyarakat berubah dengan sendirinya tanpa perdebatan lagi. Organisasi perempuan yang mewakili anak perempuan sebagai pihak paling terpengaruh dalam kasus perkawinan anak adalah pemain utama dalam perdebatan tentang batas minimal usia pernikahan. Pemerintah berhasil menetapkan batas minimal usia pernikahan dengan UU Perkawinan. Akan tetapi, pengaruhnya diragukan karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami batasan minimal usia pernikahan yang diperbolehkan undang-undang. Sementara itu, resistensi terhadap batasan minimal usia pernikahan juga masih ditunjukkan oleh beberapa pihak seperti orang tua (keluarga) yang merasa keputusan menikahkan anak perempuan adalah keputusan terbaik. Selain itu ada juga kelompok Islam yang berpendapat bahwa penentuan batas minimal usia pernikahan bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, kini masyarakat mulai menunda menikahkan usia anak karena menganggap dalam masyarakat modern anak perempuan

harus berpendidikan dan bila perempuan telah dewasa akan menjadi ibu dan istri yang lebih baik.[30]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun. Akan tetapi bagi mereka yang berusia dibawah ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut masih dimungkinkan melangsungkan perkawinan dengan meminta dispensasi dari pengadilan.Dengan demikian negara masih membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur yang ditentukan (16 bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki) jika pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan oleh orangtua atau wali.

Penetapan batasan minimal usia perkawinan dalam UU perkawinan adalah hasil kompromi berbagai pihak setelah melewati perdebatan dan pertentangan yang panjang.[31] Batasan usia minimal yang disetujui Undang-undang Perkawinan lebih rendah dibandingkan dengan batasan usia yang termuat dalam Rancangan Undang-undang dan didukung oleh beberapa organisasi perempuan, serta kebijakan lembaga keluarga berencana nasional. Pemungutan suara di parlemen menghasilkan keputusan suara terbanyak mendukung RUU yang disusun oleh F-ABRI, F-Golkar, dan F-PDI.Akan tetapi baik di dalam maupun di luar Parlemen, kelompok muslim memberi tekanan pada pembahasan peraturan perundang-

[30]Susan Blackburn and Sharon Bessell, 'Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia'.

[31]Susan Blackburn and Sharon Bessel, 'MARRIAGEABLE AGE: POLITICAL DEBATES ON EARLY MARRIAGE IN TWENTIETH-CENTURY INDONESIA'.

undangan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.[32]

Pasca penetapan UU Perkawinan, sensus penduduk tahun 1980 dan 1990 menunjukkan peningkatan usia perkawinan. Penetapan batasan minimal usia perkawinan, menurut Katz dan Katz berpengaruh terhadap tren kenaikan usia perkawinan.[33] Penelitian yang lain juga mengaitkan naiknya usia pernikahan dengan UU Perkawinan, seperti penelitian Wolf[34]serta Berninghausen dan Kerstan[35.] Akan tetapi, kajian yang lain menyebutkan bahwa praktik pernikahan anak mengalami penurunan bahkan sebelum adanya pembatasan usia perkawinan[36]. Semua itu karena revolusi dalam pola pernikahan yang terjadi selama hampir setengah abad yang mendekati titik kestabilan.[37] Dengan demikian, pernikahan anak perempuan di bawah usia 16 tahun menjadi langka ditemukan.

Batasan umur 16 tahun bagi perempuan untuk bisa menikah pada dasarnya belum bisa dikategorikan sebagai berusia dewasa. Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian batasan usia 16 tahun

---

[32]Katz and Katz, 'The New Indonesian Marriage Law : A Mirror of Indonesia ' s Political , Cultural , and Legal Systems'.

[33]Katz and Katz.

[34]Wolf, *Factory Daughters: Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java*.

[35]Berninghausen and Kerstan, *New Paths: Feminist Social Methodology and Rural Women in Java*., hal. 164

[36]Geertz, *The Javanese Family: A Study of Kindship and Socialization*., hal. 56

[37]Jones, *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia*.

diperbolehkan menikah sama dengan perkawinan anak. Perdebatan tentang batasan usia perkawinan sudah terjadi semenjak penyusunan Undang-Undang Perkawinan. Ketika pemerintah menyerahkan Rancangan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1973, salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan terhadap perempuan.[38] Meskipun demikian, Partai Persatuan Pembangunan, sebagai partai Islam dan beberapa organisasi Islam justru menentang RUU karena dianggap terlalu modern. Anggota parlemen dari PPP memilih untuk *walk-out* dari pembahasan RUU tersebut.[39]Hal yang ditentang oleh PPP adalah batasan usia minimal perkawinan 18 untuk perempuan dan 21 untuk laki-laki. Pemerintah memahami perlunya mengakomodasi keragaman praktik dan kaidah-kaidah normatif yang ada[40], maka pemerintah melakukan perubahan-perubahan. Setelah melewati proses negosiasi karena adanya penolakan dari kalangan Muslim konservatif.Akhirnya pemerintah menurunkan batas minimal usia perkawinan menjadi 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.[41]

---

[38]Sebastiaan Pompe and Jan Otto Michiel, 'Some Comments on Recent Developments in the Indonesian Marriage Law with Particular Respect to the Rights of Women', *Verfassung Und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 23, no. 4 (1990): 415–33.

[39]Mark Cammack, Lawrence A. Young, and Tim Heaton, 'Legislating Social Change in an Islamic Society - Indonesia's Marriage Law', *American Journal of Comparative Law* 44, no. 1 (1996): 45, https://doi.org/10.2307/840520.

[40]Adriaan Bedner and Stijn Van Huis, 'Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia : A Plea for Pragmatism' 6, no. 2 (2010): 180.

[41]Hoko GRIJNS, Mies; HORII, 'Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious

Batasan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga para pihak meminta *judicial review* (uji materi) sebanyak dua kali, tahun 2014 dan 2017. Tahun 2014, beberapa organisasi yakni Yayasan Kesehatan Perempuan, Semerlak Cerlang Nusantara (SCN), Masyarakat untuk Keadilan Jender dan Antar Generasi (MAGENTA), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Yayasan Pemantau Hak Anak mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 tahun" terhadap UUD 1945. Para pemohon beranggapan bahwa secara substantif norma hukum, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan atau tidak konsisten (*inkonsistensi*) dengan sistem norma hukum Pasal 28A, 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28I ayat (1) dan ayat (2). Ketidakkonsistenan menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon meskipun beberapa saksi ahli yang diajukan oleh pemohon, baik ahli agama Islam maupun agama lain, memberikan pandangan terhadap dampak negatif dari perkawinan anak. Akan tetapi, pandangan kaum moderat tersebut tampaknya diabaikan oleh para

---

Concerns', *Asian Journal of Law and Society* 3, no. 5 (2018): 1–14, https://doi.org/10.1017/als.2018.9.

hakim.[42]Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) atas putusan tersebut diberikan oleh satu-satunya hakim perempuan, Maria Farida Indrati. Mengacu pada hak asasi manusia dan pembangunan, Maria Farida Indrati berpendapat bahwa batasan usia perkawinan yang ditetapkan 41 tahun yang lalu, merupakan hasil kompromi dan sejak saat itu masyarakat Indonesia sudah mengalami perkembangan pemahaman terutama terkait isu hak asasi manusia dan pembangunan. Putusan MK atas penggunaan usia 16 tahun sebagai batas minimal perkawinan akan menghasilkan ketidakpastian hukum dan undang-undang lain yang menetapkan 18 tahun sebagai batas usia dewasa.[43]

Di tengah proses usulan perubahan usia kawin, riset Saidiyah dan Very cukup mengagetkan, terjadinya perkawinan pada anak perempuan yang hanya berusia 5 s.d 10 tahun dan usia 6 s.d 10 tahun di Yogyakarta. Dampak keluarga yang berusia 5 s.d 10 tahun tersebut, masalah ekonomi keluarga dan adaptasi dengan keluarga barunya. Berbekal keluarga sebagai penengah bila ada konflik sebagai penyebab keluarga super muda tersebut tetap bertahan. Keluarga usia 6 s.d 10 tahun menghadapi persoalan dalam merawat anak dan sikap positif kedua

[42]Paulus Eko Kristianto, 'Peran Ulama Perempuan Dalam Menanggapi Perkawinan Anak Di Indonesia', *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 13, no. 2 (2018): 165–78.

[43]Mies GRIJNS and Hoko HORII, 'Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns', *Asian Journal of Law and Society* 5, no. 2 (5 November 2018): 453–66, https://doi.org/10.1017/als.2018.9.

mempelai ketika belum berkeluarga hilang setelah berkeluarga.[44]

Tiga tahun kemudian, uji materi atas batasan usia perkawinan kembali diajukan. Berbeda dengan sebelumnya, pemohon pada uji materi kedua ini bukan organisasi melainkan perseorangan yang merupakan pelaku/korban pernikahan di bawah umur. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "*16 tahun*" mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Keputusan tersebut menyatakan bahwa sepanjang frasa "usia 16 tahun" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi (MK) memberi waktu 3 tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terkait batas minimal usia perkawinan. Keputusan ini disetujui seluruh (sembilan) hakim MK yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Pemerintah Indonesia mulai menyadari dampak negatif dari perkawinan anak dan berupaya untuk mengakhirinya dalam rangka mendukung *Sustainable Development Goals* 2015-2030.Tahun 2020 pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). Tanggal 4 Februari, pemerintah menyusun dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan Laporan Pencegahan

[44]Satih Saidiyah and Vey Julianto, 'Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Isteri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun', *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro* 15, no. 2 (2016): 124–33.

Perkawinan Anak: percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Terdapat lima strategi menurunan prevalensi perkawinan anak. Pertama, optimalisasi kapasitas anak untuk memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan. Kedua, lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak untuk membangun nilai, norma, dan cara pandang pencegahan perkawinan anak. Ketiga, aksesibilitas dan perluasan layanan untuk menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak. Keempat, penguatan regulasi dan kelembagaan untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak dan meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan.Kelima, penguatan koordinasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak.[45]

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30-74/PUU-XII/2014 perihal Permohonan berbagai pihak untuk menguji UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat 1 dan 2 terkait batas usia perkawinan bagi perempuan dan pengesahan dispensasi usia perkawinan. Putusan MK tentang Batas Usia Perkawinan Anak bahwa usia minimal perempuan yang boleh menikah adalah (tetap) 16 tahun meski para pemohon yang melakukan *judicial review* menghendaki usia minimal 18 tahun. MK menilai dalil pemohon tidak

[45]'Menteri Suharso Luncurkan Dua Dokumen Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia', 2020, https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-suharso-luncurkan-dua-dokumen-pencegahan-perkawinan-anak-di-indonesia/.

beralasan dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Hakim menimbang bahwa kebutuhan batas usia khususnya bagi perempuan disesuaikan dengan banyak aspek, seperti kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan menaikkan batas usia kawin bagi perempuan dari 16 menjadi 18 tahun akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun persoalan sosial lainnya. Untuk mencegah perkawinan anak yang menimbulkan masalah, menurut MK tidak hanya dengan batasan usia semata. Tidak tertutup kemungkinan, jika didasarkan pada berbagai perkembangan aspek sosial ekonomi, budaya, dan teknologi. Usia 18 tahun bisa dianggap lebih rendah atau malah lebih tinggi. Padahal, menurut Irwanto, konsekuensi (kawin usia anak), negara melakukan tiga kesalahan (1) melanggar prinsip HAM yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA), terutama prinsip kepentingan terbaik untuk anak, nondiskriminasi, dan *self determinism*, (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi inskonstitusional, (3) negara melakukan *endangerment* atau pembahayaan yang mengancam kesejahteraan dan jiwa anakyang bertentangan dengan hak-hak dalam kluster pertumbuhan dan perkembangan anak.[46] Usia yang sedang diwacanakan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa usia calon kemanten lelaki dan perempuan sama-sama minimal berusia 18 tahun. Hanya saja, UU Perkawinan akhirnya disahkan DPR dengan pemerintah dalam Sidang Paripurna tanggal 16 September 2019

[46]Irwanto. *Mahkamah Konstitusidan Misrepresentasi Mandat.* Harian *Kompas*, 21 April 2016, hlm.7.

menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 batas minimal lelaki dan perempuan yang akan nikah berusia 19 tahun.

Kronologi lahirnya UU Perkawinan yang baru tersebut ketika MK memutuskan Nomor perkara22/PUU-XV/2017 memerintahkan DPR dan pemerintah melakukan perbaikan UU Perkawinan paling lambat 3 tahun sejak putusan dibacakan. Perjalanan UU ini melelahkan sejak April 2017 tiga orang pemohon perwakilan penyintas perkawinan anak (pelaku perkawinan anak) yakni Endnag Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah diwakili oleh kuasa hukum dari Koalisi 18+ menyertakan permohonan *Judicial Review* UU Perkawinan pada MK.[47] Pada Desember 2018 MK melalui amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan pemohon bahwa sepanjang frasa "…usia 16 tahun…" dalam Pasal 7 (1) bertentangan dengan UU 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atas dukungan 24 anggota DPR diusulkan RUU Perkawinan yang baru di baleg DPR RI. Pada pertengahan Agustus 2019 organisasi perempuan dan Baleg menyatakan pentingnya menindaklanjuti putusan MK. Sidang Baleg membentuk panitia kerja (Panja). Rapat kerja dengan pemerintah 12 September 2019 bahwa minimal usia kawin untuk perempuan 19 tahun. Dari 10 fraksi DPR, 8 fraksi menyetujui perubahan, sedangkan F-PKS dan FPPP bertahan usia 18 tahun.

[47]Ke-18-nya antara lain End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), Aliansi Remaja Independen (ARI), Institut for Criminal Justice System (ICJR), Koaliasi Perempuan lndonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI), Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dan Hukumonline.

Akhirnya, disepakati untuk laki-laki dan perempuan minimal kawin berusia 19 tahun.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tujuan perubahan usia menjadi 19 tahun adalah terwujudnya tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, dan sejahtera, menurunkan resiko kematian ibu hamil melahirkan, serta menurunkan angka bertubuh kerdil (stunting),[48] meningkatkan kesempatan anak menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia dalam pekerjaan, meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Dasar usia minimal 19 tahun merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah usia nol hingga 18 tahun.

Permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim di PA Purwodadi, secara hukum menimbulkan implikasi sebagai berikut:

a. Penetapan hukum dari Pengadilan Agama Purwodadi

Permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama ditandai dengan dikeluarkan penetapan hakim menjadi salah satu syarat untuk pencatatan perkawinan di KUA. Penetapan dispensasi kawin adalah bukti sah bahwa calon mempelai sudah mendapatkan izin dari pengadilan sebagai wakil pemerintah untuk kawin. Penetapan dispensasi kawin adalah amanat UU

[48]Stunting atau perawakan pendek adalah gangguan pertumbuhan disebabkan nutrisi, gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak mumpuni. Kondisi stunting dapat dikawal sejak 1.000 hari pertama hingga usia anak 2 tahun.

Perkawinan yang memberi kewenangan pengadilan untuk menentukan apakah seseorang yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang dapat melangsungkan perkawinan atau tidak. Sebaliknya, jika permohonan dispensasi kawin yang diajukan ditolak oleh majelis hakim, maka secara hukum calon mempelai tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinannya. [49]

Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim memiliki otoritas tertinggi penentu apakah seseorang yang belum mencapai usia yang diperkenankan undang-undang diizinkan untuk menikah atau tidak. Dalam pandangan teori efektivitas hukum posisi hakim sebagai penegak hukum menjadi salah satu faktor apakah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efentif atau tidak.

Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang menentukan efektif tidaknya suatu hukum, yaitu:

1) Faktor hukum (peraturan perundang-undangan)
2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4) Faktor masyarakat yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan atau diberlakukan

[49] Wisono Mulyadi, 'Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)', *Privat Law* V, no. 2 (July 2017): 69–76.

5) Faktor kebudayaan[50]

b. Pengajukan Pendaftaran Perkawinan di KUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki sembilan tugas utama yang salah satunya pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan bagi umat Islam. Artinya eksistensi KUA tidak semata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan.

Di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan, terutama UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

seperti perkawinan/pernikahan yang tanpa dihadiri petugas resmi, poligami tanpa izin dari pengadilan, perceraian/talak yang dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dll. Kasus seperti ini memerlukan penanganan yang serius Kepala KUA selaku Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Karena PPN berkewajiban memberikan bimbingan dan

[50] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008). Hlm. 8

penyuluhan kepada masyarakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan peraturan yang berlaku[51].

Pencatatan perkawinan memiliki arti penting bagi masyarakat, karena akta nikah menjadi salah satu syarat adminstratif dalam pengurusan adminstrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta akta kelahiran anak. Selain itu, akta nikah juga diperlukan jika seseorang hendak mengajukan pinjaman ke lembaga perbankkan atau menginap di hotel.

Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat di pedesaan, yang paling penting dari akta nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak. Pada dasarnya, semua anak bisa mendapatkan akta kelahiran meskipun orang tuanya tidak memiliki akta nikah. Akan tetapi dalam kasus seperti ini, hanya nama ibu kandung yang akan tertulis di kata kelahiran. Akan tetapi dikarenakan norma sosial yang ada di masyarakat, anak tersebut akan memiliki status sama dengan anak di luar kawin. Di Indonesia, perkawinan adalah norma sosial, karena hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah termasuk hal yang tabu untuk dilakukan. Meski demikian, dalam pandangan hukum Islam, sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh dipenuhi atau tidaknya ketentuan hukum Islam, dengan kata lain, negara tidak

[51] Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, and Solichah Novyana Putri, 'OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM MENGATASI ILEGAL WEDDING', *Privat Law* III, no. 2 (July 2015): 93–99.

memiliki peranan di dalamnya.[52]

Efektivitas bermakna keefektifan, keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban. Kajian tentang efektivitas hukum tidak bisa dilepaskan dari karakteristik/dimensi obyek sasaran yang dipergunakan. Mengkaji efektivitas hukum berarti mengkaji tentang pengukuran tentang sejauh mana aturan hukum ditaati atau tidak. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagina besar kalangan yang menjadi sasaran pemberlakuannya, maka bisa dikatakan bahwa aturan hukum tersebut sudah efektif.[53]

Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor yang menentukan efektif tidaknya suatu hukum, yaitu:

a. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan)
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d. Faktor masyarakat yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan atau diberlakukan
e. Faktor kebudayaan[54]

Sementara menurut Malinoswki, efektivitas pengendalian sosial atau hukum di masyarakat dapat dibedakan menjadi dua menurut golongan masyarakatnya:

a. Masyarakat modern yang merupakan masyarakat yang

[52] Adriaan Bedner and Stijn Van Huis, 'Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia : A Plea for Pragmatism' 6, no. 2 (2010): 175–91.

[53] Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017). Hlm. 375

[54] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Hlm. 8

perekonomiannya berkembang luas. Di masyarakat ini, hukum ditegakkan oleh pejabat yang berwenang

b. Masyarakat primitif yang masih sederhana.

Pandangan tentang efektivitas hukum juga disampaikan oleh Clerence J Dias yang menyatakan bahwa syarat keefektivan atura hukum adalah:

a. Kemudahan memahami sebuah aturan hukum
b. Pengetahuan/pemahaman masyarakat yang tinggi atas isi aturan hukum yang berlaku
c. Efisiensi dan efektivitas dalam penyebaran aturan hukum yang dipengaruhi oleh dua hal: komitmen aparat hukum serta keterlibatan/partisipasi masyarakat
d. Mekanisme penyelesaian perkara yang mudah diakses oleh masyarakat serta efektif dalam menyelesaiakan sengketa
e. Persepsi individu dan masyarakat yang sama akan efektivitas aturan hukum dan pranata-pranatanya.[55]

Dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengatur efektif tidaknya hal yang diatur dalam hukum tersebut.[56] Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksanaan norma, jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu

[55] Clarence J. Dias, 'Research on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries Design of Legal Services Programs in Developing Countries', *Washington University Law Quarterly* 1975, no. 1 (1975): 147–63.

[56] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Pers, 1996).

sendiri.[57] Bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi juga oleh faktor kekuatan sosial dari masing-masing individu di masyarakat yang melingkupi proses hukum.[58]

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara huum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action.*[59]

2. Implikasi Dispensasi Kawin terhadap Perempuan

Feminis mengkiritis metode hukum tradisional sebagai metode yang hanya merepresentasikan struktur kuasa laki-laki dan cenderung menafikan keberadaan perempuan. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan pengalaman perempuan dalam analisis hukum. Feminis mengusulkan menggunakan metode: "bertanya tentang perempuan", penalaran praktis feminis dan peningkatan kesadaran. Metode ini dinamakan metode hukum feminis,[60] *feminist legal theory*, *feminist jurisprudence* atau pendekatan hukum berperspektif feminis.[61] Unsur penting dalam

[57] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, ed. Terj. Anders Wedberg (New York: Russel and Russel, 1991).

[58] Chambliss and Seidman, *Law, Order and Power*. Hal. 9-13

[59] Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993). Hal. 47-8

[60]Lydia A. Clougherty, 'Feminist Legal Methods and the First Amendment Defense to Sexual Harassment Liability', *Nebraska Law Review* 75, no. 1 (1996): 1–26.

[61]Abby Gina, 'Prof. Sulistyowati Irianto: Hukum Berperspektif Feminis Dibutuhkan Pada Kasus Perempuan Yang Terjerat Peredaran Narkotika', *Jurnalperempuan.Org*, 2016.

pendekatan hukum feminis adalah kritik terhadap sejarah dan menjadikan pengalaman perempuan sebagai *standpoint*. Salah satu peraturan perundang-undangan yang disinyalir merugikan kepentingan perempuan adalah Undang-Undang Perkawinan. Bagian ini akan menganalisis Undang-undang Perkawinan dalam kaitannya dengan perkawinan anak dan dispensasi kawin.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan batasan usia ini dilakukan dengan dasar bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Posisi perempuan lebih mendapat perhatian dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum yang menyatakan bahwa "pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Hal ini sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945." Dengan demikian, UU Nomor 16 Tahun 2019 berusaha menempatkan perempuan dalam posisi yang sejajar dengan laki-laki, sehingga mencegah timbulnya diskriminasi. Sebelum adanya UU Nomor 16 Tahun 2019,

batas minimal usia yang diperbolehkan menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, 3 tahun lebih muda dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam penjelesan umum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perempuan disebutkan bahwa perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Dalam hal ini, undang-undang meyakini bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dengan alasan tersebut, usia 16 tahun dipandang sebagai umur yang tepat bagi perempuan untuk menikah. Penekanan pada upaya menekan laju kelahiran juga menjadi salah satu dasar perubahan batas usia perkawinan perempuan menjadi 19 tahun, sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum UU Nomor 16 Tahun 2019.

Dari penjelasan umum yang dimuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019, perempuan ditempatkan sebagai pihak yang berperan penting dalam laju pertumbuhan penduduk. Hal ini berbeda dengan laki-laki, yang tidak dijelaskan keterkaitan antara batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dengan angka pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain, Undang-undang membebankan tanggung jawab menekan angka kelahiran hanya pada perempuan semata.

a. Refleksi hukum atas pengalaman perempuan

Revisi UU Perkawinan adalah amanat putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menetapkan bahwa dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, pembentuk undang-undang harus melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menetapkan bahwa batasan usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan alasan adanya perbedaan jenis kelamin.

Putusan tersebut ditetapkan atas permohonan tiga orang perempuan (Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah) yang menikah dalam usia anak. Ketiganya mengajukan permohonan uji materi dikarenakan memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan uji materi atas Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perkawinan anak, para pemohon telah kehilangan hak konstitusional seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin dalam UUD 1945. Para pemohon berpendapat mitos yang menyatakan bahwa perempuan lebih cepat tumbuh dewasa disbanding lelaki tidak relevan dengan hasil penelitian para peneliti.

Pada pemeriksaan persidangan dispensasi kawin, pengadilan menghadirkan calon isteri, calon suami, dan orang tua (wali) kedua calon. Hakim meminta keterangan dari kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Perkawinan. Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di PA Purwodadi, hakim bahkan menghadirkan dua saksi dari pihak pemohon untuk dimintai keterangan seputar hubungan kedua calon mempelai. Jika semua pihak sudah hadir dan bukti-bukti sudah lengkap, proses pemeriksaan dan putusan dilakukan dalam satu persidangan sekaligus.

Hakim meminta keterangan para pihak dalam ruangan yang sama, baik calon mempelai, saksi maupun pemohon dan calon besannya. Dengan demikian, semua pihak bisa mendengar keterangan yang disampaikan. Sejak tahun 2019, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Bagian Kedua diatur tentang proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Pasal 11 ayat (1) hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak; dan ayat (2) hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. Pedoman ini menjadi acuan hakim pengadilan dalam memeriksa perkara dispensasi kawin dengan pendekatan mempertimbangkan kondisi psikologis anak.

Pentingnya pertimbangan kondisi anak, menjadi salah satu penekanan dalam Perma Nomor 5 tahun 2019. Pasal 16 dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan, hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak. Di antara kepentingan yang harus dipertimbangkan hakim adalah "informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan". Selain itu juga perlu untuk "mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua".

Pasal 17 ditegaskan bahwa dalam penetapan permohonan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan:

a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak

tertulis dalam bentuk nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Dari 27 putusan dispensasi kawin yang diperoleh dari PA Purwodadi, diketahui bahwa hakim menanyakan kesiapan calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Pertanyaan yang diajukan oleh hakim di antaranya "apakah sudah siap menikah?" "nikah itu ada tanggung jawabnya". Di dalam putusan, salah satu pertimbangan yang dikemukanan hakim adalah bahwa "kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapannya untuk melangsungkan pernikahan".

Pernyataan calon mempelai yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di satu sisi adalah bentuk tindakan afirmatif hakim dalam mengakomodasi pendapat anak di bawah umur yang akan menikah. Jika ingin mendengarkan dan memahami suara anak, maka perlu untuk memahami dinamika sosial.[62]

Agensi adalah kemampuan seseorang untuk membuat pilihan dengan mempertimbangkan aturan-aturan pola dan struktur yang mungkin mempengaruhi atau membatasi pilihan. Dengan demikian, pilihan seorang anak untuk menikah (mengikuti struktur) atau tidak menikah (melawan struktur) adalah hasil

[62]Sirkka Komulainen, 'The Ambiguity of the Child's "Voice" in Social Research', *Childhood-a Global Journal of Child Research - CHILDHOOD* 14 (1 February 2007): 11–28, https://doi.org/10.1177/0907568207068561.

pertimbangan agensi.[63] Dalam agensi anak, ketergantungan anak pada orang tua tidak bisa dinafikan. Secara hukum, sosial dan material, orang tua memiliki kuasa dan pengaruh atas anak-anaknya sehingga seharusnya juga diperhitungkan.[64] Sebaliknya, sangat mungkin untuk memahami pengarus orang tua dalam perspektif berbeda: jika seorang anak melakukan sesuatu untuk orang tuanya, tidak mudah untuk menganggap itu sebagai paksaan atau penindasan. Dalam perkawinan, sangat mungkin seorang anak memutuskan untuk menikah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban anak terhadap orang tua, sebagai anak yang berbakti. Hal seperti ini perlu untuk mendapat perhatian dari hakim dalam mengambil keputusan atas permohonan dispensasi kawin.

b. Isu Hal Perkawinan yang Diatur dalam Hukum

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perubahan norma dalam undang-undang yang menjangkau batas usia perkawinan untuk perempuan, yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan karena perbedaan batas usia nikah adalah bentuk diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

[63]Hoko Horii, 'Walking a Thin Line: Taking Children's Decision to Marry Seriously?', *Childhood* 27 (28 January 2020): 090756822090175, https://doi.org/10.1177/0907568220901758.

[64]Martha Fineman, 'Vulnerability and Inevitable Inequality', *Oslo Law Review* 4 (4 December 2017), https://doi.org/10.18261/issn.2387-3299-2017-03-02.

Meskipun sudah ditetapkan batas usia minimal adalah 19 tahun, UU Nomor 16 Tahun 2019 masih memberi peluang terjadinya perkawinan anak. Hal ini dikarenakan Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan orangtua dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak serta disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Dari sampel putusan dispensasi kawin di PA Purwodadi, dapat dilihat bahwa mayoritas pengajuan dispensasi kawin diajukan dengan alasan calon isteri sudah hamil atau keduanya sudah pernah berhubungan layaknya suami-isteri. Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi seperti itu, maka keputusan yang tepat dengan dasar untuk mencegah terjadinya *mafsadat* yang berkelanjutan adalah dengan menikahkan keduanya. Akan tetapi, dalam putusan yang lain, hakim juga berpendapat bahwa pernikahan perlu dilakukan untuk mencegah *mafsadat* dikarenakan "keduanya sering pergi bersama dan dikhawatirkan akan terjadi zina". Tidak adanya penjelasan yang rinci tentang "alasan yang mendesak: tersebut, memberikan ruang bagi hakim untuk berijtihad tentang apa yang dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan apa yang tidak mendesak. Dalam kondisi ini, memungkinkan terjadinya perbedaan putusan yang diberikan hakim dalam situasi yang sama, utamanya dalam kondisi calon isteri tidak hamil.

c. Perlindungan pada Perempuan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batas minimal usia perkawinan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan hukum diartiken sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang diberikan kepada masyarakat sehingga dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.[65] Secara khusus, perlindungan terhadap anak diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Sesuai dengan definisi perlidungan tersebut di atas, maka Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya:

1. Hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
2. Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan hukum memiliki keterkaitan dengan teori kepentingan (*theory of interest*) yang dikemukakan

[65]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 54

oleh Roscoe Pound. Dalam Pengantar untuk terjemahan bahasa Inggris atas *magnum opus* Eugen Ehrlich, Pound memberi penekanan tentang pentingnya menjalin hubungan yang mapan antara keluarga dan masyarakat dalam upaya menciptakan dan memelihara ketertiban sosial.[66] Dalam dunia yang modern, menurut Pound, negara memliki peran utama sebagai kontrol sosial yang dilaksanakan melalui hukum. Hukum bisa dianggap berhasil jika mampu bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya untuk mendamaikan dan menyelaraskan kebutuhan manusia yang saling bertentangan dan tumpang tindih dalam rangka menjaga tatanan sosial dan mewujudkan dan melanjutkan peradaban. Selama hal tersebut mampu dilakukan maka ketaatan akan menjadi kebiasaan dan memungkinkan penggunaan kekerasan jika dirasa perlu. Dalam upaya mewujudkan ketertiban hukum tersebut, teori kepentingan mampu memberikan penjelasan tentang hal-hal apa saja yang perlu diatur oleh hukum. Pound mendefiniskan kepentingan sebagai tuntutan, klain, keinginan atau harapan yang ingin dipenuhi oleh manusia melalui kekuatan politik masyarakat yang terorganisasi. [67]

Pound membagi kepentingan menjadi tiga macam: kepentingan individu, kepentingan umum dankepentingan

[66]R Michael Feener, 'Social Engineering through Shaīʿa: Islamic Law and State-Directed Daʿwa in Contemporary Aceh', *Islamic Law and Society* 19, no. 3 (19 February 2012): 275–311.

[67]Edward B McLean, 'ROSCOE POUND'S THEORY OF INTERESTS AND THE FURTHERANCE OF WESTERN CIVILIZATION', *Il Politico* 41, no. 1 (19 February 1976): 5–34.

sosial. Secara umum, ketiga kepentingan bisa digambarkan sebagai berikut[68]:

Tabel 14 Jenis Kepentingan

Kepentingan Individu	Kepentingan Umum	Kepentingan Sosial
1. **Personalitas (kepribadian)**	Kepentingan negara sebagai badan hukum	Keamanan umum
2. **Hubungan rumah tangga**	Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial	Keamanan institusi sosial
3. **Kepentingan substantif individu:**		Nilai moral umum
a. Properti		Pemeliharaan sumber-sumber sosial
b. Kebebasan industri dan kontrak		Kemajuan umum
c. Keuntungan yang legal		Kehidupan pribadi
d. Keuntungan dari relasi		
e. Kebebasan berorganisasi		

[68]McLean.

f. Keberlangsungan hubungan pekerjaan		

Dari ketiga kepentingan di atas yang menjadi ciri khas sosiologi hukum adalah desakan Pound pada pengakuan yudisial dan perlindungan atas kepentingan sosial, yang mencakup:

1. Jaminan keamanan perseorangan dalam hal kesehatan, kedamaian, ketertiban umum, akusisi, dan transaksi
2. Keamanan institusi rumah tangga, agama, politik, dan ekonomi
3. Kemananan masyarakat dari pola perilaku yang membahayakan nilai moral masyarakat secara umum
4. Kepentingan sosial dalam pelestarian sumber daya manusia dan alam, khususnya perlindungan dan pendidikan bagi kaum dependen dan difabel
5. Kepentingan sosial dalam meneruskan gerakan "kekuatan dan pengendalian manusia atas alam" dalam rangka menjamin pemuasan keinginan manusia dan pertumbuhan ekonomi
6. Kepentingan sosial dalam menjaga pernyataan diri, mempromosikan peluang individu dan memastikan "kondisi kehidupan minimal" untuk tipa-tiap individu.[69]

[69]Stanford M Lyman, 'Toward A Renewed Sociological Jurisprudence: From Roscoe Pound to Herbert Blumer and Beyond', *Symbolic Interaction* 25, no. 2 (2002): 149–74, https://doi.org/10.1525/si.2002.25.2.149.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Hal ini dikarenakan hukum memuat perintah dan/atau larangan, selain tentang hak dan kewajiban.[70] Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Kepentingan manusia akan terlindungi jika ketertiban dapat diciptakan. Untuk mencapainya, hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar individu serta membagi wewenang.[71]

Batasan usia perkawinan berfungsi untuk melindungi anak sebagai individu yang masih dependen pada orang tua/walinya. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah. perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sebagaimana amanat tujuan pembangunan berkelanjutan. Perkawinan anak adalah salah satu praktek yang merugikan bagi anak dan salah satu pelanggaran terhadap anak. Dengan adanya batasan usia yang diatur oleh Undang-Undang, diharapkan praktek perkawinan anak dapat dicegah atau dihapuskan. Dengan demikian, ketertiban terkait usia perkawinan akan dapat dicapai.

Akan tetapi, meskipun Undang-Undang memberi batasan yang jelas tentang usia minimal perkawinan,

[70]HS and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Hlm. 269

[71]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999). Hlm. 71

masih ada peluang yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, negara memberi peluang penyimpangan batas usia minimal dengan mengajukan dispensasi kawin. Dari sisi tujuan, aturan hukum dibuat agar tercipta tatanan masyarakat yang tertib, ketertiban dan keseimbangan[72]. Dispensasi kawin menjadi dilematis dari sisi fungsi, tujuan, dan tugas hukum. Di satu sisi, dispensasi adalah upaya untuk memecahkan masalah hukum bagi mereka yang terpaksa harus menikah, tetapi belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Di sisi lain, dispensasi justru membuat tidak adanya kepastian hukum terkait batas minimal usia perkawinan. Dalam perspektif teori kepentingan, batasan usia perkawinan adalah bentuk perlindungan pada pernikahan sebagai sebuah lembaga sosial. Undang-Undang Perkawinan secara umum dan batas usia perkawinan secara khusus merupakan usaha negara untuk melindungi institusi pernikahan dalam rangka melindungi kepentingan sosial masyarakat.

C. Perkawinan Anak dalam Perspektif Maqasid Syariah

1. Penerapan Maslahah dalam Putusan Dispensasi Nikah

Dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, hakim menggunakan kaidah "mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dahulu sebelum upaya mendapatkan manfaat (*mashlahat*)". Kaidah ini mengaskan bahwa dalam hal dihadapkan pada pilihan yang sulit, maka menolak kemafsadatan yang sama

[72]Mertokusumo.

artinya dengan meraih kemaslahatan karena tujuan utama syariat adalah meraih kemaslahatan dunia dan akhirat. Hakim berijtihad untuk memenuhi tujuan maqasid syariah dengan menyelamatkan dan melindungi kemudharatan yang akan terjadi pada pasangan calon suami dan isteri agar tidak terjerumus kedalam perzinaan dan agar terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi kemudharatan yang lebih besar.

Hakim pengadilan agama seringkali menerima kritik karena hampir semua putusan permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Beberapa pihak mengangap pengadilan agama tidak peka dan tidak berpihak terhadap perlindungan anak. Di satu sisi, sebagai penegak hukum, pengadilan agama harus menjaga dan menerapkan Undang-undang dan peraturan hukum yang memberikan perlindungan pada anak. Di sisi lain, dengan dalih kemanusiaan, untuk mencegah calon mempelai menanggung aib yang lebih besar karena sudah terlanjur berhubungan layaknya suami isteri atau hamil, bahkan melahirkan, serta melindungi kepentingan anak yang akan dilahirkan, supaya memiliki status yang jelas. Hakim pengadilan mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, meskipun anak para pemohon masih sangat belia. Hakim memilih untuk menghindari resiko yang sudah pasti karena alasan kehamilan. Hakim berkeyakinan bahwa anak perempuan yang sedang hamil harus dijaga stabilitas mentalnya demi kesehatan dan keselamata jiwa ibu dan anak yang dikandungnya. Selain itu, dispensasi kawin dikabulkan demi melindungi anak yang masih dalam kandungan agar

memiliki perlindungan hukum dan terhindar dari sanksi sosial.[73]

Dispensasi kawin seringkali dimanfaatkan untuk melegalkan perkawinan anak. Sejatinya dispensasi kawin diatur sebagai pintu darurat semata karena Undang-undang tidak selalu bersifat absolut. Akan tetapi pada praktek di masyarakat, permohonan dispensasi kawin tidak juga mengalami penurunan, sehingga tidak bisa lagi disebut sebagai pintu darurat. Kehamilan di luar perkawinan, yang diakibatkan oleh perbuatan zina, dianggap sebagai aib di masyarakat yang membuat keluarga malu. Zina adalah dosa besar dan untuk menutupinya, maka para pelakunya harus dinikahkan. Jika salah satu atau keduanya masih di bawah umur, maka dipensasi kawin harus ditempuh, supaya keduanya bisa menikah.

Zina menurut Islam adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Ada dua kategori zina, *zina muhsan* dan *zina ghairu muhsan*. *Zina muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah, sedangkan *zina ghairu muhsan* adalah zina

[73]Nur Lailah Ahmad and Witriani, 'Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan Agama Wates: Rasa Malu versus Keadilan Dan Perlindungan Perempuan', in *Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik*, ed. Livia Holden and Euis Nurlaelawati (Yogyakarta: SUKA Press bekerja sama dengan PPGHA UIN Sunan Kalijaga dan GCRF Oxford University, 2019), 67–91.

yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah.[74]

Ketika terjadi kehamilan di luar perkawinan, orangtua atau wali memiliki otoritas terkait tindakan apa yang akan dilakukan, apakah anak yang hamil akan dinikahkan atau tidak dinikahkan. Hal ini berkaitan dengan pemahaman bahwa kehamilan di luar nikah menodai kehormatan keluarga. Orang tua dan keluarga adalah pihak yang akan menanggung malu dan menghadapi beban sosial jika dibandingkan dengan anak.[75] Oleh sebab itu, maka keputusan orangtua atau keluarga besar cenderung bersifat otoritatif. Dari banyaknya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama, termasuk PA Purwodadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sebagai satu-satunya penyelesaian jika anak telah hamil di luar nikah.

2. Perkawinan Anak dalam Perspektif Maslahah

Maqasid syariah berasal dari bahasa Arab *maqasid* bentuk jamak dari kata maqsad bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Sedangkan maqasid hukum Islam diartikan sebagai sasaran atau maksud di balik hukum. Beberapa ahli hukum Islam mempergunakan *maqasid* sebagai istilah pengganti untuk

[74]Ishak, 'Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana', *Kanun Jurnal Hukum* XIV, no. 56 (2012): 165–78.

[75]Ahmad and Witriani, 'Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan Agama Wates: Rasa Malu versus Keadilan Dan Perlindungan Perempuan'.

masalih (kemaslahatan-kemaslahatan).[76] Kedua istilah sering dipergunakan oleh ulama secara bergantian[77]. *Maqasid* dikategorikan dalam tiga tingkatan, *daruriyyat* (keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan), *hajiyyat* (kebutuhan-kebutuhan) dan *tahsiniyyat* (proses-proses dekoratif ornamental). *Maqasid syariah* adalah metode filsafat hukum Islam merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh[78]. Secara terminologi, *maqashid al-syari'ah* adalah nilai-nilai atau hikmah-hikmah yang menjadi perhatian syariat (Allah) dalam sebagian besar (bahkan semua) proses penetapan hukum.[79] Aturan syariat merujuk pada bagaimana tujuan-tujuan (*maqashid*) di dalamnya dapat terwujud bagi manusia. Tujuan ini meliputi (1) *dharuriyyah* (primer);(2) *hajiyyah* (sekunder); dan (3) *tahsiniyyah*, yakni maslahat yang bersifattersier, *lux* atau aksesoris.[80] Segala kebutuhan manusia tidak lepas dari trilogi *maqashid* tersebut. Ketiganya tersimpul dalam setiap ayat Al-quran dan ditegaskan dalam hadis Nabi. *Maqashid dharuriyyah* adalah sesuatu harus terwujud untuk tegaknya kehidupan manusia. Jika hal ini gagal terwujud maka kehidupan

[76]Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, ed. Rosidin and Ali Abd El-Munim, Terjemah (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).

[77]MOHAMMAD HASHIM KAMALI, '"MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH": THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW', *Islamic Studies* 38, no. 2 (25 May 1999): 193–208.

[78]Yudian Wahyudi, *Maqasyid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard Ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2014).

[79]Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur, *Al-Tahrir Wa al-Tanwir* (Tunis: al-Dar al-tunisiyah li al-Nasyr, 1984). Hlm. 50

[80]Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqatfi Usul al-Syari'ah*. II, hlm. 17

duniawi seseorang tidak akan stabil, mengalami *chaos* dan kerusakan bahkan dapat menyebabkan kekosongan hidup, dan di akhirat kelak kehilangan kebahagiaan dan kenikmatan surga serta kembali kepada Pencipta dalam kondisi merugi.[81]

Rangkaian Gradasi kelima *dharuriyyat* (*al-kulliyyatal-khams*), bersifat ijtihadi. Artinya, ia disusun berdasarkan hasil ijtihad ulama terhadap teks-teks al-Quran dan Hadis Nabi melalui proses *istiqra'* (pengamatan induktif). Al-Syathibi tidak menetapkan kelimanya dalam urutan yang paten. Dalam pembahasan tertentu ia lebih mendahulukan aspek *'aql* daripada *nasl*, namun dalam kesempatan lain *nasl* yang didahulukan. Dalam konteks yang lain, terkadang *nasl* didahulukan dari pada harta, sedangkan akal diposisikan sebagai perhatian terakhir. Namun demikian, al-Syathibi selalu mengawali *din* dan *nafs* dari pada yang lain.[82]

Maslahat hajiyyat merupakan suatu perbuatan tertentu yang ditetapkan untuk tujuan *tawsi'ah* (keleluasaan) atau untuk terhindar dari kesulitan dalam melaksanakan aturan tertentu. *Maqashid* dalam kategori ini tidak sampai menyentuh pada sesuatu yang prinsip atau primer, dalam arti kekosongannya tidak berdampak fatal pada sisi tertentu dalam kehidupan. Namun akan mengakibatkan *masyaqqah* (kesulitan) dan *haraj* (kesempitan). Oleh karena itu, untuk terwujudnya maslahat aspek ini ditetapkan beberapa *rukhshah*

[81]Asy-Syatibi. Hlm. 18
[82]Asy-Syatibi.

(keringanan) dalam ibadah seperti *jama'* dan *qashar* salat bagi musafir.[83]

Maqashid tahsiniyyat dinilai sebagai sesuatu yang hanya bersifat aksesoris.Tujuannya hanya sebagai penyempurna bagi dua bentuk kemaslahatan yang lain. Oleh karenanya, kegagalan terhadap *maqashid* dipandang tidak sampai berakibat fatal bagi kehidupan, pun tidak akan berdampak terjadinya kesulitan dalam melakukan titah-titah Tuhan. Maslahat ini hanya berhubungan dengan nilai kepatutan atau akhlak di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan agama maupun adat kebiasaan.Aspek ini hanya berkaitan dengan nilai kepantasan dan kepatutan manurut ukuran tatakrama dan kesopanan masyarakat dan agama. Contoh yang bisa diketengahkan untuk *maqashid* ini adalah ketentuan ayat tentang *thaharah* (membersihkan diri dari hadas besar dan kecil), menutup aurat, atau ibadah sunah.[84]

Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Quran yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka" (QS.Al-Mu'minun [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan untuk memelihara *maqashid* atau prinsip hidup yang lain.

[83]Asy-Syatibi. II, Hlm. 19
[84]Asy-Syatibi. II, Hlm. 22

Pernikahan dini akan menjumpai masalah ketika perempuan di bawah umur hamil hingga proses melahirkan dan mendidik anak.

Proses kehamilan membutuhkan kesiapan pada alat reproduksi dari ibu yang menjalaninya. Anak di bawah usia 18 tahun belum siap melakukan hubungan seksual, apalagi hamil dan melahirkan. Kehamilan pada usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah potensi bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi. Tentu saja, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).

Dari aspek *hifz 'aql,* yakni perlindungan terhadap akal, pernikahan di bawah umur berpotensi gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Jika pernikahan terjadi masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar. Rendahnya pendidikan tentu saja berimplikasi pada minimnya pengetahuan bagi seseorang. Oleh karena itu, pernikahan pada usia dini dapat merenggut kesempatan untuk mengembangkan potensi akal dan pengetahuan. Mencari ilmu memang tidak hanya melalui pendidikan formal karena setiap orang bisa melakukannya secara nonformal, kepada siapa saja dan di mana saja. Namun, tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam rumah tangga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup ekstra, sehingga kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan terkendala.

Pengetahuan yang memadai sangat dibutuhkan oleh suami maupun istri. Mereka dituntut memiliki kecakapan mengatur kehidupan berkeluarga. Suami menjadi kepala rumah tangga (QS. Al-Nisa' [4]: 34) dan istri berperan sebagai sosok pendamping suami yang baik.[85] Mereka bertanggung jawab penuh dalam mengatur rumah tangga sesuai peran masing-masing. Lebih-lebih ketika anak lahir di tengah-tengah mereka. Orangtua dituntut mampu mendidik dengan baik anaknya. Anak adalah titipan Allah kepada kedua orang tuanya yang harus dijaga dan dididik dengan baik. Dalam beberapa ayat (QS. Luqman [31]:12-19) dijelaskan tentang tanggung jawab ini, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah dan larangan agama, sampai tata cara hidup bermasyarakat[86]. Tanggung jawab itu harus dimulai ketika anak masih usia bayi. Termasuk ketika terjadi perceraian untuk memutuskan nasib terbaik bagi anak. Kata *tasyawur* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233, berarti saling bermusyawarah dan menentukan pilihan untuk kebaikan anak. Mengambil keputusan terbaik membutuhkan kecakapan dan kematangan berpikir. Oleh karena itu, pasangan pernikahan prematur mengalami kesulitan serius dalam menjalaninya sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama bagi anak berarti pula mengancam *hifz al-din* untuk dirinya.

Rendahnya pengetahuan tersebut berimplikasi pada terbatasnya akses dalam kehidupan sosial bermasyarakat

[85]Ahmad ibn 'Ali Abu Bakr al-Razi al Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an* (Beirut, Lebanon: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, n.d.). III, Hlm. 149

[86]'Asyur, *Al-Tahrir Wa al-Tanwir*. XXI, Hlm. 164

yang membutuhkan kesiapan, kecakapan, dan pengetahuan yang memadai. Salah satunya adalah akses di bidang pekerjaan dan ekonomi. Seseorang dengan keterbatasan dalam mengakses pekerjaan akan memaksa dirinya untuk bekerja secara tidak profesional karena minimnya skill dan pengetahuan yang dimilikinya. Maka, pernikahan di bawah umur dapat mengancam *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) sebab rendahnya akses tersebut akan berdampak pada sulitnya ekonomi keluarga. Ketika kondisi semakin parah dan akses ekonomi semakin berat maka lambat laun kondisi semacam itu akan mengantarkan mereka pada kemiskinan-kondisi yang dapat menyebabkan terabaikannya sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan keluarga.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah menyebut pengajuan dispensasi kawin usia anak dengan istilah *tuku umur*. Istilah ini merujuk pada praktek beberapa tahun sebelumnya yang memungkinkan seseorang untuk mengubah umur dan identitas untuk bisa menikah. Analisis atas penetapan dispensasi kawin yang diajukan masyarakat di Pengadilan Agama Purwodadi menunjukkan bahwa mayoritas pengajuan dispensasi kawin dikarenakan calon isteri sudah hamil. Dari penetapan diketahui bahwa hakim menggunakan dalil hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan putusan. Hukum positif yang dijadikan dasar hukum adalah UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, dalil hukum Islam yang dipergunakan diambil dari Al-Quran, Hadis serta kitab fikih, utamanya adalah *Al-Asbah wa al-Nadzoir* dan *Kitab Al- Fiqhu al Islami wa Adilatuhu*. Dari observasi pemeriksaan persidangan dan analisa penetapan hakim dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak dalam dispensasi kawin masih memerlukan perhatian lebih. Sistem hukum dan peradilan masih belum mendukung terlindunginya hak anak, utamanya anak perempuan, sebagai pihak yang termarjinalkan.

1. Permohonan Dispensasi Kawin di PA Purwodadi dari hasil penelitian, semuanya dikabulkan oleh Majelis

Hakim atau Hakim Tunggal yang memeriksa perkara. Dari sampel putusan yang dianalisis dapat disimpulan bahwa mayoritas permohonan dispensasi kawin diajukan karena calon isteri sudah hamil. Interpretasi yang tekstual tersebut menjadikan perkawinan anak, utamanya bagi anak perempuan, dianggap sebagai solusi untuk mencegah timbulnya kemadharatan seperti zina atau kehamilan di luar nikah. Dalam salinan putusan, hakim mempergunakan landasan hukum positif dan hukum Islam. Landasan hukum positif yang dipergunakan adalah kewenangan hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Sementara landasan hukum Islam yang dipakai adalah pemberian dispensasi kawin merupakan salah satu upaya untuk mencegah kemudharatan.

2. Kondisi sosial budaya menjadi faktor penting tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Pulokulon, Grobogan, pada umumnya. Kondisi geografis Pulokulon merupakan wilyah dengan pertanian tadah hujan, menjadikan wilayah ini sebagai daerah dengan tingkat pendapatan perkapita yang rendah. Rendahnya pendapatan berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya bidang pekerjaan yang bisa ditekuni. Mayoritas penduduk adalah petani atau buruh. Di sisi budaya, sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya, posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Masyarakat memiliki pemahaman bahwa anak perempuan adalah "beban" bagi keluarga dan pernikahan adalah salah satu cara untuk mengurangi beban hidup keluarga. Masyarakat Panunggalan memiliki definisi tersendiri terkait usia

pernikahan, utamanya anak perempuan. Seorang anak perempuan yang secara fisik memiliki postur tubuh yang cukup, lulus SMP maka dianggap sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Oleh karenanya anak yang berusia 15 tahun dianggap sudah layak menikah. Meskipun pada dasarnya orangtua memegang peranan penting dalam perkawinan, anak-anak tetap memiliki hak untuk memilih sendiri calon pasangannya. Dalam kasus di Desa Panunggalan, beberapa di antara perkawinan terjadi karena perkenalan melalui media sosial, bukan perjodohan.

3. Putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi membawa dampak hukum dan dampak sosial. Secara hukum adanya putusan dispensasi kawin membuat calon penganti memiliki landasan hukum untuk dapat melaksanakan perkawinan, meskipun belum mencapai umur yang diijinkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya putusan tersebut, calon pengantin dapat mendaftarkan perkawinannya untuk dicatat di KUA. Sebagai satu-satunya institusi yang berwenang mencatat perkawinan warga muslim, KUA memiliki peran yang penting secara hukum. Dari segi norma sosial, pencatatan perkawinan penting untuk dilakukan karena masyarakat Indonesia memandang perkawinan sebagai norma sosial yang harus ditaati. Pencatatan perkawinan juga penting karena menjadi dasar untuk mendapat akta kelahiran bagi anak. Selanjutnya agar bisa diakui secara hukum sebagai anak dari ayah dan ibunya.

B. Saran

1. Sejak adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi lelaki dan perempuan adalah 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, utamanya anak perempuan dari praktek perkawinan anak. Dalam semangat yang sama, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Akan tetapi dalam prakteknya, perubahan UU Perkawinan justru menimbulkan masalah baru karena jumlah pemohonan dispensasi kawin meningkat hingga empat kali lipat. Hal ini perlu mendapat perhatian berbagai pihak terkait efektifitas peraturan hukum utamanya tentang batasan usia perkawinan.
2. Hasil penelitian di Grobogan, diperoleh data bahwa faktor sosial budaya memegang peranan penting dalam kasus perkawinan anak. Agama, di wilayah ini, tidak menjadi faktor penentu tingginya angka perkawinan anak, dikarenakan pemahanan agama masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang "belum religius". Kondisi ini mungkin berbeda dengan wilayah yang memiliki tingkat religiusitas tinggi.
3. Seiring dengan pandemic Covid-19 anak dan perempuan menjadi pihak yang rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi. Penelitian di wilayah konflik dan wilayah bencana menunjukkan bahwa

perkawinan anak cenderung mengalami peningkatan dalam wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian tentang dampak pandemic Covid-19 terhadap perkawinan anak perlu dilakukan untuk memahami dampak pandemi dan upaya pencegahan perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

‘About the Sustainable Development Goals - United Nations Sustainable Development’. Accessed 14 December 2018. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

Ahmad, Nur Lailah, and Witriani. ‘Dispensasi Kawin Dan Penolakan Permohonan Di Pengadilan Agama Wates: Rasa Malu versus Keadilan Dan Perlindungan Perempuan’. In *Nilai-Nilai Budaya Dan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik*, edited by Livia Holden and Euis Nurlaelawati, 67–91. Yogyakarta: SUKA Press bekerja sama dengan PPGHA UIN Sunan Kalijaga dan GCRF Oxford University, 2019.

Al-Amidi, Sayfuddin Abi Hasan. *Al-Ahkam Fi Ushul al-Ahkam*. Juz 3. Riyadh: Muassasah al-Halabi, 1972.

Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan. *Mu’alim Ushul al-Fiqh*. Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2008.

Al-Munawar, Said Agil Husin. *Membangun Metodologi Ushul Fiqh*. Jakarta: Ciputat Press, 2014.

Al-Qur’an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Qur’an Kemenag in MS Word*. Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.

Al-Shaukani, Muhammad bin Ali. *Irshad al Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilm al-Ushul*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

Alston, Margaret, Kerri Whittenbury, Alex Haynes, and Naomi Godden. ‘Are Climate Challenges Reinforcing Child and Forced Marriage and Dowry as Adaptation Strategies in the Context of Bangladesh?’ *Women’s*

Studies International Forum 47 (November 2014): 137–44. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2014.08.005.

Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Asad, Muhammad. *The Message of the Quran, the Full Account of the Revealed Arabic Text Accompanied by Parellel Translation*. England: The Book Foundation, 2003.

Ashford, Chris. 'Socio-Legal Perspectives on Gender, Sexuality and Law: Editorial'. *Liverpool Law Review* 31, no. 1 (29 May 2010): 1–12. https://doi.org/10.1007/s10991-010-9069-6.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Hamzah, 2011.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqatfi Usul al-Syari'ah*. Saudi Arabia: Dar Ibn 'Iffan, 1997.

'Asyur, Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir Ibn. *Al-Tahrir Wa al-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-tunisiyah li al-Nasyr, 1984.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Edited by Rosidin and Ali Abd El-Munim. Terjemah. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

Badareen, Nayel A. 'Shi'i Marriage Law in the Pre-Modern Period: Who Decides for Women?' *Islamic Law and Society* 23, no. 4 (23 December 2016): 368–91.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. 'KBBI Daring'. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi.

Bahramitash, Roksana, and Shahla Kazemipour. 'Myths and Realities of the Impact of Islam on Women: Changing

Marital Status in Iran'. *Critique: Critical Middle Eastern Studies* 15, no. 2 (September 2006): 111–28. https://doi.org/10.1080/10669920600762066.

Bakhtibekova, Zulfiya. 'Early Girls' Marriage in Tajikistan: Causes and Continuity'. University of Exeter, 29 December 2014.

Banakar, Reza. *Normativity in Legal Sociology : Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*, n.d.

Banakar, Reza, and Max Travers. 'Law, Sociology and Method'. In *Theory and Method in Socio-Legal Research*, 1–26. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005.

———. 'Law, Sociology and Method'. In *Theory and Method in Socio-Legal Research*, 1–26. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005.

Barrett, Michele, and Mary McIntosh. *The Anti-Social Family*. London & New York: Verso, 1991.

Bartlett, Katharine T. 'Feminist Legal Methods'. *Harvard Law Review* 103, no. 4 (14 November 1990): 829–88. https://doi.org/10.2307/1341478.

Bedner, Adriaan, and Stijn Van Huis. 'Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia : A Plea for Pragmatism' 6, no. 2 (2010): 175–91.

Bennett, Linda Rae. 'Early Marriage, Adolescent Motherhood, and Reproductive Rights for Young Sasak Mothers in Lombok'. *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 15, no. 1 (1 April 2014): 66. https://doi.org/10.17510/wjhi.v15i1.105.

———. *Women , Islam and Modernity: Single Women, Sexuality and Reproductive Health in Contemporary Indonesia*. London: RoutledgeCurzon, 2005.

Berninghausen, Jutta, and Birgit Kerstan. *New Paths: Feminist Social Methodology and Rural Women in Java*. London: Zed Books, 1992.

Bidang Statistik Sosial. *Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020.

Biswas, Raaj Kishore, Jahidur Rahman Khan, and Enamul Kabir. 'Trend of Child Marriage in Bangladesh: A Reflection on Significant Socioeconomic Factors'. *Children and Youth Services Review* 104 (September 2019): 104382. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.06.017.

Blackburn, Susan. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. https://doi.org/10.1017/CBO9780511492198.

Bowen, John R. *Islam. Law and Equality: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Boyden, Jo, Alula Pankhurst, and Yisak Tafere. 'Child Protection and Harmful Traditional Practices: Female Early Marriage and Genital Modification in Ethiopia'. *Development in Practice* 22, no. 4 (June 2012): 510–22. https://doi.org/10.1080/09614524.2012.672957.

Bukhori, Al Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il al. *Shahih Al-Bukhori*. Damaskus dan Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.

Cammack, Mark, Lawrence A. Young, and Tim Heaton. 'Legislating Social Change in an Islamic Society - Indonesia's Marriage Law'. *American Journal of*

Comparative Law 44, no. 1 (1996): 45. https://doi.org/10.2307/840520.

Campbell, C.M., and Paul Wiles. 'The Study of Law in Society in Britain'. *Law & Society Review* 10, no. 4 (1976): 547–78. https://doi.org/10.2307/3053297.

Carline, Anna, and Helen Baker. 'Socio-Legal Studies in Liverpool Law Schools Introduction'. *Liverpool Law Review* 29, no. 2 (12 August 2008): 117–21. https://doi.org/10.1007/s10991-008-9036-7.

CHAKRABORTY, ROSHNI. 'CHILD, NOT BRIDE'. *Harvard International Review* 40, no. 1 (6 February 2019): 20–21. https://doi.org/10.2307/26617388.

Chambliss, William J, and Robert B Seidman. *Law, Order and Power*. Philippines: Wesley Publishing Company Inc., 1971.

Chatterjee, Patralekha. 'India Grapples with Its Child Marriage Challenge'. *The Lancet* 378, no. 9808 (December 2011): 1987–88. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61860-6.

Chowdhury, Farah Deeba. 'The Socio-Cultural Context of Child Marriage in a Bangladeshi Village'. *International Journal of Social Welfare* 13, no. 3 (July 2004): 244–53. https://doi.org/10.1111/j.1369-6866.2004.00318.x.

———. 'The Socio-Cultural Context of Child Marriage in a Bangladeshi Village'. *International Journal of Social Welfare* 13, no. 3 (July 2004): 244–53. https://doi.org/10.1111/j.1369-6866.2004.00318.x.

Clougherty, Lydia A. 'Feminist Legal Methods and the First Amendment Defense to Sexual Harassment Liability'. *Nebraska Law Review* 75, no. 1 (1996): 1–26.

CNN Indonesia. ‘MUI Sebut NIkah Muda Haram Jika Muncul Mudarat’. *Cnnindonesia.Com*, 2021.

Cook, Rebecca. *Women’s Health and Human Rights*. Geneva: World Health Organization, 1994.

Coulson, Noel J. *Conflicts and Tensions in Islamic Jurispurdence*. Islamic Book Trust, 2007.

Creutzeldt, Naomi. ‘Tradition of Studying the Social and the Legal’. In *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, 9–34. New York: Routledge, n.d.

Creutzeldt, Naomi, Marc Mason, and Kirsten McConnachie. ‘Socio-Legal Theory and Methods: Introduction’. In *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, edited by Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, and Kirsten McConnachie, 3–8. New York: Routledge, 2020.

Creutzfeldt, Naomi, Marc Mason, and Kirsten McConnachie, eds. *Routledge Hanbook of Socio-Legal Theory and Methods*. New York: Routledge, 2020.

‘Dadi Wong Wadon : Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era Modern / Risa Permanadeli ; Editor, Ryan... | National Library of Australia’. Accessed 10 July 2020. https://catalogue.nla.gov.au/Record/7049622.

Deflem, Mathieu. *Sociology of Law : Visions of a Scholarly Tradition*. Cambridge University Press, 2008.

Diana Teresa Pakasi, Reni Kartikawati, Fatimah Az Zahro, Amalina Azzahra, Ni Nyoman Sri Natih, Nadira Reza Chairani, Lusiana Rumintang, Tasneem Kakal, and Anke van der Kwaak. ‘Pakasi, D.T., Kartikawati, R., Zahro, F.A., Azzahra, A., Natih, N.N.S., Chairani, N.R., ...van Der Kwaak, A. (2018). Yes I Do. The Situation of Child Marriage, Teenage Pregnancy, and FGM/C in Sukabumi, Rembang, and West Lombok

Regencies. Jakarta': Jakarta: Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI, 2018.

Dias, Clarence J. 'Research on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries Design of Legal Services Programs in Developing Countries'. *Washington University Law Quarterly* 1975, no. 1 (1975): 147–63.

Djaja, Maswita, Byarlina Gyamitri, Alfiasari, and Leni Novita. 'Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung', 2016.

Dwairi, Orwah. 'Determining the Minimum Legal Age for Marriage in Islamic Fiqh with a Focus on Its Impact on Young Married Women's Rights: A Case Study of Family Law No 36 of 2010 in Jordan'. University of Aberdeen, 2015.

E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1998.

Efevbera, Yvette, Jacqueline Bhabha, Paul E. Farmer, and Günther Fink. 'Girl Child Marriage as a Risk Factor for Early Childhood Development and Stunting'. *Social Science & Medicine* 185 (July 2017): 91–101. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.05.027.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Transaction Publishers, 2002.

Ertem, Meliksah, and Tahire Kocturk. 'Opinions on Early-Age Marriage and Marriage Customs among Kurdish-Speaking Women in Southeast Turkey', n.d. https://doi.org/10.1783/147118908784734927.

Erwinsyahbana, Tengku. 'Sistem Hukum Perkawinan Di Negara Hukum Berdasarkan Pancasila'. *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012): 1–29.

Fadhilah, Nur, and Khairiyati Rahmah. ‘Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia’. *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2012): 49–61.

Faqir, F. ‘Intrafamily Femicide in Defence of Honour: The Case of Jordan’. *Third World Quarterly* 22, no. 1 (2001): 65–82. https://doi.org/10.1080/713701138.

Feener, R Michael. ‘Social Engineering through Shaīʿa: Islamic Law and State-Directed Daʿwa in Contemporary Aceh’. *Islamic Law and Society* 19, no. 3 (19 February 2012): 275–311.

Fendri, Azmi. ‘Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunana Hukum Di Indonesia’. *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (n.d.): 1–20.

Fineman, Martha. ‘Vulnerability and Inevitable Inequality’. *Oslo Law Review* 4 (4 December 2017). https://doi.org/10.18261/issn.2387-3299-2017-03-02.

Friedman, Lawrence. *American Law*. London: W W Norton & Company, 1984.

Gaffar, Afan. ‘Pembangunan Hukum Dan Demokrasi’. In *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, edited by M Busyro Muqoddas et Al. Yogyakarta: UII Press, 1992.

Gaffney-Rhys, Ruth. ‘A Comparison of Child Marriage and Polygamy from a Human Rights Perspective: Are the Arguments Equally Cogent?’ *Journal of Social Welfare and Family Law* 34, no. 1 (3 March 2012): 49–61. https://doi.org/10.1080/09649069.2012.675464.

Geertz, Hildred. *The Javanese Family: A Study of Kindship and Socialization*. New York: Free Press of Glencoe, 1961.

Geetanjali Gangoli; Melanie McCarry; Amina Razak. ‘Child Marriage or Forced Marriage? South Asian Communities in North East England’. *Children & Society* 23, no. 6 (2009): 418–29.

Gina, Abby. ‘Prof. Sulistyowati Irianto: Hukum Berperspektif Feminis Dibutuhkan Pada Kasus Perempuan Yang Terjerat Peredaran Narkotika’. *Jurnalperempuan.Org*, 2016.

GRIJNS, Mies; HORII, Hoko. ‘Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns’. *Asian Journal of Law and Society* 3, no. 5 (2018): 1–14. https://doi.org/10.1017/als.2018.9.

GRIJNS, Mies, and Hoko HORII. ‘Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns’. *Asian Journal of Law and Society* 5, no. 2 (5 November 2018): 453–66. https://doi.org/10.1017/als.2018.9.

Grobogan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. ‘Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2017’, 2018.

Guidorzi, Brianna, and Ciarán Cannon. ‘The “Shadow Pandemic”:’ In *COVID-19 in the Global South*, edited by Pádraig Carmody, Gerard McCann, Clodagh Colleran, and Ciara O’Halloran, 1st ed., 117–26. Impacts and Responses. Bristol University Press, 2020. https://doi.org/10.2307/j.ctv18gfz7c.18.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz IV. Jakarta: Pustaka Panji Masyakarat, 1984.

Hammerslev, O. ‘How to Study Danish Judges’. In *Theory and Method in Socio-Legal Research*, edited by Reza Banakar and Max Travers. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005.

Hanbal, Al-Imam ahmad bin. *Musnad Al-Imam al-Hafizh Abi Abdillh Ahmad Bin Hanbal*. Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998.

Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, and Solichah Novyana Putri. 'OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM MENGATASI ILEGAL WEDDING'. *Privat Law* III, no. 2 (July 2015): 93–99.

Hanum. *Perkawinan Usia Belia*. Yogyakarta: Kerja sama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation, 1997.

Haq, A Faishal. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Hasyim, Syafiq. 'Perkawinan Anak Dan Persoalan Pluralisme Hukum Di Indonesia'. In *Mendobrak Kawin Anak: Membangun Kesadaran Kritis Pendegahan Kawin Anak*, edited by Lies Marcoes and Seto Hidayat, xiii–xxiv. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018.

———. *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective*. Jakarta: Solstice, 2006.

Herlambang P. Wiratraman. 'PENELITIAN SOSIO-LEGAL DAN KONSEKUENSI METODOLOGISNYA'. Blog. *herlambangperdana.files.wordpress.com* (blog), n.d. https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf.

Hooker, M B. *Legal Pluralism : An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws / M. B. Hooker*. Oxford: Clarendon Press, 1975.

Horii, Hoko. 'Walking a Thin Line: Taking Children's Decision to Marry Seriously?' *Childhood* 27 (28 January 2020): 090756822090175. https://doi.org/10.1177/0907568220901758.

HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Human Rights Watch (Organization). *This Old Man Can Feed Us, You Will Marry Him : Child and Forced Marriage in South Sudan*. Human Rights Watch, 2013.

Hutchinson, Aisha, Philippa Waterhouse, Jane March-McDonald, Sarah Neal, and Roger Ingham. 'Understanding Early Marriage and Transactional Sex In the Context of Armed Conflict: Protection at a Price'. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health* 42, no. 1 (2016): 45–49. https://doi.org/10.1363/42e0416.

Ilham. 'Usia Ideal Pernikahan Seorang Anak Dalam Islam'. *Muhammadiyah.or.Id*, 2021.

Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Irianto, Sulistyowati. 'Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasinya Metodologisnya'. In *Kajian Sosio-Legal*, edited by Adriaan W Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Otto Michiel, and Theresia Dyah Wirastri, 1st ed. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

———. 'Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasinya Metodologisnya'. In *Kajian Sosio-Legal*, edited by Adriaan W Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Otto Michiel, and Theresia Dyah Wirastri. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Ishak. 'Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana'. *Kanun Jurnal Hukum* XIV, no. 56 (2012): 165–78.

Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.

Jashshash, Ahmad ibn 'Ali Abu Bakr al-Razi al. *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut, Lebanon: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, n.d.

Jones, Gavin W. *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994.

Joseph Natanael Marshan, M Fajar Rakhmadi, and Mayang Rizky. 'Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia'. UNICEF-Bappenas-SMERU, 2013.

Joseph, Suad. 'Connectivity and Patriarchy among Urban Working-Class Arab Families in Lebanon'. *Ethos* 21, no. 4 (20 February 1993): 452–84.

KAMALI, MOHAMMAD HASHIM. '"MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH": THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW'. *Islamic Studies* 38, no. 2 (25 May 1999): 193–208.

Kansil, C. S. T, and Christine S. T Kansil. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001.

Kapur, Ratna. 'Guest Editorial'. *National Law School Journal Special Issue on Feminism and Law* 1 (1993): vii–ix.

Kasim, Ifdhal. 'Kovenan Hak-Hak Sipil Dan Politik Sebuah Pengantar'. Yogyakarta: Pusham UII, 2011.

Katz, June S ., and Ronald S . Katz. 'The New Indonesian Marriage Law : A Mirror of Indonesia ' s Political , Cultural , and Legal Systems'. *American Society of Comparative Law* 23, no. 4 (2016): 653–81.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Edited by Terj. Anders Wedberg. New York: Russel and Russel, 1991.

Kim, Minzee, Wesley Longhofer, Elizabeth Heger Boyle, and Hollie Nyseth Brehm. 'When Do Laws Matter? National Minimum-Age-of-Marriage Laws, Child Rights, and Adolescent Fertility, 1989-2007'. *Law & Society Review* 47, no. 3 (September 2013): 589–619. https://doi.org/10.1111/lasr.12033.

Knox, Sonya E M. 'How They See It'. *Reproductive Health Matters* 25 (6 February 2017): S96–106.

Koalisi 18+ dan UNICEF Indonesia. 'Revealing the Truth of Marriage Dispensation'. Koalisi 18 + dan UNICEF Indonesia, 2019. ttps://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/revealing-the-truth-of-marriage-dispensation-an-analysis-of-child- marriage-practice-in-tuban-bogor-and-mamuju-districts/.

'Koalisi 18+ : Perkawinan Anak Dalam Situasi Krisis Kemanusiaan | Koalisi Perempuan Indonesia'. Accessed 14 December 2018. http://www.koalisiperempuan.or.id/2017/07/05/koalisi-18-mendorong-pemerintah-indonesia-menjadi-negara-pendukung-resolusi-pbb-mengenai-perkawinan-anak-dalam-situasi-krisis-kemanusiaan/.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Komulainen, Sirkka. 'The Ambiguity of the Child's "Voice" in Social Research'. *Childhood-a Global Journal of Child Research - CHILDHOOD* 14 (1 February 2007): 11–28. https://doi.org/10.1177/0907568207068561.

Kristianto, Paulus Eko. 'Peran Ulama Perempuan Dalam Menanggapi Perkawinan Anak Di Indonesia'. *SAWWA: Jurnal Studi Gender* 13, no. 2 (2018): 165–78.

Kumala Dewi, Luh Putu Ratih, and Teguh Dartanto. 'Natural Disasters and Girls Vulnerability: Is Child Marriage a Coping Strategy of Economic Shocks in Indonesia?' *Vulnerable Children and Youth Studies* 14, no. 1 (2 January 2019): 24–35. https://doi.org/10.1080/17450128.2018.1546025.

'Laporan Akhir Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Grobogan'. Badan Perencanaan Pembangunan daerah, n.d.

LBM PWNU Jateng. *Hasil Bahtsul Masail LBM PWNU Jateng 2013-2018*. Semarang: LBM PWNU Jateng, 2018.

Liddle, R. William. *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Sydney: Allen and Unwin, 1996.

Luhmann, Niklas. *Las as a Social System*. Edited by Fatima Kastner, Richard Nobles, David Schiff, and Rosamund Ziegert. Translated. New York: Oxford University Press, 2004.

Lyman, Stanford M. 'Toward A Renewed Sociological Jurisprudence: From Roscoe Pound to Herbert Blumer and Beyond'. *Symbolic Interaction* 25, no. 2 (2002): 149–74. https://doi.org/10.1525/si.2002.25.2.149.

MacKinnon, Catherine. 'Feminism, Marxism, Method and the State: An Agenda for Theory'. *SIGNS* 7 (1987): 515–27.

Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi'ah. 'Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur'. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016).

Selasa, 17 Desember 2019. 'MAHKAMAH AGUNG MENGADAKAN SOSIALISASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 DI WILAYAH PTA SEMARANG',

2019. https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3925/mahkamah-agung-mengadakan-sosialisasi-perma-nomor-5-tahun-2019-di-wilayah-pta-semarang.

Martyn, Elizabeth. *The Women's Movement in Post-Colonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy*. London & New York: RoutledgeCurzon, 2005.

Masquelier, Adeline. 'The Scorpion's Sting: Youth, Marriage and the Struggle for Social Maturity in Niger'. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, March 2005. https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2005.00226.x.

McLean, Edward B. 'ROSCOE POUND'S THEORY OF INTERESTS AND THE FURTHERANCE OF WESTERN CIVILIZATION'. *Il Politico* 41, no. 1 (19 February 1976): 5–34.

'Menteri Suharso Luncurkan Dua Dokumen Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia', 2020. https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-suharso-luncurkan-dua-dokumen-pencegahan-perkawinan-anak-di-indonesia/.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Miles, Matthew B., A. M. Huberman, Johnny. Saldaña, and Arizona State University. *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook*. Third. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore & Washington DC: SAGE, 2014.

Mustafainah, Aflina, Amilatul Qibtiyah, and Et. Al. 'Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber,

Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah COVID-19'. Jakarta, 2021.

Mutyaba, Rita. 'Early Marriage: A Violation of Girls' Fundamental Human Rights in Africa'. *The International Journal of Children's Rights* 19, no. 2 (2011): 339–55.

Mwaiko, Norah. 'Overcoming Obstacles to Educational Access for Kenyan Girls: A Qualitative Study'. *Journal of International Women's Studies* 18, no. 2 (2017): 260.

Mwambene, Lea, and Obdiah Mowadza. 'Children's Rights Standards and Child Marriage in Malawi'. *African Studies Quarterly* 17, no. 3 (2017).

Nader, Laura, , Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research., International Wenner-Gren Conference,. 'Law in Culture and Society',. Chicago: Aldine Pub. Co., 1969.

Nahid, Ferdousi. 'Child Marriage in Bangladesh: Socio-Legal Analysis'. *International Journal of Sociology and Anthropology* 6, no. 1 (31 January 2014): 1–7. https://doi.org/10.5897/IJSA11.024.

Nashuddin, Nashuddin, and Masnun Tahir. 'Early-Age Marriage in Perpective of Indonesian Islamic Family Law'. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 15, no. 2 (2015): 97–122.

Nawawi, Al. *Sharih Sahih Muslim*. Volume IX. Dar al-Taqua, n.d.

Nisa, Eva F. 'Marriage and Divorce for the Sake of Religion: The Marital Life of "Cadari" in Indonesia'. *Asian Journal of Social Science* 39, no. 6 (22 December 2011): 797–820.

Nour, Nawal. ‘Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue’. *Reviews in Obstetrics and Gynecology* 2, no. 1 (2009): 51–56.

Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Indetity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Court*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

———. ‘Muslim Women in Indonesian Religious Courts: Reform, Strategies, and Pronouncement of Divorce’. *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (20 December 2013): 242–71.

Nurmila, Nina. *Women , Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy*. New York: Routledge, 2009.

Office, Plan INternational Asia Regional. ‘Their Time Is Now: Eliminating Child, Early and Forced Marriage in Asia’, 2018.

O’Shaughnessy, Kate Elizabeth. ‘Divorce, Gender, and State and Social Power: An Investigation of the Impact of the 1974 Indonesian Marriage Law’. The University of Western Australia, 2006.

Pandey, Shanta. ‘Persistent Nature of Child Marriage among Women Even When It Is Illegal: The Case of Nepal’. *Children and Youth Services Review* 73 (February 2017): 242–47. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.12.021.

Paul, Pintu. ‘Effects of Education and Poverty on the Prevalence of Girl Child Marriage in India: A District–Level Analysis’. *Children and Youth Services Review* 100 (1 May 2019): 16–21. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.033.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019).

'Perkawinan Anak Meningkat, Goal 5 SDGs Indonesia Terkait Penghapusan Perkawinan Anak Indonesia Di 2030 Terancam Gagal | PKBI'. Accessed 14 December 2018. https://pkbi.or.id/perkawinan-anak-meningkat-goal-5-sdgs-indonesia-terkait-penghapusan-perkawinan-anak-indonesia-di-2030-terancam-gagal/.

Permanadeli, Risa. *Dadi Wong Wadon: Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era Modern*. Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2015.

Plan International & Coram International. 'Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative'. Summary Report. Plan International & Coram International, 2015.

Poespasari, E. D. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Pompe, Sebastiaan, and Jan Otto Michiel. 'Some Comments on Recent Developments in the Indonesian Marriage Law with Particular Respect to the Rights of Women'. *Verfassung Und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America* 23, no. 4 (1990): 415–33.

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat. 'Kementerian Agama Kabupaten Grobogan Dalam Angka Tahun 2017', 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dana Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.

———. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

———. ‘Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan’, 2000.

———. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1977.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.

Reaume, Denise. ‘What Is Distinctive about Feminist Analysis of Law?: A Conceptual Analysis of Women’s Exclusion from Law’. *Legal Thory* 2 (1996): 265.

Reni Sumanti, Sri Handayani, and Dhesi Ari Astuti. ‘THE CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE OF MARRIAGEABLE AGE, EDUCATION, MATCHMAKING AND CHILD MARRIAGE IN FEMALES IN BANJARNEGARA INDONESIA’. *Belitung Nursing Journal* 4, no. 5 (2018): 502–9.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar, Juz I*. Mesir: Al-Manar, n.d.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Riyadi, Ridho. ‘Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Tafsir’. *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran* 5, no. 2 Januari (2021): 193–218.

Royal Aal al Bayt Institute for Islamic Thought. *Tanwīr Al-Miqbās Min Tafsīr Ibn ’Abbās*. Edited by Yousef Meri. Translated. Amman, 2007.

Rumble, Lauren, Amber Peterman, Nadira Irdiana, Margaret Triyana, and Emilie Minnick. ‘An Empirical Exploration of Female Child Marriage Determinants in Indonesia’. *BMC Public Health* 18, no. 1 (27 December 2018): 407. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0.

———. ‘BMC Public Health.’ *BMC Public Health* 18, no. 1 (1 March 2001): 1–13.

Sabbe, Alexia, Halima Oulami, Somia Hamzali, Najia Oulami, Fatima Zehra Le Hjir, Mariam Abdallaoui, Marleen Temmerman, and Els Leye. ‘Women’s Perspectives on Marriage and Rights in Morocco: Risk Factors for Forced and Early Marriage in the Marrakech Region’. *Culture, Health and Sexuality* 17, no. 2 (2015). https://doi.org/10.1080/13691058.2014.964773.

Sabbe, Alexia, Halima Oulami, Wahiba Zekraoui, Halima Hikmat, Marleen Temmerman, and Els Leye. ‘Determinants of Child and Forced Marriage in Morocco: Stakeholder Perspectives on Health, Policies and Human Rights’. *BMC International Health and Human Rights* 13, no. 1 (16 December 2013): 43. https://doi.org/10.1186/1472-698X-13-43.

Sagade, Jaya. ‘Socio-Legal and Human Rights Dimension of Child Marriage in India’. University of Toronto, 2002.

Sahal, Husni. ‘Ini Sikap Fatayat NU Tentang Batas Usia Perkawinan’. *Nu.or.Id*, September 2019.

Sahar Al Amir Bashir Hamad, and Hwiada Mahmoud Abubaker Hassan. ‘Factors That Shape Attitude of Sudanese Adult Men in the Omdurman Local Marriageability’. *Ahfad Journal* 34, no. 2 (2017): 3–18.

Saidiyah, Satih, and Vey Julianto. ‘Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Isteri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun’. *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro* 15, no. 2 (2016): 124–33.

Salenda, Kasjim. ‘Abuse of Islamic Law and Child Marriage in South-Sulawesi Indonesia’. *Al-Jami’ah: Journal of*

Islamic Studies 54, no. 1 (25 June 2016): 95. https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.95-121.

Sarat, Austin D. '".. The Law Is All Over": Power, Resistance and the Legal Consciousness of the Welfare Poor'. *Yale Journal of Law and the Humanities* 2 (1990): 6.

Savitridina, R. 'Determinants and Consequences of Early Marriage in Java, Indonesia.' *Asia-Pacific Population Journal* 12, no. 2 (June 1997): 25–48.

Schlecht, Jennifer, Elizabeth Rowley, and Juliet Babirye. 'Early Relationships and Marriage in Conflict and Post-Conflict Settings: Vulnerability of Youth in Uganda'. *Reproductive Health Matters* 21, no. 41 (14 January 2013): 234–42. https://doi.org/10.1016/S0968-8080(13)41710-X.

Sekine, Kazutaka, and Marian Ellen Hodgkin. 'Effect of Child Marriage on Girls' School Dropout in Nepal: Analysis of Data from the Multiple Indicator Cluster Survey 2014'. Edited by Sarah Gammage. *PLOS ONE* 12, no. 7 (20 July 2017): e0180176. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180176.

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, ed. *Kecamatan Pulokulon Dalam Angka 2020*. Grobogan: Basan Pusat Statistik Grobogan, 2020.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an*. Volume 8. Tangerang: Lentera Hati, 2017.

Siagian, B. *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai*

Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Smart, Carol. 'Marriage and Divorce'. In *The Cambridge Dictionary of Sociology*, 354–59. Cambridge University Press, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Pers, 1996.

Soemitro, Ronny Hanitiyo. *Studi Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.

Sosial, Bidang Statistik. 'Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah 2017', 2018.

———. 'Statistik Sosial Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2017', 2018.

Statistik, Badan Pusat. 'Perkawinan Usia Anak Di Indonesia (2013 Dan 2015)', 2017.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugarman, David. 'A Special Relationship? American Influences on English Legal Education, c. 1870–1965'. *International Journal of the Legal Profession* 18, no. 1–2 (1 July 2011): 7–57. https://doi.org/10.1080/09695958.2011.630899.

Susan Blackburn. 'How Gender Is Neglected in Southeast Asian Politics'. In *Why Gender Matters in Southeast Asian Politics*, edited by Maila Stivens. Monash: Centre for Southeast Asian Studies: Monash University, 1991.

Susan Blackburn and Sharon Bessell. ‘Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia’. *Indonesia* 63, no. 63 (1997): 107--141. https://doi.org/10.2307/3351513.

Susan Blackburn, and Sharon Bessel. ‘MARRIAGEABLE AGE: POLITICAL DEBATES ON EARLY MARRIAGE IN TWENTIETH-CENTURY INDONESIA’. *Indonesia* April, no. 63 (1997): 107–41.

Susanti, Vinita, Reni Kartikawati, Irwan M Hidayana, Ida Ruwaida, and Lusiana Rumintang. ‘Preventing Child Marriage: The Role of Strategic Actors in South Kalimantan’. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya; Vol 23, No 1 (2021): (June)DO - 10.25077/Jantro.V23.N1.P110-117.2021*, 7 June 2021. http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/760/173.

Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Cetakan ke. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.

Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Medi Group, 2010.

Tafsir Ibnu Katsier, Juz IV. Mesir: Dar al-Kutub, n.d.

Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Tim KBBI Edisi Lima. ‘Dispensasi’. In *KBBI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, n.d. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi.

Tim Penyusun. ‘Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda’. Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2020.

Turkel, Gerald. *Law and Society: Critical Approaches*. Pearson College Division, 1996.

UNICEF. ‘Early Marriage’. The United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2001.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Dengan Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Vickers, Adrian. *A History of Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Wahyudi, Yudian. *Maqasyid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam Dari Harvard Ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2014.

Wardah, Fathiyah. ‘Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa’. *Voaindonesia.Com*, 2017.

Wisono Mulyadi. ‘Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)’. *Privat Law* V, no. 2 (July 2017): 69–76.

Wolf, Dianne. *Factory Daughters: Gender, Household Dynamics, and Rural Industrialization in Java*. Berkeley: University of California Press, 1992.

Zhao, Zhongwei (Professor), and Adrian C. Hayes. *Routledge Handbook of Asian Demography*, n.d.

Zuhailiy, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islamiy*. Dimsyaq: Dar al-Fikr, 1998.

BIOGRAFI PENULIS

Identitas Pribadi

Nama	: Lina Kushidayati
Tempat Tanggal Lahir	: Sragen, 3 Juli 1980
Alamat Rumah	: Kayuapu Wetan, RT 3 RW 5, Gondangmanis, Bae, Kudus
Pekerjaan	: Dosen
Institusi	: IAIN Kudus
E-mail	: linakushidayati@iainkudus.ac.id
HP	: 085642485109

Keluarga

Suami	: Dr. Moh Rosyid, M.Pd., M.Hum
Anak	: 1. Zahra Syarifa
	2. Zidni Ilma

Pendidikan

1. MIN Hadiluwih, Sumberlawang, Sragen
2. MTsN Sumberlawang, Sragen
3. SMUN 1 Sragen
4. S1 Ahwal Syakhshiyyah, Fakultas Syariah STAIN Surakarta
5. S2 Islamic Studies, Leiden University

Karya Ilmiah
Artikel Jurnal

1. Moh Rosyid dan Lina Kushidayati, "Kebutuhan Dasar Dengan Benturan Prinsip Leluhur: Studi Kasus Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah (Basic Needs In Collision With Ancestors Principles: A Case Study On Samin)", *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* 10 (2), 259-272, 2021
2. Moh Rosyid dan Lina Kushidayati, "Implementasi Ajaran Konfusius Dalam Barongsai: Telaah Grup Satya Dharma Kelenteng Hok Hien Bio Di Kudus Jawa Tengah", *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 2 (1), 92-102, 2021
3. Moh Rosyid dan Lina Kushidayati, "Menunggu Kiprah Negara Pada Sekolah Rumahan Versi Komunitas Samin: Studi Kasus di Kudus Jawa Tengah", *PATTINGALLOANG 7* (3), 348-358, 2020
4. M Adi Suseno, Lina Kushidayati, "Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 11 (*2), 287-298, 2020
5. Lina Kushidayati dan Moh Rosyid, "Muslim's Responses to Believers of Indigenous Faiths", *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 5 (1), 51-64, 2020
6. Moh Rosyid dan Lina Kushidayati, "Pelayanan

Pendidikan Penghayat Sapta Darma Di Sekolah Formal: Studi Kasus Di Kudus" *Jurnal Hukum Progresif* 8 (1), 81-97, 2020

7. Lina Kushidayati dan Moh Rosyid, "Preserving Pegon: A Case Study On Kampung Santri Tarjumah In Tambangsari, Pati Regency-Central Java", *Al Qalam* 36 (2), 125-144, 2019
8. Lina Kushidayati, "Quran Apps in Playstore: The Problem of Authentication and Religious Authority", *FIKRAH* 7 (1), 155-166, 2019
9. Lina Kushidayati, "Perempuan Dan Isu Poligami Di Indonesia", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9 (2), 2018

Book Chapter

1. Lina Kushidayati dan Moh Rosyid, "Kontribusi Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Penggunaan Medsos bagi Muslim Indonesia", dalam buku *Peran Fatwa Mui Dalam Perubahan Sosial: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Pandangan Akademisi*, Ed. Dr. HM Asrorun Niam Sholeh, MA, dkk, Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021

2. Moh Rosyid dan Lina Kushidayati, "Warga Penghayat Sapta Darma Menyikapi Wabah Covid-19: Studi Kasus di Mayong, Jepara" dalam

buku *Crossing the Boundaries: Covid 19 Pandemic, Social Solidarity & Interreligious Engagement in Indonesia*, Ed. P. Jessy Ismoyo dkk, Salatiga: Satya Wacana University Press, 2021